



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Ambon  
AM B O N

## PUTUSAN

Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

#### Terdakwa-1 :

Nama lengkap : Lalu Firdaus.  
Pangkat/NRP : Serda sekarang Sertu/21150144700795.  
Jabatan : Baurlog Satgas/Danru Pioner Ton Pimu.  
Kesatuan : Yonif RK 136/TS.  
Tempat, tanggal lahir : Ampenan, 13 Juli 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Pos Kaut Kairatu Desa Kairatu, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat sekarang di Asmil Yonif Raider 733/Masariku DS. Waeheru, Kota Ambon, Prov. Maluku.

#### Terdakwa-2 :

Nama lengkap : Reski Heriawan.  
Pangkat/NRP : Pratu/31150052290494.  
Jabatan : Ta Mudi Kout Satgas Yonif RK 136/TS.  
Kesatuan : Yonif RK 136/TS.  
Tempat, tanggal lahir : Bontotangga (Sul-Sel), 21 April 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Pos Kaut Kairatu Desa Kairatu, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat sekarang di Asmil Yonif Raider 733/Masariku DS. Waeheru, Kota Ambon, Prov. Maluku.

#### Terdakwa-3 :

Nama lengkap : Aris Suhendra.  
Pangkat/NRP : Kopda/310511950983.  
Jabatan : Tapenggud Kout.  
Kesatuan : Yonif RK 136/TS.  
Tempat, tanggal lahir : Padang, 09 September 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Pos Kaut Kairatu Desa Kairatu, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat sekarang di Asmil Yonif Raider 733/Masariku DS. Waeheru, Kota Ambon, Prov. Maluku.

#### Terdakwa-4 :

Nama lengkap : Donny Kurniawan.  
Pangkat/NRP : Praka/31090399110787.  
Jabatan : Tayanrad Yonif RK 136/TS.  
Kesatuan : Yonif RK 136/TS.  
Tempat, tanggal lahir : Beringgin, 20 Juli 1987.

Hal 1 dari 134 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Pos Kaut Kairatu Desa Kairatu, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat sekarang di Asmil Yonif Raider 733/Masariku DS. Waeheru, Kota Ambon, Prov. Maluku.

### Terdakwa-5 :

Nama lengkap : Antonius Hutabarat.  
Pangkat/NRP : Pratu/31140001060292.  
Jabatan : Takes Kima Yonif RK 136/TS.  
Kesatuan : Yonif RK 136/TS.  
Tempat, tanggal lahir : Muara Bungo, 20 Februari 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Pos Kaut Kairatu Desa Kairatu, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat sekarang di Asmil Yonif Raider 733/Masariku DS. Waeheru, Kota Ambon, Prov. Maluku.

### Terdakwa-6 :

Nama lengkap : Dedi Kurniawan.  
Pangkat/NRP : Pratu/31140405100592.  
Jabatan : Ta Operator Kout.  
Kesatuan : Yonif RK 136/TS.  
Tempat, tanggal lahir : Langsa (Aceh), 30 Mei 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Pos Kaut Kairatu Desa Kairatu, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat sekarang di Asmil Yonif Raider 733/Masariku DS. Waeheru, Kota Ambon, Prov. Maluku.

### Terdakwa-7 :

Nama lengkap : Risparmi.  
Pangkat/NRP : Kopda/3107125035080885.  
Jabatan : Tasak Kout Satgas Yonif Raider Khusus 136/Tuah Sakti.  
Kesatuan : Yonif RK 136/TS.  
Tempat, tanggal lahir : Pekan Baru, 08 Agustus 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Pos Kaut Kairatu Desa Kairatu, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat sekarang di Asmil Yonif Raider 733/Masariku DS. Waeheru, Kota Ambon, Prov. Maluku.

### Terdakwa-8 :

Nama lengkap : Asman Aritonang, S.H.  
Pangkat/NRP : Lettu Inf /21990004600877.  
Jabatan : Pasi Intel Satgas Yonif RK 136/TS.  
Kesatuan : Yonif RK 136/TS.  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 14 Agustus 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Khatolik.

Hal 2 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Pos Kaut Kairatu Desa Kairatu, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat sekarang di Asmil Yonif Raider 733/Masariku DS. Waeheru, Kota Ambon, Prov. Maluku.

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-11/A-09/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimurah (Pangkoops) selaku Papera Nomor Kep/385/IV/2020 tanggal 24 April 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/31/IV/2020 tanggal 16 April 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor TAP/33/PM III-18/AD/IV/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor JUK/33/PM III-18/AD/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/33/PM III-18/AD/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/31/IV/2020 tanggal 16 April 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa-1 :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-2 :

Hal 3 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Terdakwa-3 :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Terdakwa-4 :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-5 :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-6 :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Terdakwa-7 :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-8 :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Mohon agar para Terdakwa untuk tidak ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 3 (tiga) potong selang air warna biru ukuran  $\pm$  70 cm.
- b) 1 (satu) potong selang air warna hijau ukuran  $\pm$  70 cm.
- c) 1 (satu) potong bambu kering ukuran  $\pm$  panjang 60 cm.
- d) 1 (satu) botol Aqua ukuran 1,5 liter berisi cairan bensin.
- e) 9 (sembilan) batang sapu lidi.

Mohon barang bukti berupa barang-barang agar dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a) 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum hasil pemeriksaan Jenazah dari RSUP Haji Adam Malik Kota Medan Nomor 01.IKF/IV/2020 tanggal 02 April 2020 a.n Pratu Tulus Saputra Dawolo yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Asan Petrus, M.Ked (For), Sp.F. NIP 196804022000121001 dan dr. Nasib M. Situmorang, M.Ked (For), SP.F.

Hal 4 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari RST TK. II Prof. dr. J.A Latumeten Ambon Nomor : R/03/VER/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 a.n Pratu Tulus Saputra Dawolo yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n dr. Ahmad Tuahuns, Sp.B. dan dr. Lettu Ckm (K) Ni Nyoman Mas Utari Rena NRP 11160043161092.
- c) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Kairatu Kab. Seram Bagian Barat Nomor : 16/VR/PK/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 a.n Pratu Tulus Saputra Dawolo yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Jeane Pricillia Andries. Sip : 440/353/VII/SIP : 49-19900621/DINKES/2018.

Mohon barang bukti berupa surat-surat agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebani kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara :

Terdakwa-1 sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-2 sampai dengan Terdakwa-7 masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Terdakwa-8 sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditor Militer tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. RESUME KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN TERDAKWA SEBAGAI FAKTA DI PERSIDANGAN

### A. KETERANGAN SAKSI

1. Saksi-2 a.n Letda Inf Suherman.
2. Saksi-3 a.n Serda Rafli Alfian.
3. Saksi-4 a.n Prada Yeris Nopriyanto Zega.
4. Saksi-5 a.n Prada Saiful Hadi.
5. Saksi-6 a.n Prada Herju Mendriadi Tasieileleu.
6. Saksi-7 a.n Kopda Samuri.
7. Saksi-8 a.n Prada Ahmad Ikhwandi Harahap.
8. Saksi-9 a.n Sertu Satria Negara.
9. Saksi-10 a.n Pratu Indra Lesmana.
10. Saksi-11 a.n Serda Kristoforus Sanit.
11. Saksi-12, a.n Pratu Bastian B. Mendrofa.
12. Saksi-13 a.n Pratu Ahmad.
13. Saksi-14, a.n Pratu Johan Agung Prabowo.
14. Saksi-15 a.n Ibu Helena S. Laturete.
15. Saksi-16 a.n Ibu Oshin Sasabone.
16. Saksi-17 a.n dr. Jeane Pricilia.
17. Saksi-1 a.n Lettu Ckm (K) dr. Ni Nyoman Mas Utari.
18. Saksi Ahli a.n Kopol dr. Edi Saputra Hasibuan, M. Ked (For), Spf. M.H.

Hal 5 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa-1 a.n Sertu Lalu Firdaus.  
Terdakwa-2 a.n Pratu Reski Heriawan.  
Terdakwa-3 a.n Kopda Aris Suhendra.  
Terdakwa-4 a.n Praka Donny Kurniawan.  
Terdakwa-5 a.n Praka Donny Kurniawan.  
Terdakwa-6 a.n Pratu Dedi Kurniawan.  
Terdakwa-7 a.n Kopda Rispami.  
Terdakwa-8 a.n Lettu Inf Asman Aritonang.

## II. ANALISIS YURIDIS ATAS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA YANG DITUDUHKAN KEPADA TERDAKWA.

Sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Penasihat Hukum uraikan menjadi 3 (dua) unsur yaitu :

### Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Untuk unsur kesatu, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat Sdr. Oditur militer, Menurut kami, unsur "Barang Siapa" yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah subjek hukum yang masih dalam dugaan/sangkaan "Azas Praduga Tak Bersalah". Untuk dapat membuktikan apakah benar yang diduga melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, dalam perkara ini harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang lainnya.

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI No : 951K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang menerangkan bahwa "unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan "barang siapa".

Untuk membuktikan suatu perbuatan yang didakwakan Sdr. Oditur, perlu terlebih dahulu menyikapi, mencermati maksud dan makna "Azas Pembuktian" untuk membuktikan apakah memang benar Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1), Untuk itu harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang mengandung suatu perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa (dhi. unsur ke-2 dan ke-3) apabila unsur ke-2 dan ke-3 tidak terpenuhi maka unsur ke-1 "barang siapa" juga tidak terpenuhi.

Sehingga unsur kesatu "Barang siapa" ini apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak terpenuhi dikarenakan para Terdakwa melakukan perbuatan pembinaan berupa pencambukan tersebut atas perintah dari Wadan Satgas Yonif RK 136/TS.

### Unsur Kedua : "Dengan sengaja"

Hal 6 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berarti Terdakwa dalam hal ini menghendaki perbuatannya tersebut dan menginsafi akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Kata sengaja menurut kamus besar bahasa Indonesia departemen pendidikan dan kebudayaan balai pustaka memberi pengertian sengaja adalah "dimaksud (direncanakan), memang diniatkan, tidak secara kebetulan".

Dengan adanya fakta yang terungkap di dalam Persidangan, maka dapat kita simpulkan bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" tidak terpenuhi dikarenakan dalam hal ini menurut Penasihat Hukum sudah sangat terang dan jelas, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan sebuah "Keterpaksaan" yang tidak disengaja.

Dihadapkan dengan teori peniadaan kesalahan atau bersifat melawan hukum yang Penasihat Hukum kutip dari buku "Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya" Hal. 273 pada pokoknya menyebutkan :

"Jika seseorang melakukan tindakan yang dapat dibenarkan, malah terkadang jika ia tidak melakukan tindakan itu akan dicela orang, maka sifat melawan hukum dari tindakan itu ditiadakan, sehingga tidak dipidana".

Apabila dikaitkan dengan perkara Para Terdakwa, Penasihat Hukum berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pembinaan berupa pemukulan terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo merupakan sebuah tindakan yang apabila tidak mereka kerjakan, mereka akan menerima resiko bukan lagi berupa celaan, melainkan mereka akan dipukuli kembali oleh Wadan Satgas Yonif RK 136/TS hal ini menurut Penasihat Hukum sudah cukup membuktikan bahwa unsur "bersifat melawan hukum" terhadap perbuatan dari Para Terdakwa ditiadakan sehingga para Terdakwa tidak dapat dipidanakan.

Selanjutnya teori yang terdapat pada pada buku "Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya" Hal. 276 akan kami gunakan sebagai peniadaan unsur kesalahan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyebutkan :

"Kejadian/keadaan siterpaksa pada "paksaan relatif" dapat dikatakan bahwa secara teoritis sifatnya adalah lebih ringan jika dibandingkan dengan keadaan siterpaksa pada "paksaan absolut". Namun demikian, karena daya paksa itu adalah sedemikian rupa, sehingga dari si terpaksa tidak dapat diharapkan akan berbuat lain, selain dari pada yang dikehendaki oleh si pemaksa, maka dalam keadaan ini pun, unsur kesalahan/kehendak tidak terdapat atau ditiadakan unsur kesalahannya, karenanya tidak dapat dipidanakan.

Dikaitkan dengan perkara yang dihadapi oleh Para Terdakwa saat ini, dapat Penasihat Hukum sampaikan bahwa setelah Para Terdakwa mendapatkan perintah untuk melakukan pembinaan berupa pencambukan terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo maka tidak ada cara lain untuk menghindari/tidak melakukan perintah tersebut, selain melakukan perintah/kehendak dari Wadan Satgas Yonif RK 136/TS. Hal ini menurut teori di atas, merupakan perbuatan yang tidak memiliki unsur kesalahan dalam diri Para

Hal 7 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga terhadap Para Terdakwa tidaklah dapat dipidanakan.

Sehingga unsur kedua ini "Dengan Sengaja" apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak terpenuhi dikarenakan para Terdakwa melakukan perbuatan pembinaan berupa pecambukan tersebut atas perintah, tekanan dan paksaan dari Wadan Satgas Yonif RK 136/TS.

## Unsur Ketiga : "Melakukan Penganiayaan Secara Bersama-sama"

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia "Penganiayaan" adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

Mengenai penganiayaan dalam dalam pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" tersebut. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang.

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan maksud yang patut atau meliwati batas yang diizinkan.

Dengan adanya fakta yang terungkap di dalam Persidangan dan dikaitkan dengan perkara yang dihadapi oleh Para Terdakwa saat ini, dapat Penasihat Hukum sampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan dengan tidak ada niat untuk melukai dan menyakiti korban tetapi hanya sebatas memberikan semangat atau motivasi agar korban dapat melaksanakan kegiatan pembinaan fisik bersama dengan 17 orang lainnya dalam kelompok pembinaan dari Wadansatgas.

Sehingga unsur ketiga "Penganiayaan secara bersama-sama" apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak terpenuhi dikarenakan para Terdakwa melakukan perbuatan pembinaan berupa pecambukan tersebut atas perintah, tekanan dan paksaan dari Wadan Satgas Yonif RK 136/TS.

Dengan berdasarkan analisa tersebut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa maka kami berpendapat bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

## III. Mengenai Analisa Penasihat Hukum terhadap penyebab matinya korban (Pratu Tulus Saputra Dawolo)

- A. Berdasarkan keterangan Saksi Ahli a.n. Kopol dr. Edi Saputra Hasibuan, M. Ked (For), Spf. M.H dapat Penasihat Hukum simpulkan bahwa penyebab meninggalnya Pratu Tulus Saputra Dawolo bukan karena **benturan di kepala yang dialami korban di**

Hal 8 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selokan seperti yang disimpulkan pada tuntutan Oditur Militer dan dari hasil Otopsi dan dari kesimpulan tuntutan Oditur Militer yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan dikarenakan hasil Visum Et Repertum dari RST Tk. II dan Puskesmas Kairatu tidak dijumpai luka yang ada di kepala bagian atas Pratu Tulus Saputra Dawolo. Dapat Penasihat Hukum sampaikan bahwa pada saat rekontruksi Penasihat Hukum melihat selokan tersebut tidak terlalu dalam dan di dalam selokan-pun tidak dijumpai terdapat batu-batu, untuk Dokumentasi Selokan saat rekontruksi Penasihat Hukum lampirkan.

- B. Menurut pendapat Tim Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli a.n. Kopol dr. Edi Saputra Hasibuan, M. Ked (For), Spf. M.H penyebab kematian korban disebabkan terjadi Kontraksi akibat adanya cairan yang masuk ke paru-paru dan ditambah jeratan yang diikat di bagian dada korban yang dilakukan oleh Wadansatgas sehingga mengakibatkan terjadinya Hipoksia.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penasihat Hukum sampaikan diatas, penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam surat tuntutan Oditur Militer tidak dapat dibuktikan.

#### IV. Kesimpulan Pledoi (Pembelaan) Tim Penasihat Hukum para Terdakwa :

Oleh karena tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP "Barang siapa Dengan sengaja Melakukan penganiayaan secara bersama-sama", sehingga Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti perbuatannya secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; dan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aqueo Et Bono), dengan mempertimbangkan :

Hal 9 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
  2. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui menjadi Prajurit TNI AD rata-rata semua di atas 5 (lima) tahun tanpa pelanggaran disiplin maupun tindak pidana;
  3. Bahwa Para Terdakwa ikut serta memberikan santunan kepada keluarga Korban dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp162.433.500,00
  4. Bahwa keluarga korban telah menerima dengan hati yang ikhlas terkait peristiwa ini dan menganggap bahwa peristiwa ini adalah suatu musibah;
  5. Bahwa para Terdakwa dalam melaksanakan tugas Satgas Pamrahwan Maluku tidak pernah melakukan pelanggaran sekecil apapun; dan
  6. Bahwa para Terdakwa telah mendapatkan rekomendasi keringanan Hukuman dari Danrem 151/Binaia selaku Dankolaops Satgas Pamrahwan Maluku.
3. Bahwa atas Pledoi (Pembelaan) Tim Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dalam persidangan, telah terpenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang Oditur Militer dakwakan, baik keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan ke persidangan sangat bersesuaian satu dengan lainnya sehingga tidak perlu Oditur Militer uraikan satu persatu karena menurut hemat Oditur Militer telah terungkap secara sah dan meyakinkan para Terdakwa melakukan tindak pidana dengan kualifikasi : "Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sehubungan dengan itu, Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer ditinjau dari sudut pandang Oditur Militer secara Objektif dalam hal ini pembuktian penerapan hukum dalam persidangan yang melihat dan mendengar semua keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa dan alat bukti, malahan dengan itu Oditur Militer bertambah yakin bahwa apa yang Oditur Militer dakwakan dan setelah pemeriksaan dalam persidangan dilanjutkan dengan tuntutan itu adalah sangat meyakinkan dan Oditur Militer tidak akan menguraikannya kembali.

Oleh karena itu, Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutan Oditur Militer tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

Hal 10 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas tanggapan (Replik) Oditur Militer tersebut Tim Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas Tuntutan dan juga Replik Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaan-nya yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Unsur pertama Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu "Barangsiapa" tidak terpenuhi, maka dengan demikian tidak dapat dibuktikan unsur-unsur selanjutnya, sehingga dakwaan Oditur Militer atas diri para Terdakwa tidak terbukti.
  - b. Perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini tidak ada unsur kesengajaan melainkan karena adanya Daya Paksa (Keterpaksaan) karena adanya perintah dari Wadan Satgas.
5. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya.
  - b. Para Terdakwa akan lebih mawas diri dalam melaksanakan perintah dari atasan-nya.
  - c. Para Terdakwa pada kesempatan pertama akan melaporkan setiap perintah kepada pimpinan yang lebih tinggi di satuan agar tidak salah dalam bertindak.
  - d. Para Terdakwa berjanji perbuatan ini tidak akan terulang lagi.
  - e. Para Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/31/IV/2020 tanggal 16 April 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dan tanggal dua puluh sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Desa Kairatu Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat (SBB) atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan secara bersama-sama mengakibatkan mati".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 Serda Lalu Firdaus masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secaba PK di

Hal 11 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 136/TS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS dengan pangkat Sersan NRP 21150144700795.

- b. Bahwa Terdakwa-2 Pratu Reski Heriawan masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 136/TS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS dengan pangkat Pratu NRP 31150052290494.
- c. Bahwa Terdakwa-3 Kopda Aris Suhendra masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam I/Bukit Barisan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 136/TS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS dengan pangkat Kopda NRP 3105119511950983.
- d. Bahwa Terdakwa-4 Praka Donni Kurniawan masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam I/Bukit Barisan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 136/TS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS pangkat Praka NRP 31090399110787.
- e. Bahwa Terdakwa-5 Pratu Antonius Hutabarat masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam I/Bukit Barisan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 136/TS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS pangkat Pratu NRP 31140001060292.
- f. Bahwa Terdakwa-6 Pratu Dedi Kurniawan masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam Iskandar Muda, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Iskandar Muda setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 136/TS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS pangkat Pratu NRP 31140450100592.
- g. Bahwa Terdakwa-7 Kopda Rispami masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel 2 di Rindam I/Bukit Barisan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 136/TS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS pangkat Kopda NRP 310712503508085.

Hal 12 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- h. Bahwa Terdakwa-8 Lettu Inf Asman Aritonang, SH. masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam I/Bukit Barisan, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus ditempatkan di Pusdiktif, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS sebagai Pasi Intel dengan pangkat Lettu Inf NRP 21990004600877.
- i. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) bersama Terdakwa-7 (Kopda Rispami), Terdakwa-4 (Praka Donny Kurniawan) dan Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kurniawan) dipanggil oleh Wadan Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto ke ruangan kerja Wadan, kemudian para Terdakwa diperintahkan untuk melakukan penjemputan Pratu Tulus Sahputra Dawolo (korban) di Pelabuhan Feri Waipirit dengan tradisi masuk Kout seperti biasa diantaranya lari dan jalan jongkok, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIT Terdakwa-7, Terdakwa-4, Terdakwa-6 dan Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) dengan menggunakan mobil truk Fuso Noreg 5639-XVI ditambah Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) yang menggunakan SPM dinas KLX menuju ke Pelabuhan Waipirit Kairatu.
- j. Bahwa setelah sampal di Pelabuhan Waipirit sudah menunggu korban yang dikawal oleh 2 orang provost kotis yaitu Serda Hardianto dan Pratu Teguh Dedi selanjutnya korban diserahkan kepada anggota Kout kemudian dilakukan tradisi penjemputan berupa lari dan jalan dari Pelabuhan Waipirit menuju ke Kout Kairatu namun sebelum melanjutkan kegiatan dilakukan tensi darah oleh Terdakwa-5 terhadap korban dengan hasil tensi 140/80 mmhg selanjutnya dilaporkan kepada Wadan satgas Mayor Inf Hermianto dan ditanggapi oleh Wadan "Wauwww tensi macam lihat hantu kah", kemudian atas perintah Wadan korban melaksanakan kegiatan sesuai prosedur yang telah ditentukan.
- k. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Kout Kairatu korban dicambuk oleh Terdakwa-7 (Kopda Rispami) dengan menggunakan selang air warna biru sebanyak 6 kali mengenai ransel, Terdakwa-4 (Praka Doni Kurniawan) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 3 kali mengenai bagian ransel, Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 3 kali mengenai bagian ransel, Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian helm dan Terdakwa-6 mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian helm.
- l. Bahwa sekira pukul 17.30 WIT saat sampai di Kout korban diperintahkan berjalan jongkok selama kurang lebih berjarak 25 meter dari arah depan gapura masuk kedalam pos kout, saat memasuki pintu gerbang kedua Terdakwa-3 memerintahkan korban untuk melepas helm, ransel dilanjutkan dengan berendam dalam kolam ikan samping Pos Jaga Kout selama kurang lebih 5 menit, setelah berendam korban diperintahkan menuju ke lapangan voli kemudian disuruh melakukan tindakan berupa guiling dan merayap, selanjutnya datang Terdakwa-1 (Serda Lalu Firdaus) mencambuk menggunakan selang air warna biru

Hal 13 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 2 kali mengenai bagian punggung korban, Terdakwa-7 mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 1 kali mengenai bagian punggung dan Terdakwa-5 mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian pantat serta Terdakwa-6 mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 1 kali mengenai bagian pantat korban.

- m. Bahwa sekira pukul 21.30 WIT 18 personel pembinaan termasuk korban melaksanakan apel malam yang diambil oleh Wadansatgas kemudian oleh Wadan korban diperintahkan membuka pakaian PDLT hingga hanya menggunakan celana pendek warna hitam. kemudian dengan posisi badan membungkuk, kedua tangan memegang lutut, dan Wadan dengan posisi memegang selang kompresor warna hijau mencambuk korban berulang-ulang mengenai bagian punggung hingga korban berteriak "Ampuni aku Yesus (berulang-ulang)" kemudian Wadan berkata "Kamu banyak membohongi Komandan" sambil mencambuk korban selanjutnya korban menjawab "Siap salah" sekira pukul 23.00 WIT Wadan memerintahkan korban memakai baju dengan hitungan sampai dengan 20 sekira pukul 22.55 WIT Wadanyon memimpin membacakan doa dan mengakhiri apel malam tersebut.
- n. Bahwa setelah Apel malam korban kembali diberi tindakan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di samping klinik Kout dekat kamar mandi dimana Terdakwa-1 memukul punggung korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali menggunakan batang lidi dan mencambuk menggunakan selang air sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung, Terdakwa-2 menindak korban untuk sikap tobat selama kurang lebih 15 menit dan mencambuk punggung korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali menggunakan selang air.
- o. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIT korban melaksanakan binsik lari pagi bersama anggota Kout dan 17 anggota yang melakukan pelanggaran dengan rute tempuh sejauh 10 km, sebelum pelaksanaan lari dilakukan tensi oleh Terdakwa-5 dengan hasil tensi baik semua, setelah melakukan pemanasan dan berdoa dilanjutkan dengan kegiatan lari pagi, dalam perjalanan Terdakwa-3 melepas ransel korban dan memerintahkan korban untuk berguling di jalan aspal sampai ke parit sejauh  $\pm$  4 meter hingga korban terpeleset dan terjatuh ke dalam selokan dengan kepala bagian atas membentur batu yang terdapat pada dinding selokan yang terbuat dari cor beton dengan kedalaman 1 meter yang mana dinding parit terdapat tonjolan-tonjolan batu selanjutnya Terdakwa-3 melempar ransel mengenai punggung dan belakang kepala korban setelah itu datang Saksi-12 (Pratu Ahmad) dan Saksi-7 (Prada Ahmad Ikhwindi Harahap) membantu mengeluarkan korban dari dalam Parit, setelah dikeluarkan dari dalam parit korban kembali diperintahkan lari.
- p. Bahwa selanjutnya saat tiba di depan Balai Penanaman Induk Padi (BPIP), tiba-tiba korban berlari menuju ke kios milik salah seorang warga mengambil bensin dan meminumnya, melihat hal tersebut Prada Hanasdin Pangabea menarik botol berisi bensin dari tangan korban namun bensin tersebut sempat terminum oleh korban sebanyak  $\pm$  1/4 liter kemudian datang Terdakwa-5 mencampur 2 saset susu bendera dengan gelas aqua dan memberikannya kepada korban selanjutnya Terdakwa-5 bersama

Hal 14 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Anasdin Pangabean membawa korban ke pos kout, setelah itu korban di tangani oleh dokter batalyon a.n dr. Edvans Henry dengan memberikan 2 kaleng susu beruang (bear brand) guna menetralkan kondisi korban, setelah itu  $\pm$  2-3 menit dilakukan pengecekan nadi dan kesadaran korban, setelah minum susu beruang korban muntah sebanyak 4 kali selanjutnya saat kondisi korban agak membaik diperintahkan untuk kembali mengikuti kegiatan di lapangan voli, saat berada di lapangan voli Terdakwa-8 (Lettu Inf Asman Aritonang) mencambuk pantat korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) menggunakan selang air, Terdakwa-4 mencambuk kaki korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan selang air.

- q. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 13.20 WIT 18 personel pembinaan melaksanakan lari siang namun sebelum lari Wadan Satgas mengikat perut korban menggunakan tali trepling kemudian ujungnya diikatan dengan Saksi 10 (Serda Kristoforus Sanit) sebelah kanan dan Saksi-9 (Pratu Indra Lesmana) di sebelah kiri, setelah selesai melaksanakan pemanasan Wadan Satgas memerintahkan pelaksanaan lari siang tidak boleh lebih dari 45 menit kemudian sekira pukul 13.30 WIT seluruh personel berjalan menuju jalan raya dan langsung melaksanakan lari siang sedangkan Wadan Satgas bersama Dokter Bataliyon mengikuti dari belakang barisan dengan menggunakan mobil dinas Wadan Satgas.
- r. Bahwa setelah berlari menempuh jarak kurang lebih 1,5 Km korban terjatuh namun masih memaksakan diri berlari pelan-pelan kemudian sekira jarak kurang lebih 2,5 Km korban kembali terjatuh untuk yang kedua kali dan masih tetap melanjutkan larinya walaupun dalam keadaan lemas selanjutnya pada jarak kurang lebih 4,5 Km tepat di depan SMAN 1 Kairatu, karena lemas dan sudah tidak kuat lagi akhirnya korban terjatuh, setelah terjatuh datang Terdakwa-6 (Pretu Dedi Kurniawan) menampar korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terbuka sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi kanan dan 3 (tiga) kali mengenai pipi kiri selanjutnya Terdakwa-2 mencambuk pantat korban menggunakan selang air sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali sambil berkata "bangun kau, bangun kau !", selanjutnya sekitar jarak 150 meter sebelum finis, korban digotong beramai-ramai sampai masuk ke Kout, kemudian korban direbahkan di halaman Kout dengan kondisi sudah tidak sadarkan diri, selanjutnya Wadan a.n Mayor Inf Hermianto memanggil Lettu Ckm dr. Edvan Hendri untuk memeriksa keadaan korban, tidak lama kemudian korban dibawa menggunakan mobil Wadan ke Puskesmas Kairatu.
- s. Bahwa setelah tiba di Puskesmas Kairatu, korban ditangani oleh dokter Puskesmas Kairatu a.n dr. Jeané Pricillia Andries (Saksi-16) dan diambil tindakan berupa mengecek denyut nadi di leher, denyut nadi di pergelangan tangan dan denyut jantung namun tidak ada hasilnya sehingga Saksi-16 menyuruh perawat untuk menaikkan satu tingkat RJP setelah itu Saksi-16 kembali mengecek denyut nadi di leher, di pergelangan tangan serta denyut jantung dan pemeriksaan refleks bola mata namun masih tetap tidak ada hasilnya, karena tidak ada hasilnya selanjutnya Saksi-16 menyuruh perawat untuk menyiapkan peralatan rekam jantung atau EKG (Elektro Kardio Grafi) kemudian Saksi-16 langsung melakukan pengecekan denyut jantung dengan memasang peralatan EKG di bagian dada namun hasil pemeriksaan EKG tidak ada gelombang denyut jantung hanya

Hal 15 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa garis lurus yang menunjukkan bahwa korban dinyatakan telah meninggal dunia.

- t. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan jenazah dan otopsi dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP Haji Adam Malik Medan, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar di bagian perut, luka lecet dikepala, dahi, kelopak mata, dagu serta resapan darah di kulit kepala sebelah dalam dan di perut sebelah kanan, pendarahan di bawah selaput tipis otak dan penyebab kematian adalah trauma benda tumpul yang mengakibatkan pendarahan di bawah selaput tipis otak sehingga terjadi peningkatan tekanan di dalam rongga kepala sehingga otak terdorong ke lubang besar tengkorak menyebabkan batang otak tertekan sehingga menimbulkan gangguan semua organ yang mengakibatkan korban meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 06/IKF/IV/2020 tanggal 02 April 2020 atas nama Pratu Tulus Saputra Dawolo yang ditandatangani oleh dr. Asan Petrus M. Ked (For), Sp.F. NIP 196804022000121001 dan dr. Nasib M. Situmorang, M.Ked (For), Sp.F. NIP 197304022006041016.

### Subsidiar :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dan tanggal dua puluh sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Desa Kairatu Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat (SBB) atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan secara bersama-sama mengakibatkan luka berat”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 Serda Lalu Firdaus masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 136/TS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS dengan pangkat Sersan NRP 21150144700795.
- b. Bahwa Terdakwa-2 Pratu Reski Heriawan masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 136/TS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS dengan pangkat Pratu NRP 31150052290494.
- c. Bahwa Terdakwa-3 Kopda Aris Suhendra masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam I/Bukit Barisan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 136/TS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas

Hal 16 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Yonif RK 136/TS dengan pangkat Kopda NRP  
3105119511950983.

- d. Bahwa Terdakwa-4 Praka Donni Kurniawan masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam I/Bukit Barisan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 136/TS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS pangkat Praka NRP 31090399110787.
- e. Bahwa Terdakwa-5 Pratu Antonius Hutabarat masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam I/Bukit Barisan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 136/TS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS pangkat Pratu NRP 31140001060292.
- f. Bahwa Terdakwa-6 Pratu Dedi Kurniawan masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam Iskandar Muda, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Iskandar Muda setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 136/TS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS pangkat Pratu NRP 31140450100592.
- g. Bahwa Terdakwa-7 Kopda Rispami masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel 2 di Rindam I/Bukit Barisan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 136/TS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS pangkat Kopda NRP 310712503508085.
- h. Bahwa Terdakwa-8 Lettu Inf Asman Aritonang, SH. masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam I/Bukit Barisan, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus ditempatkan di Pusdiktif, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS sebagai Pasi Intel dengan pangkat Lettu Inf NRP 21990004600877.
- i. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) bersama Terdakwa-7 (Kopda Rispami), Terdakwa-4 (Praka Donny Kurniawan) dan Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kurniawan) dipanggil oleh Wadan Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto ke ruangan kerja Wadan, kemudian para Terdakwa diperintahkan untuk melakukan penjemputan Pratu Tulus Sahputra Dawolo (korban) di Pelabuhan Feri Waipirit dengan tradisi masuk Kout seperti biasa diantaranya lari dan jalan jongkok, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIT Terdakwa-7, Terdakwa-4, Terdakwa-6 dan Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) dengan menggunakan mobil truk Fuso Noreg 5639-XVI ditambah Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) yang

Hal 17 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan SPM dinas KLX menuju ke Pelabuhan Waipirit Kairatu.

- j. Bahwa setelah sampal di Pelabuhan Waipirit sudah menunggu korban yang dikawal oleh 2 orang provost kotis yaitu Serda Hardianto dan Pratu Teguh Dedi selanjutnya korban diserahkan kepada anggota Kout kemudian dilakukan tradisi penjemputan berupa lari dan jalan dari Pelabuhan Waipirit menuju ke Kout Kairatu namun sebelum melanjutkan kegiatan dilakukan tensi darah oleh Terdakwa-5 terhadap korban dengan hasil tensi 140/80 mmhg selanjutnya dilaporkan kepada Wadan satgas Mayor Inf Hermianto dan ditanggapi oleh Wadan "Wauwww tensi macam lihat hantu kah", kemudian atas perintah Wadan korban melaksanakan kegiatan sesuai prosedur yang telah ditentukan.
- k. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Kout Kairatu korban dicambuk oleh Terdakwa-7 (Kopda Rispami) dengan menggunakan selang air warna biru sebanyak 6 kali mengenai ransel, Terdakwa-4 (Praka Doni Kurniawan) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 3 kali mengenai bagian ransel, Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 3 kali mengenai bagian ransel, Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian helm dan Terdakwa-6 mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian helm.
- l. Bahwa sekira pukul 17.30 WIT saat sampai di Kout korban diperintahkan berjalan jongkok selama kurang lebih berjarak 25 meter dari arah depan gapura masuk kedalam pos kout, saat memasuki pintu gerbang kedua Terdakwa-3 memerintahkan korban untuk melepas helm, ransel dilanjutkan dengan berendam dalam kolam ikan samping Pos Jaga Kout selama kurang lebih 5 menit, setelah berendam korban diperintahkan menuju ke lapangan voli kemudian disuruh melakukan tindakan berupa guiling dan merayap, selanjutnya datang Terdakwa-1 (Serda Lalu Firdaus) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian punggung korban, Terdakwa-7 mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 1 kali mengenai bagian punggung dan Terdakwa-5 mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian pantat serta Terdakwa-6 mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 1 kali mengenai bagian pantat korban.
- m. Bahwa sekira pukul 21.30 WIT 18 personel pembinaan termasuk korban melaksanakan apel malam yang diambil oleh Wadansatgas kemudian oleh Wadan korban diperintahkan membuka pakaian PDLT hingga hanya menggunakan celana pendek warna hitam. kemudian dengan posisi badan membungkuk, kedua tangan memegang lutut, dan Wadan dengan posisi memegang selang kompresor warna hijau mencambuk korban berulang-ulang mengenai bagian punggung hingga korban berteriak "Ampuni aku Yesus (berulang-ulang)" kemudian Wadan berkata "Kamu banyak membohongi Komandan" sambil mencambuk korban selanjutnya korban menjawab "Siap salah" sekira pukul 23.00 WIT Wadan memerintahkan korban memakai baju dengan hitungan sampai dengan 20 sekira pukul 22.55 WIT

Hal 18 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wadanyon memimpin membacakan doa dan mengakhiri apel malam tersebut.

- n. Bahwa setelah Apel malam korban kembali diberi tindakan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di samping klinik Kout dekat kamar mandi dimana Terdakwa-1 memukul punggung korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali menggunakan batang lidi dan mencambuk menggunakan selang air sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung, Terdakwa-2 menindak korban untuk sikap tobat selama kurang lebih 15 menit dan mencambuk punggung korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali menggunakan selang air.
- o. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIT korban melaksanakan binsik lari pagi bersama anggota Kout dan 17 anggota yang melakukan pelanggaran dengan rute tempuh sejauh 10 km, sebelum pelaksanaan lari dilakukan tensi oleh Terdakwa-5 dengan hasil tensi baik semua, setelah melakukan pemanasan dan berdoa dilanjutkan dengan kegiatan lari pagi, dalam perjalanan Terdakwa-3 melepas ransel korban dan memerintahkan korban untuk berguling di jalan aspal sampai ke parit sejauh  $\pm$  4 meter hingga korban terpeleset dan terjatuh ke dalam selokan dengan kepala bagian atas membentur batu yang terdapat pada dinding selokan yang terbuat dari cor beton dengan kedalaman 1 meter yang mana dinding parit terdapat tonjolan-tonjolan batu selanjutnya Terdakwa-3 melempar ransel mengenai punggung dan belakang kepala korban setelah itu datang Saksi-12 (Pratu Ahmad) dan Saksi-7 (Prada Ahmad Ikhwindi Harahap) membantu mengeluarkan korban dari dalam Parit, setelah dikeluarkan dari dalam parit korban kembali diperintahkan lari.
- p. Bahwa selanjutnya saat tiba di depan Balai Penanaman Induk Padi (BPIP), tiba-tiba korban berlari menuju ke kios milik salah seorang warga mengambil bensin dan meminumnya, melihat hal tersebut Prada Hanasdin Pangabea menarik botol berisi bensin dari tangan korban namun bensin tersebut sempat terminum oleh korban sebanyak  $\pm$  1/4 liter kemudian datang Terdakwa-5 mencampur 2 saset susu bendera dengan gelas aqua dan memberikannya kepada korban selanjutnya Terdakwa-5 bersama Pratu Anasdin Pangabea membawa korban ke pos kout, setelah itu korban di tangani oleh dokter batalyon a.n dr. Edvans Henry dengan memberikan 2 kaleng susu beruang (bear brand) guna menetralkan kondisi korban, setelah itu  $\pm$  2-3 menit dilakukan pengecekan nadi dan kesadaran korban, setelah minum susu beruang korban muntah sebanyak 4 kali selanjutnya saat kondisi korban agak membaik diperintahkan untuk kembali mengikuti kegiatan di lapangan voli, saat berada di lapangan voli Terdakwa-8 (Lettu Inf Asman Aritonang) mencambuk pantat korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) menggunakan selang air, Terdakwa-4 mencambuk kaki korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan selang air.
- q. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 13.20 WIT 18 personel pembinaan melaksanakan lari siang namun sebelum lari Wadan Satgas mengikat perut korban menggunakan tali trepling kemudian ujungnya diikatkan dengan Saksi 10 (Serda Kristoforus Sanit) sebelah kanan dan Saksi-9 (Pratu Indra Lesmana) di sebelah kiri, setelah selesai melaksanakan pemanasan Wadan Satgas memerintahkan pelaksanaan lari siang tidak boleh lebih dari 45 menit kemudian sekira pukul 13.30 WIT seluruh personel

Hal 19 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju jalan raya dan langsung melaksanakan lari siang sedangkan Wadan Satgas bersama Dokter Bataliyon mengikuti dari belakang barisan dengan menggunakan mobil dinas Wadan Satgas.

- r. Bahwa setelah berlari menempuh jarak kurang lebih 1,5 Km korban terjatuh namun masih memaksakan diri berlari pelan-pelan kemudian sekira jarak kurang lebih 2,5 Km korban kembali terjatuh untuk yang kedua kali dan masih tetap melanjutkan larinya walaupun dalam keadaan lemas selanjutnya pada jarak kurang lebih 4,5 Km tepat di depan SMAN 1 Kairatu, karena lemas dan sudah tidak kuat lagi akhirnya korban terjatuh, setelah terjatuh datang Terdakwa-6 (Pretu Dedi Kurniawan) menampar korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terbuka sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi kanan dan 3 (tiga) kali mengenai pipi kiri selanjutnya Terdakwa-2 mencambuk pantat korban menggunakan selang air sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali sambil berkata "bangun kau, bangun kau!", selanjutnya sekitar jarak 150 meter sebelum finis, korban digotong beramai-ramai sampai masuk ke Kout, kemudian korban direbahkan di halaman Kout dengan kondisi sudah tidak sadarkan diri, selanjutnya Wadan a.n Mayor Inf Hermianto memanggil Lettu Ckm dr. Edvan Hendri untuk memeriksa keadaan korban, tidak lama kemudian korban dibawa menggunakan mobil Wadan ke Puskesmas Kairatu.
- s. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, korban mengalami luka lecet dan memar disertai tanda jerat namun penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi), hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 16/VR/PK/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 dari Puskesmas Perawatan Kairatu ates nama Pratu Tulus Saputra Dawolo yang ditandatangani oleh dr. Jeane Andries SIP 440/353/VII/SIP:49-19900621/DINKES/2018.

Lebih Subsidair :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dan tanggal dua puluh sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Desa Kairatu Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat (SBB) atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan secara bersama-sama".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 Serda Lalu Firdaus masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 136/TS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS dengan pangkat Sersan NRP 21150144700795.
- b. Bahwa Terdakwa-2 Pratu Reski Heriawan masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di

Hal 20 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 136/TS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS dengan pangkat Pratu NRP 31150052290494.

- c. Bahwa Terdakwa-3 Kopda Aris Suhendra masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam I/Bukit Barisan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 136/TS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS dengan pangkat Kopda NRP 3105119511950983.
- d. Bahwa Terdakwa-4 Praka Donni Kurniawan masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam I/Bukit Barisan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 136/TS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS pangkat Praka NRP 31090399110787.
- e. Bahwa Terdakwa-5 Pratu Antonius Hutabarat masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam I/Bukit Barisan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 136/TS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS pangkat Pratu NRP 31140001060292.
- f. Bahwa Terdakwa-6 Pratu Dedi Kurniawan masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam Iskandar Muda, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Iskandar Muda setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 136/TS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS pangkat Pratu NRP 31140450100592.
- g. Bahwa Terdakwa-7 Kopda Rispami masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel 2 di Rindam I/Bukit Barisan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 136/TS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS pangkat Kopda NRP 310712503508085.
- h. Bahwa Terdakwa-8 Lettu Inf Asman Aritonang, SH. masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I/Bukit Barisan, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus ditempatkan di Pusdiktif, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS sebagai Pasi Intel dengan pangkat Lettu Inf NRP 21990004600877.

Hal 21 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) bersama Terdakwa-7 (Kopda Rispami), Terdakwa-4 (Praka Donny Kurniawan) dan Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kurniawan) dipanggil oleh Wadan Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto ke ruangan kerja Wadan, kemudian para Terdakwa diperintahkan untuk melakukan penjemputan Pratu Tulus Sahputra Dawolo (korban) di Pelabuhan Feri Waipirit dengan tradisi masuk Kout seperti biasa diantaranya lari dan jalan jongkok, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIT Terdakwa-7, Terdakwa-4, Terdakwa-6 dan Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) dengan menggunakan mobil truk Fuso Noreg 5639-XVI ditambah Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) yang menggunakan SPM dinas KLX menuju ke Pelabuhan Waipirit Kairatu.
- j. Bahwa setelah sampal di Pelabuhan Waipirit sudah menunggu korban yang dikawal oleh 2 orang provost kotis yaitu Serda Hardianto dan Pratu Teguh Dedi selanjutnya korban diserahkan kepada anggota Kout kemudian dilakukan tradisi penjemputan berupa lari dan jalan dari Pelabuhan Waipirit menuju ke Kout Kairatu namun sebelum melanjutkan kegiatan dilakukan tensi darah oleh Terdakwa-5 terhadap korban dengan hasil tensi 140/80 mmhg selanjutnya dilaporkan kepada Wadan satgas Mayor Inf Hermianto dan ditanggapi oleh Wadan "Wauwww tensi macam lihat hantu kah", kemudian atas perintah Wadan korban melaksanakan kegiatan sesuai prosedur yang telah ditentukan.
- k. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Kout Kairatu korban dicambuk oleh Terdakwa-7 (Kopda Rispami) dengan menggunakan selang air warna biru sebanyak 6 kali mengenai ransel, Terdakwa-4 (Praka Doni Kurniawan) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 3 kali mengenai bagian ransel, Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 3 kali mengenai bagian ransel, Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian helm dan Terdakwa-6 mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian helm.
- l. Bahwa sekira pukul 17.30 WIT saat sampai di Kout korban diperintahkan berjalan jongkok selama kurang lebih berjarak 25 meter dari arah depan gapura masuk kedalam pos kout, saat memasuki pintu gerbang kedua Terdakwa-3 memerintahkan korban untuk melepas helm, ransel dilanjutkan dengan berendam dalam kolam ikan samping Pos Jaga Kout selama kurang lebih 5 menit, setelah berendam korban diperintahkan menuju ke lapangan voli kemudian disuruh melakukan tindakan berupa guiling dan merayap, selanjutnya datang Terdakwa-1 (Serda Lalu Firdaus) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian punggung korban, Terdakwa-7 mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 1 kali mengenai bagian punggung dan Terdakwa-5 mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian pantat serta Terdakwa-6 mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 1 kali mengenai bagian pantat korban.
- m. Bahwa sekira pukul 21.30 WIT 18 personel pembinaan termasuk korban melaksanakan apel malam yang diambil oleh

Hal 22 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadansatgas kemudian oleh Wadan korban diperintahkan membuka pakaian PDTL hingga hanya menggunakan celana pendek warna hitam. kemudian dengan posisi badan membungkuk, kedua tangan memegang lutut, dan Wadan dengan posisi memegang selang kompresor warna hijau mencambuk korban berulang-ulang mengenai bagian punggung hingga korban berteriak "Ampuni aku Yesus (berulang-ulang)" kemudian Wadan berkata "Kamu banyak membohongi Komandan" sambil mencambuk korban selanjutnya korban menjawab "Siap salah" sekira pukul 23.00 WIT Wadan memerintahkan korban memakai baju dengan hitungan sampai dengan 20 sekira pukul 22.55 WIT Wadanyon memimpin membacakan doa dan mengakhiri apel malam tersebut.

- n. Bahwa setelah Apel malam korban kembali diberi tindakan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di samping klinik Kout dekat kamar mandi dimana Terdakwa-1 memukul punggung korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali menggunakan batang lidi dan mencambuk menggunakan selang air sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung, Terdakwa-2 menindak korban untuk sikap tobat selama kurang lebih 15 menit dan mencambuk punggung korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali menggunakan selang air.
- o. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIT korban melaksanakan binsik lari pagi bersama anggota Kout dan 17 anggota yang melakukan pelanggaran dengan rute tempuh sejauh 10 km, sebelum pelaksanaan lari dilakukan tensi oleh Terdakwa-5 dengan hasil tensi baik semua, setelah melakukan pemanasan dan berdoa dilanjutkan dengan kegiatan lari pagi, dalam perjalanan Terdakwa-3 melepas ransel korban dan memerintahkan korban untuk berguling di jalan aspal sampai ke parit sejauh  $\pm 4$  meter hingga korban terpeleset dan terjatuh ke dalam selokan dengan kepala bagian atas membentur batu yang terdapat pada dinding selokan yang terbuat dari cor beton dengan kedalaman 1 meter yang mana dinding parit terdapat tonjolan-tonjolan batu selanjutnya Terdakwa-3 melempar ransel mengenai punggung dan belakang kepala korban setelah itu datang Saksi-12 (Pratu Ahmad) dan Saksi-7 (Prada Ahmad Ikhwandi Harahap) membantu mengeluarkan korban dari dalam Parit, setelah dikeluarkan dari dalam parit korban kembali diperintahkan lari.
- p. Bahwa selanjutnya saat tiba di depan Balai Penanaman Induk Padi (BPIP), tiba-tiba korban berlari menuju ke kios milik salah seorang warga mengambil bensin dan meminumnya, melihat hal tersebut Prada Hanasdin Pangabea menarik botol berisi bensin dari tangan korban namun bensin tersebut sempat terminum oleh korban sebanyak  $\pm 1/4$  liter kemudian datang Terdakwa-5 mencampur 2 saset susu bendera dengan gelas aqua dan memberikannya kepada korban selanjutnya Terdakwa-5 bersama Pratu Anasdin Pangabea membawa korban ke pos kout, setelah itu korban di tangani oleh dokter batalyon a.n dr. Edvans Henry dengan memberikan 2 kaleng susu beruang (bear brand) guna menetralkan kondisi korban, setelah itu  $\pm 2-3$  menit dilakukan pengecekan nadi dan kesadaran korban, setelah minum susu beruang korban muntah sebanyak 4 kali selanjutnya saat kondisi korban agak membaik diperintahkan untuk kembali mengikuti kegiatan di lapangan voli, saat berada di lapangan voli Terdakwa-8 (Lettu Inf Asman Aritonang) mencambuk pantat korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) menggunakan selang air, Terdakwa-4

Hal 23 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencambuk kaki korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan selang air.

- q. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 13.20 WIT 18 personel pembinaan melaksanakan lari siang namun sebelum lari Wadan Satgas mengikat perut korban menggunakan tali trepling kemudian ujungnya diikatan dengan Saksi 10 (Serda Kristoforus Sanit) sebelah kanan dan Saksi-9 (Pratu Indra Lesmana) di sebelah kiri, setelah selesai melaksanakan pemanasan Wadan Satgas memerintahkan pelaksanaan lari siang tidak boleh lebih dari 45 menit kemudian sekira pukul 13.30 WIT seluruh personel berjalan menuju jalan raya dan langsung melaksanakan lari siang sedangkan Wadan Satgas bersama Dokter Bataliyon mengikuti dari belakang barisan dengan menggunakan mobil dinas Wadan Satgas.
- r. Bahwa setelah berlari menempuh jarak kurang lebih 1,5 Km korban terjatuh namun masih memaksakan diri berlari pelan-pelan kemudian sekira jarak kurang lebih 2,5 Km korban kembali terjatuh untuk yang kedua kali dan masih tetap melanjutkan larinya walaupun dalam keadaan lemas selanjutnya pada jarak kurang lebih 4,5 Km tepat di depan SMAN 1 Kairatu, karena lemas dan sudah tidak kuat lagi akhirnya korban terjatuh, setelah terjatuh datang Terdakwa-6 (Pretu Dedi Kurniawan) menampar korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terbuka sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi kanan dan 3 (tiga) kali mengenai pipi kiri selanjutnya Terdakwa-2 mencambuk pantat korban menggunakan selang air sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali sambil berkata "bangun kau, bangun kau !", selanjutnya sekitar jarak 150 meter sebelum finis, korban digotong beramai-ramai sampai masuk ke Kout, kemudian korban direbahkan di halaman Kout dengan kondisi sudah tidak sadarkan diri, selanjutnya Wadan a.n Mayor Inf Hermianto memanggil Lettu Ckm dr. Edvan Hendri untuk memeriksa keadaan korban, tidak lama kemudian korban dibawa menggunakan mobil Wadan ke Puskesmas Kairatu.
- s. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, korban mengalami luka lecet dan memar disertai tanda jerat namun penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi), hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 16/VR/PK/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 dari Puskesmas Perawatan Kairatu ates nama Pratu Tulus Saputra Dawolo yang ditandatangani oleh dr. Jeane Andries SIP 440/353/VII/SIP:49-19900621/DINKES/2018.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Primair : Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidaire : Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lebih Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal 24 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa mereka benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepada mereka.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu dari :

I. Kumdam XVI/Pattimura atas nama :

1. Kolonel Chk Moh. Edy Purwoko, S.H., NRP 11940006811266.
2. Mayor Chk Muhammad Saleh, S.Ag., S.H., NRP 11000010130473.
3. Kapten Chk Kusjanto, S.H., NRP 2195117270773.
4. Kapten Chk Rivaldi Fajarhari, S.H., NRP 11090022511287.
5. Letnan Satu Chk Niko Yoga Satria, S.S.T.Han., S.IP., S.H., NRP 11120029260790.
6. Letnan Dua Chk Tegar Sinambela, S.H., NRP 11180039590891.
7. Letnan Dua Chk Muhammad Ison Kamaluddin, S.H., NRP 11190031740895.

berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/86/III/2020, tanggal 12 Maret 2020 dan Surat Kuasa khusus dari para Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tertanggal Maret 2020.

II. Kumrem 151/Binaiya atas nama : Mayor Chk Juremi K., S.H., NRP 21930017611072 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 151/Binaiya Nomor Sprin/323/IV/2020, tanggal 29 April 2020 dan Surat Kuasa khusus dari para Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 30 April 2020

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Tim Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini telah disesuaikan dengan urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : dr. Ni Nyoman Mas Utari.  
Pangkat/NRP : Lettu Ckm (K)/11160043161092.  
Jabatan : Kanit Rikes Rumkit TK. IV Ternate BP Kanit Rumkit TK. IV.  
Kesatuan : Kesdam XVI/Pattimura.  
Tempat, tanggal lahir : Bitera, 2 Oktober 1992.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Hindu.  
Tempat tinggal : Asmil Kesdam XVI/Pattimura Jl. DR. Tamaila No. 2 Silale Nusa Nike Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 25 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 23.30 WIT dilakukan Visum Et Repertum di kamar mayat Rumkit Tingkat II Prof. Dr. J.A. Latumenten Ambon a.n. Pratu Tulus Saputra Dawolo.
3. Bahwa Saksi selesai melaksanakan Visum Et Repertum terhadap jenazah Pratu Tulus Saputra Dawolo pada tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIT.
4. Bahwa jenazah saat itu diantar dengan menggunakan ambulans langsung ke kamar mayat, dan saat itu yang Saksi lihat jenazah sudah disuntik formalin, namun demikian hal ini tidak dapat merubah kondisi dalam tubuh jenazah apabila dilakukan Otopsi.
5. Bahwa saat itu tidak dilakukan Otopsi terhadap jenazah, selain di Rumkit Tingkat II Prof. Dr. J.A. Latumenten Ambon tidak ada dokter ahli forensik, dan saat itu tidak ada permintaan untuk Otopsi baik dari Polisi Militer maupun dari keluarga jenazah.
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan luar terhadap mayat Pratu Tulus Saputra Dawolo berkesimpulan diantaranya ditemukan beberapa bekas luka lecet di wajah dan tangan, terdapat luka-luka lecet di punggung dengan ukuran bervariasi terdapat cairan berwarna kecokelatan kurang lebih satu sendok makan keluar dari mulut dan penyebab kematian belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/outopsi.
7. Bahwa dari hasil pemeriksaan luar terhadap jenazah tersebut terdapat luka-luka lecet dan lebam yang bisa jadi karena adanya pukulan dari benda tumpul.
8. Bahwa menurut pendapat Saksi jika seseorang melakukan kegiatan/aktivitas fisik yang berat secara terus menerus dengan istirahat yang kurang dan dilakukan penganiayaan bisa menimbulkan gangguan Fisiologis tubuh seseorang seperti Heat Stroke, gangguan jantung dan lain-lain tergantung kondisi tubuh orang tersebut.
9. Bahwa menurut ilmu yang Saksi pelajari, penyebab terjadinya pendarahan di bawah selaput tipis otak ada 2 kemungkinan yaitu yang pertama bisa terjadi karena adanya benturan dan yang kedua bisa juga terjadi karena tekanan darah tinggi (Stroke), dan walaupun karena kecapean itu tidak menyebabkan terjadinya pendarahan di bawah selaput tipis otak.
10. Bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan luar jenazah, Saksi tidak menemukan adanya luka di atas kepala jenazah, tapi untuk terjadinya pendarahan di bawah selaput tipis otak ada 2 tidak harus adanya luka dibagian luar kepala, walaupun pada kenyataannya saat di Otopsi dapat terlihat adanya luka di kepala jenazah tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 26 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 17 (tujuh belas) orang Saksi lagi, dan ketujuh belas orang Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan kepersidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon dikarenakan :

1. 13 (tiga belas) orang Saksi (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-12, Saksi-13, Saksi-14) dari Kesatuan Yonif RK 136/TS serta Saksi-11 dari Kesatuan Yonif 123/RW yang semula berada di Kab. Seram bagian barat dalam rangka melaksanakan Satgas Pamrahwan Maluku TA. 2019 telah ditarik kembali ke Mako Yonif RK 136/TS yang berkedudukan di Batam Kab. Kepulauan Riau dan Mako Yonif 123/RW yang berkedudukan di Padang Sidempuan, dan para Saksi saat ini sedang melaksanakan kegiatan khusus di Satuan dan situasi antisipasi penyebaran Covid-19 serta terbatasnya transportasi.
2. 3 (tiga) orang Saksi (Saksi-15, Saksi-16, Saksi-17) tidak dapat hadir karena domisilinya jauh di Kab. Seram bagian barat, dan dalam kondisi negara saat ini yang sedang pandemik Covid-19, sehingga tidak ada transportasi untuk ke Kota Ambon.
3. 1 (satu) orang Saksi (Saksi-18) tidak dapat hadir karena domisilinya jauh di Kota Medan Prop. Sumatera Utara, dan dalam kondisi negara saat ini yang sedang Pandemi Covid 19, dan untuk memutus penularan wabah Covid-19 serta melakukan kebijakan pemerintah terkait dengan wabah Covid-19.

namun atas ketidakhadiran para Saksi tersebut di atas, sudah ada jawaban baik dari Kesatuan maupun dari para Saksi itu sendiri mengenai alasan ketidakhadiran para Saksi tersebut, sehingga Majelis Hakim dan Oditur Militer atas persetujuan para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum para Terdakwa menyepakati agar keterangan para Saksi yang tidak dapat hadir tersebut untuk dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer yang dilakukan oleh Pomdam XVI/Pattimura.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Suherman.  
Pangkat/NRP : Letda/21020001440480.  
Jabatan : Danpos Nusalaut Satgas Pamrahwan Yonif RK 136/TS.

Hal 27 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif RK 136/TS.  
Tempat, tanggal lahir : Sahkuda, 12 April 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Pos Kout Kairatu Yonif RK 136/TS Dusun  
Leamahu, Desa Kairatu, Kec. Kairatu Barat,  
Kab.Seram Bagian Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan kedinasan antara Atasan dengan Bawahan saja.
2. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 Saksi melaksanakan tugas Pamrahan Maluku dan ditempatkan di Pos Nusalaut Kab. Maluku Tengah sebagai Danpos Nusalaut yang beranggotakan 15 personil diantaranya :

Wadanpos : Sertu Dedi Sitorus jabatan.

Anggota : Kopda Samuri.  
Kopda M. Tahir.  
Praka Nazriadi.  
Pratu Indra Lesmana.  
Pratu Jhon Rumahorbo.  
Pratu Menropa.  
Pratu Johan Agung. P.

Ta Kes : Pratu Edi. S. Simanjuntak.  
Pratu Panji.  
Pratu Yudha.

Ta Kom : Pratu ST. Situmorang.

Ta Roh : Prada Herju Tasirileleu (Ta Roh Kristen).  
Prada Ihwandi Harahap (Ta Roh Islam).

3. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 Personel Pos Satgas Nusalaut merayakan pesta rakyat berupa pesta joget di depan pos dalam rangka merayakan Natal dan tahun baru disamping itu juga dalam rangka turut merayakan ulang tahunnya Pratu Bastian Menropa, namun hal tersebut dianggap oleh masyarakat telah mengganggu ketertiban di lingkungan sekitar.
4. Bahwa perbuatan Saksi beserta anggota lainnya tersebut diposting oleh salah seorang warga melalui akun FB yang isinya mengeluhkan perbuatan Saksi dan rekan-rekan Saksi dan hal itu diketahui oleh Atasan Saksi.
5. Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi bersama Saksi-7 (Kopda Samuri) ditarik ke pos Kout Kairatu guna dilakukan pembinaan.
6. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIT Saksi beserta Saksi-7 (Kopda Samuri) dijemput oleh Wadan Satgas Yonif RK 136/TS kemudian sekira pukul 10.30 WIT, kami bertiga berangkat dari Nusalaut menggunakan speed menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam menuju pelabuhan Kairatu dan sekira pukul 14.00 WIT tiba di pelabuhan speed Kairatu

Hal 28 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dijemput truk dinas dan sekira pukul 14.45 WIT sampai di Kout.

7. Bahwa selama melaksanakan pembinaan di Kout kegiatan yang rutin dilakukan oleh Saksi antara lain :
  - a) Pukul 05.00 WIT, Sholat Subuh.
  - b) Pukul 06.00 s.d. 08.00 WIT, Lari pagi 10 Km.
  - c) Pukul 08.00 WIT, Makan pagi.
  - d) Pukul 08.30 WIT, Apel pagi.
  - e) Pukul 09.00 s.d. 12.00 WIT, Korve.
  - f) Pukul 12.30 WIT, Sholat Dhuhur.
  - g) Pukul 13.30 WIT, Lari siang 5 Km.
  - h) Pukul 14.30 WIT, Makan siang.
  - i) Pukul 15.00 WIT, Belajar Navrad.
  - j) Pukul 16.00 WIT, Sholat Ashar.
  - k) Pukul 16.30 s.d. 18.00 WIT, Belajar Navrad.
  - l) Pukul 18.00 WIT, Pembersihan dilanjutkan sholat Magrib.
  - m) Pukul 19.00 WIT, Makan malam.
  - n) Pukul 19.30 WIT, Yasinan bagi yang beragama Islam, Kebaktian bagi yang beragama Kristen.
  - o) Pukul 20.00 WIT, Sholat Isya dilanjutkan tadarus, yang beragama Kristen pendalaman Al Kitab.
  - p) Pukul 21.30 WIT, Apel malam dilanjutkan istirahat dan melaksanakan jaga serambi secara bergantian.
8. Bahwa selang waktu 3 hari pelaksanaan pembinaan datang 5 (lima) orang personel dari pos Nusa Laut, kemudian pada tanggal 11 Februari 2020 datang sebanyak 10 (sepuluh) orang personil dari pos Aboru, sehingga jumlah yang mengikuti pembinaan sebanyak 17 (tujuh belas) orang diantaranya Saksi, Pratu Indra Lesmana, Pratu Menropa, Pratu Johan, Prada Harahap dan Prada Herju dari pos Nusalaut sedangkan 10 (sepuluh) orang dari Pos Aboru yakni Letda Inf Jones Tulus Marbun, Serda Rafli Alfian, Serda Kristo, Praka Dodi Prawira, Pratu Nunut Panjaitan, Pratu Ahmad, Prada Saiful Hadi dan Prada Yeris, Prada Mei Zega dan Prada Eliot Kamalatu.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa saja pelanggaran yang mereka tersebut lakukan sehingga mereka mendapatkan pembinaan saat itu.
10. Bahwa adapun ketentuan atau protap dan perintah yang diberikan Wadan Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto terhadap personel yang melaksanakan pembinaan di Kout sebagai berikut :
  - a) Tradisi penjemputan.
  - b) Lepas pangkat.
  - c) 3 hari sekali cukur botak.
  - d) Tidur berbifak.
  - e) Jaga serambi bergantian.
  - f) Menggunakan pakaian PDLT tanpa senjata.
  - g) Beban ransel 8,5 Kg.
  - h) Lari pagi 10 Km dengan batas waktu 1 jam 45 menit.
  - i) Lari siang 5 Km dengan batas waktu 45 menit.
  - j) 3 hari sekali ujian Navrad, jika 1 soal salah bagi anggota dihukum 3 kali untuk Danton 5 kali cambukan.
11. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 Pratu Tulus Saputra Dawolo didatangkan ke Kout untuk menjalani pembinaan, dan

Hal 29 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada malam harinya saat apel malam pukul 21.30 WIT Pratu Tulus Saputra Dawolo mendapat tindakan fisik oleh Wadan Satgas Yonif RK136/TS a.n. Mayor Inf Hermianto dengan cara dicambuk menggunakan selang kompresor secara berulang-ulang dan tidak teritung lagi berapa banyaknya di bagian punggung.

12. Bahwa yang Saksi ketahui Tindakan dari Wadan tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 jam sejak dimulai apel malam sekira pukul 21.30 WIT sampai selesai apel malam pukul 22.30 WIT dengan posisi Pratu Tulus Saputra Dawolo sedang sikap membungkuk dengan tangan memegang kedua ibu jari kaki.
13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIT di samping kamar mandi Kout dan sekira pukul 14.00 WIT saat lari siang di jalan perkampungan Desa Kairatu, Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan Hariawan) menindak Pratu Tulus Saputra Dawolo untuk sikap tobat selama kurang lebih 10 menit.
14. Bahwa Terdakwa-2 selain memberikan tindakan untuk sikap tobat kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo, Terdakwa-2 juga memukul Pratu Tulus Saputra Dawolo saat kegiatan lari siang ketika Pratu Tulus Saputra Dawolo jatuh dan sudah tidak berdaya, kemudian Terdakwa-2 mencambuk pantat Pratu Tulus Saputra Dawolo menggunakan selang air sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dalam posisi tengkurap karena jatuh saat lari siang dan Pratu Tulus Saputra Dawolo dipukul dari atas.
15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIT setelah selesai melaksanakan lari pagi tepatnya di lapangan voli, Terdakwa-8 (Pasi Intel a.n. Lettu Inf Asman Aritonang S.H), memukul Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan menggunakan bambu sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali di bagian pantat dan kaki dalam posisi Pratu Tulus Saputra Dawolo sikap berdiri dengan satu kaki dan tangan memegang telinga dan dipukul dari belakang.
16. Bahwa selain Terdakwa-8, saat itu Terdakwa-4 (Praka Doni Kurniawan) juga memukul Pratu Tulus Saputra Dawolo menggunakan selang air sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali di bagian pantat dan kaki.
17. Bahwa sekira pukul 13.30 WIT seluruh personel pembinaan melaksanakan lari siang jarak 5 Km dimana saat itu Pratu Tulus Saputra Dawolo sudah berdiri menunggu di samping Pos Jaga dalam keadaan pinggangnya terikat tali rapling yang mana untuk bagian ujung tali kiri diikatkan ke pinggang Pratu Indra sedangkan ujung tali sebelah kanan diikatkan ke pinggang Serda Kristo.
18. Bahwa setelah berlari menempuh jarak kurang lebih 1,5 Km Pratu Tulus Saputra Dawolo jatuh kemudian Pratu Tulus Saputra Dawolo masih memaksakan lari pelan-pelan dan kurang lebih berjarak 2,5 Km Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali jatuh dan pada jarak kurang lebih 4,5 Km karena tidak sanggup berlari lagi akhirnya Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh untuk yang ketiga kalinya namun masih dicambuk oleh Terdakwa-2 sebanyak 4 (empat) kali ke bagian pantatnya sambil berkata "Kau main watak, kau kasihani teman-temanmu itu".

Hal 30 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa selanjutnya karena sudah tidak sanggup lagi akhirnya Pratu Tulus Saputra Dawolo digendong oleh Saksi-6 sampai berjarak beberapa meter kemudian diganti oleh Prada Eliot.
20. Bahwa kemudian sekitar jarak 150 meter sebelum finish Pratu Tulus Saputra Dawolo digotong ramai-ramai sampai masuk Kout, dan setelah berada di Kout, Pratu Tulus Saputra Dawolo diletakkan di halaman Kout dalam kondisi sudah tidak berdaya lagi, dan setelah tali pengikat dilepas kemudian Wadan memanggil Dokter Batalyon a.n. Lettu Ckm dr. Edvan Hendri untuk memeriksa Pratu Tulus Saputra Dawolo dan memerintahkan pasukan untuk bergeser ke belakang barak.
21. Bahwa yang Saksi ketahui tidak lama kemudian Pratu Tulus Saputra Dawolo dibawa menggunakan mobil Wadan ke Puskesmas Kairatu dan dinyatakan meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh para Terdakwa adalah :

Terdakwa-2 : Tidak benar pada tanggal 29 Februari 2020 itu Terdakwa memberikan menindak fisik kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo sekira pukul 02.00 WIT bertempat di samping kamar mandi, yang benar Terdakwa memberikan menindak fisik kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo sekira pukul 23.00 WIT tanggal 28 Februari 2020.

Terdakwa-2 : Tidak benar Terdakwa mencambuk pakai selang air Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak 4 kali ke bagian pantat, yang benar Terdakwa mencambuk 2 kali ke bagian ransel.

Terdakwa-4 : Tidak benar Terdakwa mencambuk pakai selang air Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak 4 kali ke bagian pantat dan kaki, yang benar Terdakwa mencambuk 2 kali yaitu ke pantat 1 kali dan ke punggung 1 kali.

Terdakwa-8 : Tidak benar Terdakwa memukul Pratu Tulus Saputra Dawolo pakai bambu sebanyak 4 kali ke bagian pantat dan kaki, yang benar Terdakwa memukul sebanyak 1 kali ke bagian pantat saja.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-2, karena Saksi-2 tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Rafli Alfian.
Pangkat, NRP	: Serda/21150169880394.
Jabatan	: Wadan Pos Aboru SSK III.
Kesatuan	: Yonif RK 136/TS.
Tempat, tanggal lahir	: Ambon, 2 Maret 1994.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Pos Kout Kairatu Desa Kairatu, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat.

Hal 31 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan kedinasan antara Atasan dengan Bawahan saja.
2. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 16.45 WIT Pratu Tulus Saputra Dawolo tiba di pos Kout Kairatu dan dilakukan tindakan fisik terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan cara berdiri dan di pukul oleh :
  - Terdakwa-1 (Serda Ialu Firdaus) menggunakan selang sebanyak 6 kali di bagian pantat.
  - Terdakwa-6 (Praka Doni Kurniawan) dengan menggunakan selang sebanyak 6 kali mengenai bagian betis.
3. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 21.30 WIT Wadanyon memerintahkan Saksi bersama 17 personil lainnya termasuk Pratu Tulus Saputra Dawolo melaksanakan apel malam di belakang barak Kout.
4. Bahwa saat apel malam tersebut Wadanyon memanggil Pratu Tulus Saputra Dawolo ke depan sambil berkata "selamat datang pak Tulus (sebanyak sepuluh kali dengan nada tinggi)", kemudian Saksi bersama 17 personil lainnya diperintahkan melaksanakan suntik Norebion oleh dokter a.n Lettu Ckm Edvan bersama Saksi-6 (Pratu Antonius Hutabarat).
5. Bahwa saat itu Saksi melihat Pratu Tulus saputra Dawolo dengan hanya mengenakan celana dalam menunduk di hadapan Wadanyon, kemudian Wadanyon memegang selang kompresor warna hijau lalu mencambuk bagian punggung Pratu Tulus Saputra Dawolo secara berulang kali, kemudian wadanyon memerintahkan Pratu Tulus saputra Dawolo untuk memakai baju dengan hitungan sampai dengan 20, lalu sekira pukul 22.55 WIT Wadanyon memimpin membacakan doa dan mengakhiri apel malam tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira Pukul 06.20 WIT dilaksanakan kegiatan lari pagi bersama dengan jarak 10 Km yang di Awasi oleh Terdakwa-8 (Pasi intel a.n Lettu Inf Asman Aritonang, S.H.), Saksi-7 (Sertu Satria Negara), Terdakwa-3 (Kopda Aris Suhendra) dan Terdakwa-4 (Praka Donny Kurniawan).
7. Bahwa pada saat kegiatan lari pagi tersebut, pada jarak 1,25 km Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh, kemudian beberapa orang mengangkat dan mendorong Pratu Tulus saputra Dawolo, lalu kurang lebih berjarak 2 km Pratu Tulus saputra Dawolo kembali terjatuh, selanjutnya Terdakwa-3 memerintahkan Saksi bersama yang lainnya melanjutkan berlari meninggalkan Pratu Tulus Saputra Dawolo.
8. Bahwa sekira pukul 07.45 WIT Saksi bersama 16 personil lainnya tiba di Pos Kout dan langsung melaksanakan pelepasan yang dipimpin oleh Letda Inf Jones Marbun, dan saat itu Saksi melihat Pratu Tulus saputra Dawolo berdiri di lapangan Voli dengan di damping Dokter Bataliyon a.n Lettu Ckm Edvan bersama Terdakwa-4, kemudian Saksi melihat Lettu Ckm Edvan sedang

Hal 32 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memegang selang dan memberikan selang tersebut kepada Terdakwa-4, namun saat akan makan pagi Wadanyon memerintahkan Terdakwa-8 selaku Pasi Intel untuk menyuruh Pratu Tulus berguling.

9. Bahwa selanjutnya pada sekira Pukul 08.45 WIT Saksi melihat Pratu Tulus Saputra Dawolo sedang berdiri di lapangan Voli bersama Terdakwa-8, Dokter Bataliyon, Serda Galingging, Terdakwa-3, Terdakwa-4, kemudian Wadanyon memerintahkan Saksi beserta 17 orang personil lainnya berguling di lapangan Voli dikarenakan saat melakukan lari pagi Saksi beserta anggota lainnya meninggalkan Pratu Tulus.
10. Bahwa pada saat kami berguling di lapangan Voli, Saksi melihat Terdakwa-4 mencambuk Pratu Tulus berkali-kali menggunakan selang warna biru sambil berkata "gara-gara kamu rekan-rekanmu disuruh guling sama Wadanyon".
11. Bahwa setelah selesai melaksanakan tindakan guling tersebut Terdakwa-8 memerintahkan Letda Inf Jones Tulus Marbun untuk membagi pembagian sector Korve dimana Pratu Tulus juga ikut melaksanakan Korve.
12. Bahwa sekira pukul 13.30 WIT saat melaksanakan lari siang Saksi melihat Pratu Tulus dipanggil oleh Wadanyon, kemudian Wadanyon berkata "siapa disini seniornya (Pratu Tulus)", selanjutnya Wadanyon menunjuk Saksi-11 (Serda Kristo Forus Sanit) dan Saksi-10 (Pratu Indra Lesmana), kemudian Wadanyon mengikat Pratu Tulus, Saksi-10 dan Saksi-11 dengan satu ikatan dibagian perut lalu melaksanakan pemenasan sambil terikat dengan dipimpin oleh Letda Inf Jones Marbun kemudian dilanjutkan lari siang dengan diawasi oleh Terdakwa-8, Terdakwa-5, Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kurniawan), Prada marnul serta Wadanyon bersama Dokter mengikuti dari belakang menggunakan Mobil dinas Wadanyon.
13. Bahwa selanjutnya saat melintasi jalan lintas seram Pratu Tulus Saputra Dawolo sudah tidak sanggup lagi melanjutkan kegiatan lari siang, Kemudian Pasi Intel (Terdakwa-8) memerintahkan Saksi beserta anggota lainnya untuk mendorong Pratu Tulus Saputra Dawolo, lalu pada saat jarak  $\pm 1$  km di pertigaan jalan Pratu Tulus Saputra Dawolo diangkat sama Prada Harahap, Prada Yeris dan Prada Herju untuk melanjutkan berlari, lalu berjarak  $\pm 1,2$  km Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali terjatuh, selanjutnya Terdakwa-5 menempeleng Pratu Tulus mengenai bagian muka sebanyak 3 kali, lalu kurang lebih dari jarak 400 meter dari Pos Kout, Pratu Tulus kembali terjatuh dan dicambuk oleh Terdakwa-2 menggunakan selang air warna hijau sebanyak 3 kali mengenai bagian punggung Pratu Tulus saputra Dawolo, namun Pratu Tulus Saputra Dawolo tidak bisa berdiri lagi kemudian Kopda Samuri menggedong dari belakang, digantikan dengan Prada Eliot selanjutnya Pratu Menarofa, Prada Harahad, Pratu nunut dan Prada herju mengangkat sampai ke dalam pos akan tetapi Pratu Tulus Saputra Dawolo sudah tidak sadarkan diri lagi.
14. Bahwa melihat kondisi Pratu Tulus Saputra Dawolo tersebut, Kemudian datang Dokter Bataliyon mengecek kondisi Pratu Tulus Saputra Dawolo dan memerintahkan untuk segera membawa Pratu Tulus ke Puskesmas Kairatu, dan selanjutnya dengan menggunakan mobil Wadanyon Pratu Tulus Saputra Dawolo

Hal 33 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibawa ke Puskesmas Kairatu dan tidak lama kemudian Pratu Tulus dinyatakan meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh para Terdakwa adalah :

- Terdakwa-1 : Tidak benar Terdakwa mencambuk pakai selang air Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak 6 kali ke bagian pantat, yang benar mencambuk 4 kali ke bagian punggung.
- Terdakwa-2 : Tidak benar Terdakwa mencambuk pakai selang air Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak 3 kali ke bagian punggung, yang benar Terdakwa mencambuk 2 kali ke bagian ransel.
- Terdakwa-4 : Tidak benar Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2020 memberikan tindakan fisik kepada Pratu Tulus Saputra, yang benar Terdakwa saat itu tidak berada di situ.
- Terdakwa-4 : Tidak benar Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 07.45 WIT mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo pakai selang air berkali-kali, yang benar mencambuk 2 kali ke bagian pantat 1 kali dan punggung 1 kali.
- Terdakwa-5 : Tidak benar Terdakwa pada saat lari siang tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIT menempeleng muka Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak 3 kali, yang benar Terdakwa saat itu posisinya jauh dari Pratu Tulus Saputra Dawolo.
- Terdakwa-8 : Tidak benar pada saat lari siang tanggal 29 Februari 2020 terjadi penamparan terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo, yang benar tindakan seperti penamparan ke muka Pratu Tulus Saputra Dawolo adalah upaya untuk menyadarkan Pratu Tulus Saputra Dawolo yang saat itu dalam keadaan pingsan.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-3, karena Saksi-3 tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Yeris Nopriyanto Zega.
Pangkat/NRP	: Prada/31170499281297.
Jabatan	: Taroh Nasrani Pos Aboru.
Kesatuan	: Yonif RK 136/TS.
Tempat, tanggal lahir	: Nias, 07 Desember 1997.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Pos Kout Kairatu Desa Kairatu, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 34 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan kedinasan antara Atasan dengan Bawahan saja.
2. Bahwa Pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 14.30 WIT Pratu Tulus Saputra Dawolo dijemput di Pelabuhan Feri Waipirit, dan setelah tiba di Pelabuhan Waipirit Pratu Tulus segera dibawa ke Pos Kout Kairatu Desa Kairatu Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat guna dilakukan pembinaan bersama dengan beberapa personil yang diduga melakukan pelanggaran.
3. Bahwa setelah berada di dalam pos Kout, Pratu Tulus Saputra Dawolo diberi tindakan fisik berupa guling di lapangan Voli pos Kout, kemudian sekira pukul 19.00 WIT dilanjutkan dengan berendam di kolam ikan yang berada didekat pos Dalduk.
4. Bahwa sekitar pukul 21.30 WIT saat persiapan pelaksanaan apel malam Wadanyon memerintahkan Pratu Tulus Saputra Dawolo tampil ke depan, setelah itu Pratu Tulus Saputra Dawolo disuruh melepas semua pakaiannya hingga tinggal celana dalam saja.
5. Bahwa setelah Pratu Tulus Saputra Dawolo melepas pakaiannya, lalu Wadanyon mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo menggunakan selang warna hijau secara berulang-ulang dengan posisi Pratu Tulus Saputra Dawolo membongkok-kan badannya, setelah itu semua dikumpul termasuk Pratu Tulus untuk melaksanakan apel malam yang diambil oleh Wadanyon, kemudian Wadanyon menutup apel malam dengan doa dan memerintahkan kami untuk istirahat.
6. Bahwa setelah apel malam selanjutnya Saksi bersama anggota yang lain melaksanakan istirahat di belakang Kout sedangkan Pratu Tulus Saputra Dawolo saya tidak tahu kemana.
7. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2019 sekira pukul 06.00 WIT Saksi bersama rekan-rekan anggota lainnya termasuk Pratu Tulus Saputra Dawolo melaksanakan lari pagi sejauh 10 Km dengan di dampingi Terdakwa-6 (Pasi Intel a.n, Lettu Inf Asman Aritonang), Saksi-9 (Sertu Satria), Terdakwa-3 (Kopda Aris Suhondra), dan Terdakwa-4 (Praka Donny Kurniawan).
8. Bahwa pada saat pelaksanaan lari Pratu Tulus Saputra Dawolo berlari tepat di depan Saksi, namun berjarak kurang lebih 1 Km kemudian Pratu Tulus Saputra Dawolo berhenti dan terjatuh di pinggir jalan namun kami tetap melanjutkan lari meninggalkan Pratu Tulus Saputra Dawolo.
9. Bahwa pada sekira pukul 09.00 WIT setelah selesai melaksanakan kegiatan lari pagi di lapangan voli Saksi melihat Terdakwa-1 (Serda Lalu Firdaus) dan Terdakwa-4 (Praka Donny Kurniawan) mencambuk Prada Tulus Saputra Dawolo secara berulang-ulang sebanyak kurang lebih 15 kali menggunakan selang warna hijau mengenai punggung, pantat dan betis Pratu Tulus Saputra Dawolo.
10. Bahwa sekira pukul 13.15 WIT setelah selesai melaksanakan Sholat Zuhur seluruh personel yang sedang melaksanakan pembinaan diperintahkan Wadanyon berkumpul di pos Dalduk.

Hal 35 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah berada di depan pos Saksi melihat bagian perut Pratu Tulus Saputra Dawolo sudah diikat oleh Wadanyon dengan menggunakan tali reffling warna hitam, kemudian Wadanyon menunjuk Saksi-10 (Pratu Indra Lesmana) dan Saksi-11 (Serda Kristoforus Sanit) untuk diikat kanan kiri badannya dengan Pratu Tulus Saputra Dawolo setelah itu kami langsung melakukan pemanasan persiapan lari siang.
12. Bahwa sekira pukul 13.30 WIT Saksi beserta anggota lainnya melaksanakan lari siang dari depan gerbang pertama Kout dengan posisi Pratu Tulus Saputra Dawolo yang terikat badannya dengan Saksi-10 dan Saksi-11 berada di barisan depan setelah itu kami mulai melaksanakan lari siang dengan jarak 5 Km.
13. Bahwa setelah kurang lebih berjarak 1,5 Km Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh di pinggir jalan di dalam perkampungan masyarakat, kemudian Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali berdiri dan di dorong sejauh kurang lebih 2 Km namun Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali terjatuh yang kedua kali di pinggir jalan di pertigaan sekolah SMP Desa Kairatu dan dibantu berdiri untuk melanjutkan berlari, lalu setelah berlari sejauh lebih kurang 1 Km Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali terjatuh yang ketiga kali di depan SMA Negeri 1 Kairatu, dan saat jatuh yang ketiga tersebut Saksi melihat Terdakwa-2 (Pratu Riski Heriawan) mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan menggunakan selang warna hijau, setelah itu Pratu Tulus Saputra Dawolo diberi air minum namun air minum tersebut sudah tidak masuk lagi, selanjutnya Pratu Tulus dipaksa berdiri untuk melanjutkan perjalanan akan tetapi setelah berjalan kurang lebih 10 meter Pratu Tulus Saputra Dawolo Tulus kembali terjatuh.
14. Bahwa selanjutnya Saksi-7 (Kopda Samuri) langsung menggendong Pratu Tulus mengingat waktu lari tinggal dua menit lagi, dan kurang lebih 30 meter digantikan oleh Prada Eliot Kamalatu, tidak sampai 20 Meter Pratu Tulus Saputra Dawolo jatuh dari gendongan Prada Eliot Kamalatu dan saat itu waktu lari yang ditentukan Wadanyon telah habis.
15. Bahwa Wadanyon yang saat itu mengikuti kami lari dari belakang dengan menggunakan mobil dinas Oz mendahului kami menuju ke Kout, sedangkan Saksi bersama beberapa anggota lainnya menggotong Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan mengangkat kaki, tangan dan pinggang menuju ke Kout dengan kondisi Pratu Tulus Saputra Dawolo tidak bisa berbuat apa-apa (lemas) dan napasnya sudah seperti orang sedang mendengkur.
16. Bahwa setelah tiba di Kout yaitu sekira pukul 14.20 WIT Wadanyon memerintahkan kami membuka ikatan dari tubuh Serda Kristoforus dan Prada Indra Lesmana sedangkan tali di tubuh Pratu Tulus Saputra Dawolo tidak dilepas, setelah itu dilakukan pendinginan, dan setelah selesai pendinginan kami diperintahkan ke belakang Kout untuk melaksanakan makan siang.
17. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIT Saksi mendengar informasi dari anggota lainnya bahwa Pratu Tulus Saputra Dawolo sudah meninggal dunia di Puskesmas Kairatu.

Hal 36 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh para Terdakwa adalah :

Terdakwa-1 : Tidak benar Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIT mencambuk pakai selang air Pratu Tulus Saputra Dawolo berulang-ulang kali sebanyak 15 kali mengenai bagian punggung, pantat dan betis, yang benar saat itu Terdakwa tidak berada di lapangan voli tetapi Terdakwa berada di pos penjagaan sedang tugas jaga.

Terdakwa-4 : Tidak benar Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIT mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo pakai selang air berkali-kali mengenai bagian punggung, pantat dan betis, yang benar mencambuk 2 kali ke bagian pantat 1 kali dan punggung 1 kali.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-4, karena Saksi-4 tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Saiful Hadi.  
Pangkat/NRP : Prada/31170044930295.  
Jabatan : Tasak Pos Aboru.  
Kesatuan : Yonif RK 136/TS.  
Tempat, tanggal lahir : Dusun Manggis, 9 Februari 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Pos Kout Kairatu Desa Kairatu, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan kedinasan antara Atasan dengan Bawahan saja.
2. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIT Pratu Tulus Saputra Dawolo tiba di Pos Kout Kairatu, sementara Saksi bersama 17 anggota pelanggaran lain sedang belajar Navrat di depan KSA Kout.
3. Bahwa saat Saksi sedang belajar Navrat di depan KSA Kout, Saksi melihat Terdakwa-4 (Praka Donny Kurniawan) melakukan tindakan fisik terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan cara mencambuk punggung Pratu Tulus menggunakan selang Kompresor secara berulang-ulang sebanyak kurang lebih 10 kali, selain Terdakwa-4, Saksi juga melihat Terdakwa-7 (Kopda Risparmi) juga ikut memukuli Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan selang Kompresor secara berulang-ulang kurang lebih sebanyak 10 kali mengenai bagian punggung dengan posisi Pratu Tulus Saputra Dawolo sedang Guling di lapangan Voli.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT setelah pelaksanaan apel malam Saksi berjalan melewati samping KSA dan melihat

Hal 37 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 (Serda Lalu Firdaus) dan Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) sedang bersama Pratu Tulus Saputra Dawolo di samping KSA, dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara teriakan dari Pratu Tulus Saputra Dawolo disertai suara cambukan dari samping KSA di Kout, sehingga dugaan Saksi bahwa saat itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang telah melakukan pemukulan terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo.

5. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 08.20 WIT Saksi melihat Terdakwa-4 sedang menindak Pratu Tulus Saputra Dawolo di lapangan Voli dengan cara guling, dan tidak lama kemudian Terdakwa-4 mencambuki Pratu Tulus dengan menggunakan selang di lapangan Voli selanjutnya seluruh anggota yang melakukan pembinaan diperintahkan oleh Terdakwa-8 (Lettu Inf Asman Aritonang, S.H) selaku Pasi Intel untuk merapat ke lapangan Voli.
6. Bahwa setelah semua berkumpul, lalu semua diperintahkan untuk guling di lapangan Voli, dan saat itu Saksi melihat Pratu Tulus Saputra Dawolo sedang dalam posisi berdiri kaki diangkat satu tangan kanan dan kiri bersilangan memegang telinga sedang dipukuli Terdakwa-4 dengan menggunakan selang kompresor warna hijau pada bagian paha secara berulang kali kurang sebanyak lebih 20 kali, dan juga mencambuk betis kaki Pratu Tulus secara berulang kali sebanyak kurang lebih 20 kali.
7. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIT saat pelaksanaan lari siang karena kondisi Pratu Tulus Saputra Dawolo yang sudah lemas, mengakibatkan Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh akibat tidak mampu lagi mengikuti kegiatan lari siang.
8. Bahwa saat itu Saksi melihat Pratu Tulus terjatuh tepatnya saat melintasi depan gereja di jalan lintas Seram Kairatu, lalu Terdakwa-2 memukul Pratu Tulus dengan menggunakan selang sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian punggung dan paha Pratu Tulus di dekat SMP Waimital.
9. Bahwa selanjutnya saat melintasi SMP Waimital Saksi melihat Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) menempeleng Pratu Tulus sebanyak 5 (lima) kali dengan tangan kanan terbuka mengenai bagian muka Pratu Tulus dan Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kumiawan) memukul Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan menggunakan selang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian punggung.
10. Bahwa selanjutnya dikarenakan kondisi Pratu Tulus Saputra Dawolo yang sudah lemas mengakibatkan Pratu Tulus jatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter Batalyon dengan cara memeriksa matanya dan memompa dadanya, oleh karena masih tidak sadarkan diri akhirnya dokter membawa Pratu Tulus ke Puskesmas Kairatu, dan sekira pukul 15.00 WIT Pratu Tulus Saputra Dawolo dinyatakan meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh para Terdakwa adalah :

Terdakwa-2 : Tidak benar Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIT mencambuk pakai selang air

Hal 38 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak 5 kali ke bagian punggung dan paha, yang benar mencambuk 2 kali ke ransel.

Terdakwa-4 : Tidak benar Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIT mencambuk pakai selang kompresor Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak 10 kali ke bagian punggung, yang benar saat itu Terdakwa tidak sedang di lapangan Voli, jadi Terdakwa saat itu tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo.

Terdakwa-4 : Tidak benar Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 08.20 WIT mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo pakai selang kompresor berkali-kali sebanyak 20 kali mengenai bagian paha dan 20 kali ke betis, yang benar mencambuk 2 kali ke bagian pantat 1 kali dan punggung 1 kali.

Terdakwa-4 : Tidak benar Terdakwa mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo pakai selang kompresor, yang benar pakai selang air.

Terdakwa-5 : Tidak benar Terdakwa menempeleng muka Pratu Tulus Saputra Dawolo, sebab saat itu Terdakwa sudah lari sprin jauh meninggalkan Pratu Tulus Saputra Dawolo.

Terdakwa-6 : Tidak benar Terdakwa mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo pakai selang air sebanyak 3 kali mengenai bagian punggung, yang benar mencambuk 2 kali ke bagian punggung.

Terdakwa-7 : Tidak benar Terdakwa mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo pakai selang kompresor sebanyak 10 kali mengenai bagian punggung, yang benar Terdakwa mencambuk pakai selang air sebanyak 4 kali.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-5, karena Saksi-5 tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibaca dari BAP Polisi Militer.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Herju Mendriadi Tasieileleu.
Pangkat/NRP	: Prada/31170501690699.
Jabatan	: Tabakpan Pos Nusalaut.
Kesatuan	: Yonif RK 136/TS.
Tempat, tanggal lahir	: Mentawai, 17 Juni 1999.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Pos Kout Kairatu Desa Kairatu, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan kedinasan antara Atasan dengan Bawahan saja.

Hal 39 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 17.30 WIT Saksi dari tempat belajar Nafrat di depan KSA melihat Pratu Tulus Saputra Dawolo sedang berguling mengelilingi lapangan voli, dan saat itu Saksi melihat Pratu Tulus di pukul oleh Terdakwa-1 (Serda Lalu Firdaus) menggunakan selang warna biru panjang 50 cm sebanyak 4 kali pada bagian punggung.
3. Bahwa selain Terdakwa-1, Saksi juga melihat Terdakwa-4 (Praka Donny Kurniawan) memukulkan Pratu Tulus Saputra Dawolo pakai selang air berulang-ulang sebanyak kurang lebih 10 kali mengenai bagian punggung.
4. Bahwa selain Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 saat itu Saksi juga melihat Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kumiawan) memukul Pratu Tulus Saputra Dawolo pakai selang air sebanyak 4 kali mengenai bagian punggung.
5. Bahwa tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 08.15 WIT selesai 17 anggota pembinaan melaksanakan kegiatan lari pagi dilanjutkan apel di depan ruangan Wadan, kemudian Wadan memerintahkan Terdakwa-8 (Lettu Inf Aritonang, S.H) untuk menindak 17 anggota pembinaan/pelanggaran karena lari tidak bersamaan dengan Pratu Tulus Saputra Dawolo.
6. Bahwa kemudian atas perintah Wadan tersebut, Terdakwa-8 menindak 17 orang anggota dengan berguling di lapangan voli selama kurang lebih 1 jam, sedangkan Pratu Tulus Saputra Dawolo berdiri dengan posisi tangan menyilang di kedua telinga dan kaki sebelah kiri di angkat, dan pada saat Pratu Tulus Saputra Dawolo melaksanakan guling tersebut, Saksi melihat Terdakwa-4 melakukan pemukulan dengan selang warna biru kepada Pratu Tulus berulang-ulang ke bagian punggung Pratu Tulus.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIT Wadan berdiri memegang tali repling yang sudah di ikatkan pada bagian perut Pratu Tulus Saputra Dawolo Wadan bertanya "siapa seniornya Tulus" kemudian Saksi-10 (Pratu Indra Lesmana) angkat tangan dan diperintah berdiri disamping kiri Pratu Tulus Saputra Dawolo, tidak lama kemudian Wadan bertanya kembali "siapa senior satu klik di atas Tulus" karena tidak ada yang angkat tangan akhirnya Saksi-11 (Serda Kristoforus Sanit) dipanggil berdiri di samping kanan Pratu Tulus Saputra Dawolo, setelah itu Wadan langsung mengikat bagian perut Pratu Tulus dengan bagian perut Saksi-11 sebelah kanan dengan bagian perut Saksi-10 di sebelah kiri, dengan panjang tali kurang lebih 1 meter.
8. Bahwa setelah Wadan selesai mengikat seluruh personel yang melakukan pembinaan termasuk Pratu Tulus, lalu mereka melaksanakan pemanasan dalam posisi badan terikat, dan setelah selesai melaksanakan pemanasan selanjutnya semua personel yang akan melaksanakan lari Siang melalui rute sepanjang 5 Km.
9. Bahwa pada saat pelaksanaan lari siang tersebut posisi Pratu Tulus Saputra Dawolo terikat dengan badan Saksi-10 dan Saksi-11 yang berada  $\pm$  1 meter di depan Saksi.
10. Bahwa setelah berlari menempuh jarak  $\pm$  1,5 Km Pratu Tulus Saputra Dawolo lemas dan sempoyongan, karena posisi Saksi di samping kiri Pratu Tulus dan di bagian kanan Pratu Tulus adalah

Hal 40 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Mey, kemudian Saksi menarik tangan sebelah kiri Pratu Tulus dengan memberi semangat "semangat bang sebentar lagi kita pulang" dan Prada Mey memegang tangan sebelah kanan Pratu Tulus, kemudian Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali berlari namun pada saat lari menempuh jarak  $\pm$  2,5 Km Pratu Tulus Saputra Dawolo lemas dan terjatuh ke samping sehingga menarik perut Saksi-10 dan Saksi-11, dan melihat hal tersebut kemudian Saksi membantu mengangkat tubuh Pratu Tulus, dan kembali memberikan semangat "ayo bang semangat sebentar lagi sampai" kemudian Pratu Tulus kembali berlari.

11. Bahwa selanjutnya saat menempuh jarak kurang lebih 4,6 Km, Pratu Tulus Saputra Dawolo sudah dalam keadaan lemas dengan posisi berlutut dan jatuh ke jalan aspal, tiba-tiba dari belakang datang Terdakwa-2 (Pratu Rezki Heriawan) dengan membawa selang warna biru di tangan kanan mencambuk bagian pantat Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak 4 kali.
12. Bahwa saat Terdakwa-4 mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo, Pratu Tulus Saputra Dawolo tidak ada respon, lalu Saksi beserta anggota lainnya beramai-ramai serta bergantian membopong Pratu Tulus Saputra Dawolo agar sampai di Kout.
13. Bahwa sesampainya di Kout selanjutnya dokter a.n. Lettu Ckm Edvans Hendry memompa dada Pratu Tulus Saputra Dawolo dalam kondisi telentang, dan oleh karena Pratu Tulus Saputra Dawolo tidak sadarkan diri kemudian Pratu Tulus Saputra Dawolo dibawa ke Puskesmas Kairatu, dan sekira pukul 15.45 WIT Pratu Tulus Saputra Dawolo dinyatakan meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh para Terdakwa adalah :

- Terdakwa-2 : Tidak benar Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIT mencambuk pakai selang air Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak 4 kali ke bagian pantat, yang benar mencambuk 2 kali ke ransel.
- Terdakwa-4 : Tidak benar Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIT mencambuk pakai selang air Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak 10 kali ke bagian punggung, yang benar saat itu Terdakwa tidak sedang di lapangan Voli, jadi Terdakwa saat itu tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo.
- Terdakwa-4 : Tidak benar Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 08.20 WIT mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo pakai selang air berkali-kali mengenai bagian punggung, yang benar mencambuk 2 kali ke bagian pantat 1 kali dan punggung 1 kali.
- Terdakwa-6 : Tidak benar Terdakwa mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo pakai selang air sebanyak 4 kali mengenai bagian punggung, yang benar mencambuk 3 kali ke bagian punggung.

Hal 41 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-6, karena Saksi-6 tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: Samuri.
Pangkat/NRP	: Kopda/31030008280582.
Jabatan	: Anggota Pos Nusa Laut.
Kesatuan	: Yonif RK 136/TS.
Tempat, tanggal lahir	: Binjai, 27 Mei 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Pos Kout Kairatu Desa Kairatu, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan kedinasan antara Atasan dengan Bawahan saja.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIT saat pelaksanaan apel malam Wadan memerintahkan Pratu Tulus Saputra Dawolo untuk membuka pakaian PDLT hingga hanya menggunakan celana pendek warna hitam, kemudian dengan posisi badan membungkuk kedua tangan memegang lutut, Wadan dengan posisi memegang selang kompresor warna hijau mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo berulang-ulang mengenai bagian punggung hingga Pratu Tulus Saputra Dawolo berteriak "Ampuni aku Yesus (berulang-ulang)", kemudian Wadan berkata "Kamu banyak membohongi Komandan" sambil mencambuk selanjutnya Pratu Tulus Saputra Dawolo menjawab "Siap salah".
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIT Wadan memerintahkan Pratu Tulus Saputra Dawolo memakai baju dengan hitungan 1 sampai 10, setelah memakai baju Lettu Ckm Edfan menyuntikan Neorobion ke pantat Pratu Tulus Saputra Dawolo, dan tidak lama kemudian Wadan berteriak "pada hitungan kelima, kalian semua harus sudah hilang dari pandangan mata saya", dan mendengar perintah Wadan tersebut anggota yang melaksanakan apel lari menuju tenda masing-masing Pos (Pos Aboru dan Pos Nusa Laut) dan selanjutnya Saksi istirahat di tenda Pos Nusa Laut.
4. Bahwa setelah selesai apel malam tepatnya di depan kamar mandi Kout Saksi melihat Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) menindak Pratu Tulus Saputra Dawolo untuk sikap tobat selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan juga mencambuknya menggunakan selang air sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali di bagian punggung pada posisi Pratu Tulus Saputra Dawolo masih melaksanakan sikap tobat.
5. Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo, datang Terdakwa-1 (Serda Lalu Firdaus) juga ikut mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo menggunakan selang air sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali di bagian punggung pada posisi Pratu Tulus

Hal 42 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Dawolo sedang duduk bersila dan Terdakwa-1 duduk di atas Felbet kemudian memukul Pratu Tulus dari arah samping.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIT di lapangan voli Kout saat melaksanakan tindakan guling di lapangan voli Saksi melihat Pratu Tulus sedang sikap berdiri dengan satu kaki dan kedua tangan memegang telinga, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa-4 (Praka Donny Kurniawan) mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan menggunakan selang air berulang-ulang di bagian paha dan betis yang dicambuk dari depan dan belakang hingga Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh namun masih terus dicambuki oleh Terdakwa-4.
7. Bahwa pada sekira pukul 13.00 WIT saat 17 orang pembinaan/pelanggaran kumpul di pos Dalduk melihat Wadan berdiri memegang tali repling yang sudah diikatkan pada bagian perut Pratu Tulus Saputra Dawolo, kemudian Wadan Satgas mengikat perut Saksi-11 (Serda Kristoforus Sanit) dan Saksi-10 (Pratu Indra Lesmana) untuk mengawal Pratu Tulus saputra Dawolo dalam pelaksanaan lari siang.
8. Bahwa setelah berlari menempuh jarak kurang lebih 1,5 Km Pratu Tulus Saputra Dawolo jatuh, kemudian Pratu Tulus Saputra Dawolo masih memaksakan diri berlari pelan-pelan, kemudian sekira jarak kurang lebih 2,5 Km Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali terjatuh untuk yang kedua kali, namun Pratu Tulus Saputra Dawolo masih tetap melanjutkan larinya walaupun dalam keadaan lemas, selanjutnya pada jarak kurang lebih 4,5 Km tepat di depan SMAN 1 Kairatu, karena lemas dan sudah tidak kuat lagi akhirnya Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh, dan setelah terjatuh datang Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kurniawan) menampar Pratu Tulus Saputra Dawolo menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terbuka sebanyak 3 (tiga) kali mengenai Pipi kanan dan 3 (tiga) kali mengenai Pipi kiri.
9. Bahwa selain Terdakwa-6 yang saat itu menampar pipi Pratu Tulus Saputra Dawolo, Saksi juga melihat Terdakwa-2 mencambuk pantat Pratu Tulus Saputra Dawolo menggunakan selang air sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali sambil berkata "bangun kau, bangun kau!".
10. Bahwa selanjutnya sekira jarak 150 (seratus lima puluh) meter sebelum finish, Pratu Tulus Saputra Dawolo digotong ramai-ramai sampai masuk ke Kout, dan setelah di Kout kemudian Pratu Tulus Saputra Dawolo direbahkan di halaman Kout dengan kondisi sudah tidak sadarkan diri.
11. Bahwa selanjutnya setelah tali pengikat dilepas kemudian Wadan (Mayor Inf Hermianto) memanggil dokter Batalyon a.n. Lettu Ckm dr. Edvan Hendri untuk memeriksa keadaan Pratu Tulus Saputra Dawolo.
12. Bahwa yang Saksi ketahui selanjutnya Pratu Tulus Saputra Dawolo dibawa menggunakan mobil Wadan ke Puskesmas Kairatu dan sekitar pukul 15.00 WIT Pratu Tulus Saputra Dawolo dinyatakan meninggal dunia.

Hal 43 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh para Terdakwa adalah :

Terdakwa-1 : Tidak benar Terdakwa mencambuk pakai selang air Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak 4 kali ke bagian punggung, yang benar mencambuk 2 kali ke punggung.

Terdakwa-2 : Tidak benar pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa memerintahkan Pratu Tulus Saputra Dawolo melakukan sikap tobat dan mencambuk pakai selang air sebanyak 4 kali ke bagian punggung, yang benar Terdakwa hanya mencambuk 2 kali ke ransel.

Terdakwa-2 : Tidak benar Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIT mencambuk pakai selang air Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak 6 kali ke bagian pantat, yang benar mencambuk 2 kali ke ransel.

Terdakwa-4 : Tidak benar Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIT mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo pakai selang air berkali-kali mengenai bagian paha dan betis, yang benar mencambuk 2 kali ke bagian pantat 1 kali dan punggung 1 kali.

Terdakwa-6 : Tidak benar Terdakwa menempeleng Pratu Tulus Saputra Dawolo pakai tangan kanan dan kiri terbuka mengenai pipi sebanyak 3 kali, yang benar saat itu posisi Terdakwa tidak di dekat Pratu Tulus Saputra Dawolo jadi Terdakwa tidak berbuat apa-apa.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-7, karena Saksi-7 tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer.

Saksi-8 :

Nama lengkap	: Ahmad Ikhwandi Harahap.
Pangkat/NRP	: Prada/31180465920196.
Jabatan	: Ta Roh Pos Nusa Laut.
Kesatuan	: Yonif RK 136/TS.
Tempat, tanggal lahir	: Aek Korsik (Prop. Sumatera Utara), 25 Januari 1996.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Pos Kout Kairatu Desa Kairatu, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan kedinasan antara Atasan dengan Bawahan saja.
2. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIT Pratu Tulus Saputra Dawolo tiba di pos Kout Kairatu untuk menjalani pembinaan terkait pelanggaran yang telah dilakukannya.

Hal 44 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.45 WIT pada saat Saksi hendak melaksanakan solat ashar di Mesjid, Saksi melihat Pratu Tulus sedang tiarap di lapangan Voli, kemudian datang Terdakwa-8 (Pasi Intel a.n Lettu Inf Asman Aritonang) menyuruh Pratu Tulus untuk melakukan pembersihan.
4. Bahwa setelah selesai sholat ashar Saksi sudah tidak melihat Pratu Tulus lagi di lapangan voli dan Saksi kembali mengikuti pelajaran Naprat di depan ruangan KSA, dan setelah mengikuti kegiatan pelajaran Naprat Saksi mengikuti kegiatan korve.
5. Bahwa sekira pukul 21.30 WIT dilaksanakan apel malam di depan kamar Wadan, namun wadan tidak keluar, tidak lama kemudian Pratu Tulus terlambat datang dan bergabung ke barisan, selanjutnya Wadanyon keluar dari kamarnya dengan membawa dua buah selang kompresor kemudian menyuruh Saksi beserta anggota lainnya pindah lokasi apel ke balakang Barak, dan setelah berada di belakang barak sudah ada dokter dan Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat), kemudian Wadanyon memerintahkan Pratu Tulus tampil ke depan dan selanjutnya Pratu Tulus di cambuk oleh Wadan dalam posisi nungging hanya mengenakan celanan dalam saja.
6. Bahwa selanjutnya setelah Pratu Tulus mendapatkan Tindakan dari Wadan, lalu Pratu Tulus Saputra Dawolo diperintahkan untuk disuntik dan diperintahkan untuk kembali ke barisan, selanjutnya Wadanyon menutup apel dengan doa dan memerintahkan seluruh anggota untuk istirahat, sedangkan Pratu Tulus saat itu diperintahkan Wadanyon mengikuti kegiatan piket Kout.
7. Bahwa sekira pukul 24.00 WIT Saksi bersama Serda Rafli, Praka Dodi dan Prada Yeri Jega bertugas melaksanakan piket jaga, dan saat Saksi berjalan melintasi kantor KSA Saksi beserta anggota yang bertugas melihat Pratu Tulus sedang loncat-loncat di tempat, kemudian saat itu terlihat Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) berdiri sambil memegang selang air, sementara Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kurniawan) dan Pratu Rio Yoga Swara sedang duduk, setelah itu Saksi beserta anggota yang bertugas kembali melanjutkan perjalanan menuju kout.
8. Bahwa setelah tiba di lokasi pos jaga serambi dari jarak kurang lebih 10 Meter terdengar bunyi cambukan disertai suara Pratu Tulus berkata "Siap salah Bang, siap salah Bang" dan Saksi mendengar suara Terdakwa-2 berkata "Kau tipu Pula Komandan", dan selanjutnya sekira pukul 02.00 WIT dini hari setelah selesai jaga serambil dan hendak kembali ke tenda/bipak Saksi melihat Pratu Tulus sedang tidur di belakang KSA dengan menggunakan matras, selanjutnya Saksi kembali ke tenda/bipak.
9. Bahwa Pada tanggal 29 Februari 2019 sekira puku 05.45 WIT Saksi bersama personel yang lainnya bergerak dari bipak menuju ke depan Pos jaga untuk melakukan pemeriksaan berupa tensi yang dilanjutkan dengan pemanasan persiapan lari pagi, dan pada saat sedang melakukan pemanasan datang Pratu Tulus lari dari arah barak dan bergabung bersama.
10. Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIT Saksi beserta personel lainnya termasuk Pratu Tulus melaksanakan kegiatan lari pagi dengan di dampingi oleh Terdakwa-8 selaku Pasi Intel, Saksi-10

Hal 45 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sertu Satria Negara), Terdakwa-3 (Kopda Aris Suherman), dan  
Terdakwa-4 (Praka Donny Kurniawan).

11. Bahwa pada saat pelaksanaan lari Pratu Tulus berlari di urutan paling belakang, dan pada jarak kurang lebih 400 Meter Pratu Tulus terjatuh di Parit jalan, kemudian datang Saksi dan Saksi-13 (Pratu Ahmad) menghampiri Pratu Tulus dimana Pratu Tulus dalam posisi tertelungkup di Parit jalan sambil berkata berulang-ulang "Saya sudah tidak sanggup lagi bang", dan melihat keadaan Pratu Tulus tersebut seperti itu selanjutnya Saksi dan Saksi-13 langsung memapah Pratu Tulus dari arah kiri dan kanan masuk ke barisan.
12. Bahwa selanjutnya kurang lebih berlari sejauh 170 meter Pratu Tulus kembali terjatuh dan tidak sanggup untuk berdiri lagi, oleh karena waktu lari ditentukan hanya sampai jam 07.45 WIT membuat Terdakwa-3 marah kepada Terdakwa-8 dengan kalimat "Sudah pasi tinggalkan saja, dia (Pratu Tulus) sudah tidak sanggup nanti yang lain kena tindak lagi oleh wadan karena waktu mereka ditentukan", selanjutnya Saksi beserta personel lainnya meninggalkan Pratu Tulus dan melanjutkan kegiatan lari.
13. Bahwa sekira pukul 07.39 WIT setelah selesai lari dilanjutkan dengan kegiatan pendinginan, sesudah itu seluruh personel diperintahkan untuk makan pagi, dan setelah selesai makan pagi dilanjutkan apel pagi di depan kamar Wadanyon, dan saat itu Saksi melihat Pratu Tulus berada di pinggir lapangan Voli dengan diawasi oleh dokter, Terdakwa-8 dan Saksi-10, namun saat itu Wadan tidak keluar dari kamarnya, kemudian Saksi beserta personel lainnya di panggil oleh Pasi Intel menuju ke lapangan Voli untuk melaksanakan tindakan guling di lapangan Voli karena telah meninggalkan Pratu Tulus.
14. Bahwa sekira pukul 09.30 WIT selesai melaksanakan tindakan dilanjutkan dengan kegiatan Korne, dan saat sedang Korne Saksi melihat posisi Pratu Tulus sedang diberi nasehat oleh Danton Letda Inf Jones Marbun di ruangan kesehatan, dan tidak lama kemudian Wadanyon datang dan berkata kepada Pratu Tulus "Ngapain kamu di tempat dingin, sana kamu di tempat Panas".
15. Bahwa atas perintah Wadan tersebut, selanjutnya Pratu Tulus langsung menuju ke tempat panas di belakang rumah Wadanyon, dan setelah selesai melaksanakan Korne sekira pukul 12.00 WIT, Saksi kembali ke bipak dan tidak mengetahui lagi kegiatan apa yang dilakukan oleh Pratu Tulus.
16. Bahwa sekira pukul 13.30 WIT Saksi beserta personel lainnya melakukan kegiatan lari siang yang dimulai dari depan Gapura Kout dengan posisi Pratu tulus yang terikat badannya dengan Saksi-11 (Serda Kristofurus Sanit) dan Saksi-10 (Pratu Indra Lesmana) berada di depan barisan.
17. Bahwa selanjutnya sekira jarak  $\pm$  300 meter Pratu Tulus merasa pusing dan berhenti berlari, kemudian Terdakwa-8 memerintahkan anggota untuk mendorong Pratu Tulus, dan kurang lebih 1,5 Km Pratu Tulus terjatuh dan diberikan air setelah itu Pratu Tulus kembali berdiri dan melanjutkan kegiatan lari.
18. Bahwa dalam perjalanan tepatnya di depan SMA Negeri 1 Kairatu tiba-tiba Pratu Tulus terjatuh dan berkata "Perut saya sakit Bang",

Hal 46 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah itu kami berdirikan dan Pratu Tulus kembali berdiri dan melanjutkan berjalan sambil sempoyongan.

19. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 15 meter kemudian, Pratu Tulus kembali terjatuh dan kami berdirikan lagi, lalu kemudian kami mencoba memberi minum namun air minum sudah tidak masuk lagi dimulutnya dan dikeluarkan lagi oleh Pratu Tulus.
20. Bahwa selanjutnya kami kembali menyuruhnya berdiri dan Pratu Tulus kembali berdiri melanjutkan perjalanan, dan setelah berjalan kurang lebih 10 meter Pratu Tulus kembali terjatuh, melihat hal tersebut Saksi-7 (Kopda Samuri) langsung menggendongnya karena waktu lari tinggal dua menit lagi.
21. Bahwa setelah kurang lebih 30 meter Saksi-7 merasa kelelahan dan hendak meletakkan Pratu Tulus di pinggir jalan dengan posisi tertelungkup namun datang Terdakwa-2 mencambuk Pratu Tulus sebanyak 4 kali mengenai bagian punggungnya, selanjutnya Pratu Tulus di gendong dari belakang oleh Prada Eliot Kamalatu, dan tidak sampai 30 meter Pratu Tulus jatuh dari gendongan Prada Eliot dan pada saat itu waktu lari yang ditentukan oleh Wadanyon telah habis.
22. Bahwa saat itu Wadanyon yang mengikuti kami lari dari belakang dengan menggunakan mobil dinas Oz mendahului kami menuju ke Kout, sedangkan Pratu Tulus yang saat itu terjatuh dari gendongan Prada Eliot langsung kami gotong dengan mengangkat kaki, tangan dan pinggang Pratu Tulus menuju ke Kout dengan berjalan yang mana pada saat itu Saksi melihat kondisi Pratu Tulus sudah tidak bisa berbuat apa-apa (lemas) dan napasnya sudah seperti orang sedang mendengkur.
23. Bahwa sekira pukul 14.30 WIT saat Saksi beserta personel tiba di Kout telah berdiri Wadanyon di depan Sport Center Kout sambil tersenyum melihat kedatangan kami, dan saat itu Saksi melihat kondisi Pratu Tulus sudah semakin melemah dan sudah tidak ada lagi suara dengkur di napasnya dan matanya sudah tertutup.
24. Bahwa selanjutnya saat itu Wadanyon menyuruh membuka ikatan dari tubuh Saksi-11 dan Saksi-10 sedangkan tali dari tubuh Pratu Tulus belum di buka oleh Wadanyon, selanjutnya Wadanyon dan dokter berusaha membangunkan Pratu Tulus dengan cara memompa dada Pratu tulus dan mengecek detak jantung Pratu Tulus, namun dokter saat itu menggelengkan kepalanya.
25. Bahwa selanjutnya Wadanyon memegang kepalanya sendiri sambil berkata "Ya Allah, Mati kita", selanjutnya Wadanyon berteriak dengan kalimat "Yang lain makan ke belakang sana", setelah itu Saksi sudah tidak mengetahui lagi kondisi Pratu Tulus, dan pada sekira pukul 15.00 WIT terdengar berita bahwa Pratu Tulus telah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh para Terdakwa adalah :

Terdakwa-2 : Tidak benar Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIT mencambuk pakai selang air Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak 4 kali ke bagian punggung, yang benar mencambuk 2 kali ke ransel.

Hal 47 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-3 : Tidak benar Terdakwa saat lari siang tanggal 29 Februari 2020 marah kepada Pasi Intel agar meninggalkan Pratu Tulus Saputra Dawolo, yang benar justru Terdakwa saat itu berusaha untuk membantu Pratu Tulus Saputra Dawolo agar sampai ke Kout.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-8, karena Saksi-8 tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer.

Saksi-9 :

Nama lengkap	: Satria Negara.
Pangkat/NRP	: Sertu/21120028581092.
Jabatan	: Ba Purir Kout.
Kesatuan	: Yonif RK 136/TS.
Tempat, tanggal lahir	: Jambi, 19 Oktober 1992.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Pos Kout Kairatu Desa Kairatu, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan kedinasan antara Atasan dengan Bawahan saja.
2. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 18.16 WIT Pratu Tulus Saputra Dawolo tiba di Kout Kairatu dan setelah itu Saksi melihat Pratu Tulus Saputra Dawolo sedang ditindak berguling di lapangan voli Kout sambil dicambuk dengan selang air warna biru oleh Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) sebanyak 1 kali pada bagian punggung, Terdakwa-4 (Praka Doni Kurniawan) sebanyak 2 kali pada bagian punggung dan Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kurniawan) sebanyak 2 kali pada bagian punggung.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIT saat Saksi akan buang air kecil di kamar mandi Kout yang terletak di belakang kantor KSA Kout, Saksi melihat Pratu Tulus sedang di cambuk oleh Terdakwa-2 dengan menggunakan selang air warna biru sepanjang  $\pm$  40 cm sebanyak 1 kali mengenai bagian punggung.
4. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 07.10 WIT saat sedang melakukan kegiatan lari pagi sejauh kurang lebih 1 Km tepatnya di samping SMPN 1 Kairatu, Pratu Tulus membungkukan badannya, dan melihat hal tersebut Terdakwa-3 (Kopda Aris Suhendra) dan Terdakwa-6 berhenti kemudian Terdakwa-3 menendang Pratu Tulus sebanyak 1 kali dengan kaki kanannya, kemudian Terdakwa-3 memerintahkan Pratu Tulus untuk tiarap dan berguling sambil Terdakwa-3 beberapa kali menendang pantat Pratu Tulus Saputra Dawolo hingga pada akhirnya Pratu Tulus terjatuh ke dalam Parit jalan dimana kondisi parit tersebut berbatu.
5. Bahwa pada sekira pukul 09.30 WIT, Saksi melihat 17 orang personel yang melaksanakan pembinaan di Kout sedang ditindak guling oleh Terdakwa-8 (Pasi Intel a.n Letda Inf Asman Aritonang)

Hal 48 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lapangan Voli, dan saat itu terlihat Pratu Tulus sedang berdiri sikap sempurna dengan posisi tangan kanan memegang telinga kiri dan tangan kiri memegang telinga kanan dan kaki diangkat satu dan Saksi melihat Terdakwa-8 memukul Pratu Tulus dengan menggunakan sebatang bambu sedangkan Terdakwa-4 memukul Pratu Tulus dengan menggunakan selang air warna biru.

6. Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIT Saksi dibangunkan oleh personel Kout menyampaikan bahwa Pratu Tulus telah di bawa ke Puskesmas Kairatu akibat pingsan pada saat pelaksanaan lari siang, dan saat itu seluruh personel diperintahkan menuju mesjid untuk mendoakan keselamatan Pratu Tulus, namun sekira pukul 14.30 WIT Saksi mendapat informasi kalau Pratu Tulus telah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh para Terdakwa adalah :

Terdakwa-3 : Tidak benar Terdakwa menendang pantat Pratu Tulus Saputra Dawolo beberapa kali saat Pratu Tulus Saputra Dawolo diperintahkan tiarap dan guling hingga jatuh ke parit jalan, yang benar Terdakwa hanya nendang 1 kali di bagian ransel dan mendorong pantat.

Terdakwa-4 : Tidak benar Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 18.16 WIT mencambuk pakai selang air Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak 2 kali ke bagian punggung, yang benar saat itu Terdakwa tidak sedang di lapangan Voli, jadi Terdakwa saat itu tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-9, karena Saksi-9 tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer.

Saksi-10 :

Nama lengkap	: Indra Lesmana.
Pangkat/NRP	: Pratu/31130079530692.
Jabatan	: Ta Kiban B.
Kesatuan	: Yonif RK 136/TS.
Tempat, tanggal lahir	: Kuningan, 28 Juni 1992.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Pos Kout Kairatu Desa Kairatu, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa hanya sebatas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 17.30 WIT Pratu Tulus Saputra Dawolo dijemput dari pelabuhan Waipirit menuju Pos Kout dengan berjalan kaki.

Hal 49 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIT dilaksanakan apel malam dan bagi anggota pembinaan/pelanggaran diambil oleh Wadan di belakang barak, saat itu Pratu Tulus Saputra Dawolo berada di samping Wadan dengan menggunakan pakaian PDLT, kemudian Wadan memerintah Pratu Tulus Saputra Dawolo membuka pakaian PDLT hingga hanya menggunakan celana pendek warna hitam, dan dengan badan membungkuk, kedua tangan memegang lutut, selanjutnya Wadan dengan tangan kanan memegang satu ikat selang kompresor warna hijau dan tangan kiri memegang satu ikat selang kompresor warna hijau mencambukkannya di punggung Pratu Tulus Saputra Dawolo berulang-ulang.
4. Bahwa Pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIT dilakukan kegiatan lari pagi sejauh 10 Km dengan diawasi oleh Terdakwa-8 (Lettu Inf Aritonang), Saksi-9 (Sertu Satria Negara), Terdakwa-4 (Praka Donny Kurniawan) dan Terdakwa-3 (Kopda Aris Suhendra).
5. Bahwa setelah berlari  $\pm$  sejauh 1,5 Km tiba-tiba Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh (lemas) sehingga tidak bisa melanjutkan lari, kemudian Terdakwa-4 dan Terdakwa-3 menemani Pratu Tulus Saputra Dawolo menuju ke Kout sedangkan anggota yang lain melanjutkan lari.
6. Bahwa pada sekira pukul 08.15 WIT 18 anggota pembinaan melaksanakan apel di depan ruangan Wadan, kemudian Wadan memerintahkan Terdakwa-8 untuk menindak 17 anggota pembinaan/pelanggaran karena lari tidak bersamaan dengan Pratu Tulus Saputra Dawolo.
7. Bahwa kemudian atas perintah Wadan Terdakwa-8 menindak 17 orang anggota dengan berguling di lapangan voli kurang lebih 1 jam, sedangkan Pratu Tulus Saputra Dawolo berdiri Sikap sempurna di pinggir lapangan Voli dengan mengangkat satu kaki.
8. Bahwa pada sekira pukul 13.30 WIT saat mengikuti kegiatan lari siang, pada jarak  $\pm$  4,6 Km Pratu Tulus Saputra Dawolo lemas dan terjatuh dengan posisi berlutut sehingga menarik perut Saksi dan perut Saksi-11 (Serda Kristoforus Sanit) dengan kencang hingga Saksi berteriak "Tolong ikatan saya kencang perut saya sakit".
9. Bahwa kemudian anggota yang lain membantu mengendorkan tali, sedangkan Pratu Tulus Saputra Dawolo sudah kondisi lemas, selanjutnya dari arah belakang datang Terdakwa-2 (Pratu Rezki Heriawan) dengan membawa selang warna biru ditangan kanan mencambuk bagian pantat Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak 4 kali.
10. Bahwa oleh karena tidak ada respon dari Pratu Tulus Saputra Dawolo, akhirnya Pratu Tulus Saputra Dawolo diangkat secara bergantian sampai di Kout, dan tepatnya di parkir truk Pratu Tulus Saputra Dawolo diturunkan kemudian Terdakwa-2 membuka ikatan yang diikatkan Wadan pada tubuh Saksi, Saksi-11 dan Pratu Tulus Saputra Dawolo.
11. Bahwa selanjutnya terdengar Wadan berteriak "Kalian laksanakan makan siang", saat Saksi beserta personel yang melaksanakan pembinaan menuju tenda Saksi melihat mobil dinas Hilux Triton milik Wadanyon membawa Pratu Tulus Saputra Dawolo keluar

Hal 50 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kout, dan sekira pukul 15.45 WIT Saksi mengetahui kalau Pratu Tulus Saputra Dawolo dinyatakan telah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, Terdakwa-2 menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa-2 adalah :

Tidak benar Terdakwa mencambuk pakai selang air Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak 4 kali ke bagian pantat, yang benar Terdakwa mencambuk 2 kali di ransel.

Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-10, karena Saksi-10 tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Kristoforus Sanit.  
Pangkat/NRP : Serda/21150143630395.  
Jabatan : Danru Pos Aboru/Danru 3 Ton Mekanis Kompi Khusus.  
Kesatuan : Yonif RK 136/TS.  
Tempat, tanggal lahir : Tublopo, 13 Maret 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Pos Kout Kairatu Desa Kairatu, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan kedinasan antara Atasan dengan Bawahan saja.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, Pratu Tulus Saputra Dawolo datang ke Pos Kout untuk menjalani pembinaan, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIT dilaksanakan apel malam yang diambil oleh Wadan Satgas Yonif RK136/TS a.n. Mayor Inf Hermianto.
3. Bahwa pada saat apel malam tersebut Wadan memerintahkan Pratu Tulus Saputra Dawolo untuk melepaskan pakaiannya dan hanya menggunakan celana dalam saja, kemudian Wadan mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo berulang-ulang mengenai bagian punggung.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIT seluruh personel yang mengikuti pembinaan termasuk Pratu Tulus mengikuti kegiatan lari pagi dengan jarak tempuh sejauh  $\pm 10$  Km, dan pada saat melaksanakan kegiatan lari pagi tersebut Pratu Tulus Dawolo tumbang dan tidak bersama-sama dengan personel lainnya termasuk Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIT seluruh personel yang melaksanakan pembinaan diperintahkan melakukan kegiatan lari siang sejauh  $\pm 5$  (lima) km, dan saat itu Saksi melihat Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh sebanyak tiga kali, kemudian tepatnya di depan SMA Kairatu Saksi melihat Terdakwa-2 (Pratu Rezky Heriawan) mencambuk Pratu Tulus

Hal 51 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Dawolo sebanyak 4 (empat) kali bagian pantatnya dan Pratu Tulus Saputra Dawolo dipaksa untuk tetap lari, oleh karena tidak kuat lagi lari mengakibatkan Pratu Tulus jatuh tidak sadarkan diri dan dibopong oleh personel lainnya sampai masuk ke pos Kout.

5. Bahwa selanjutnya setelah tiba di Kout dilakukan pemeriksaan terhadap Pratu Tulus namun melihat kondisi Pratu Tulus yang sudah dalam keadaan kritis akhimya dengan menggunakan mobil Wadan, Pratu Tulus Saputra Dawolo dilarikan ke Puskesmas Kairatu, dan pada sekira pukul 15.00 WIT Pratu Tulus Saputra Dawolo dinyatakan meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut, Terdakwa-2 menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa-2 adalah :

Tidak benar Terdakwa mencambuk pakai selang air Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak 4 kali ke bagian pantat, yang benar Terdakwa mencambuk 2 kali di ransel.

Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-11, karena Saksi-11 tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Bastian B. Mendrofa.  
Pangkat/NRP : Pratu/31150325380196.  
Jabatan : Ta Mudi Pasi-3 Para Kima.  
Kesatuan : Yonif 123/RW.  
Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 03 Januari 1996.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Kima Padangsidempuan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan kedinasan antara Atasan dengan Bawahan saja.
2. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 17.30 WIT Pratu Tulus Saputra Dawolo tiba di pos Kout Kairatu, kemudian sekira pukul 21.30 WIT dilaksanakan apel malam bagi anggota pembinaan/pelanggaran yang diambil oleh Wadan di belakang barak.
3. Bahwa saat apel malam tersebut Saksi melihat Pratu Tulus Saputra Dawolo berada di samping Wadan dengan menggunakan pakaian PDLT, kemudian Wadan memerintah Pratu Tulus Saputra Dawolo membuka pakaian PDLT hingga hanya menggunakan celana pendek warna hitam.
4. Bahwa selanjutnya dalam posisi badan membungkuk, kedua tangan memegang lutut, kemudian Pratu Tulus dicambuk berulang-ulang oleh Wadan dengan menggunakan selang mengenai bagian punggung hingga Pratu Tulus berteriak berulang kali "Ampuni aku Yesus".

Hal 52 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIT Wadan memerintahkan Pratu Tulus untuk segera mengenakan kembali pakaiannya dengan hitungan 1 sampai dengan 10, setelah itu Pratu Tulus disuntik bersama personel pembinaan oleh Lettu Ckm Edvan selaku dokter batalyon.
6. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIT, 18 orang anggota pembinaan/pelanggaran termasuk Pratu Tulus Saputra Dawolo diperintahkan melaksanakan pemanasan dilanjutkan kegiatan lari pagi sejauh  $\pm 10$  Km dengan diawasi oleh Terdakwa-8 (Lettu Inf Asman Aritonang), Saksi-9 (Sertu Satria Negara), Terdakwa-4 (Praka Doni Kurniawan) dan Terdakwa-3 (Kopda Aris Suhendra).
7. Bahwa di dalam perjalanan sejauh  $\pm 1,5$  km tiba-tiba Pratu Tulus terjatuh sehingga tidak bisa melanjutkan lari, kemudian Terdakwa-4 (Praka Donny Kurniawan) dan Terdakwa-3 (Kopda Aris Suhendra) menemani Pratu Tulus Saputra Dawolo menuju ke Kout, sedangkan anggota yang lain melanjutkan lari.
8. Bahwa sekira pukul 08.15 WIT 18 anggota pembinaan melaksanakan apel di depan ruangan Wadan, kemudian Wadan memerintahkan Terdakwa-8 untuk menindak 17 anggota pembinaan/pelanggaran karena lari tidak bersamaan dengan Pratu Tulus Saputra Dawolo.
9. Bahwa atas perintah Wadan tersebut, kemudian Pasi Intel (Terdakwa-8) menindak 17 orang anggota dengan berguling di lapangan voli kurang lebih 1 jam dan saat itu Saksi melihat Terdakwa-4 memukulkan selang air ke bagian punggung pratu tulus berulang-ulang.
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIT saat 17 orang pembinaan/pelanggaran berkumpul di pos Dalduk, Saksi melihat Wadan berdiri memegang tali repling yang sudah diikatkan pada bagian perut Pratu Tulus Saputra Dawolo, lalu Wadan bertanya "siapa seniornya Tulus", kemudian Saksi-10 (Pratu Indra Lesmana) angkat tangan dan diperintah berdiri disamping kiri Pratu Tulus Saputra Dawolo, dan tidak lama kemudian Wadan bertanya kembali "siapa senior satu klik di atas Tulus", dan oleh karena tidak ada yang angkat tangan sehingga Saksi-11 (Serda Kristoforus Sanit) dipanggil serta berdiri di samping kanan dari Pratu Tulus Saputra Dawolo, setelah itu Wadan langsung mengikat bagian perut Pratu Tulus dengan bagian perut Saksi-11 dan Saksi-10.
11. Bahwa selanjutnya Wadan memerintahkan seluruh personel melaksanakan lari siang setelah terlebih dahulu melakukan pemanasan, lalu melaksanakan lari dengan posisi Pratu Tulus yang terikat dengan badan Saksi-11 dan Saksi-10 berada di depan pasukan (jarak 1 meter).
12. Bahwa dalam perjalanan sejauh  $\pm 1,5$  Km Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh dengan posisi berlutut, kemudian melanjutkan larinya kembali dan pada saat lari menempuh jarak  $\pm 2,5$  Km Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali terjatuh sehingga menarik perut Saksi-10 dan perut Saksi-11, kemudian Saksi-10 menarik tangan Pratu Tulus Saputra Dawolo dan kembali berlari.

Hal 53 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah menempuh jarak 4,6 Km Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali terjatuh, namun tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa-2 (Pratu Rezki Heriawan) dengan membawa selang warna biru di tangan kanan mencambuk bagian pantat Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak 4 kali, kemudian saat sampai di Pos Kout Terdakwa-2 membuka ikatan yang di ikatkan Wadan pada tubuh Saksi-10 dan Saksi-11 serta Pratu Tulus Saputra Dawolo.
14. Bahwa selanjutnya terdengar suara Wadan berteriak "kalian laksanakan makan siang", kemudian Saksi bersama personel pembinaan segera menuju tenda masing-masing, dan saat itu Saksi melihat mobil dinas Hilux Triton milik Wadanyon membawa Pratu Tulus Saputra Dawolo keluar dari Kout.
15. Bahwa pada sekira pukul 15.15 WIT seluruh personel yang berada di Kout dikumpulkan kemudian diberi pengarahannya untuk mendoakan Pratu Tulus Saputra Dawolo agar selamat, yang beragama Islam berdoa di koridor barak dipimpin oleh Letda Inf Suherman sedangkan yang Kristen berdoa di depan KSA dipimpin oleh Lettu Inf Asma Aritonang, S.H.
16. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.45 WIT selesai melaksanakan berdoa terdengar berita bahwa Pratu Tulus Saputra Dawolo telah meninggal dunia dan jenazahnya dibawa ke Ambon (Kotis).

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut, Terdakwa-2 menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa-2 adalah :

Tidak benar Terdakwa mencambuk pakai selang air Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak 4 kali ke bagian pantat, yang benar Terdakwa mencambuk 2 kali di ransel.

Atas sangkalan Terdakwa-2 tersebut tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-12, karena Saksi-12 tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer.

Saksi-13 :

Nama lengkap	: Ahmad.
Pangkat/NRP	: Pratu/31160708590496.
Jabatan	: Tabakpan Pos 9 Aboru.
Kesatuan	: Yonif RK 136/TS.
Tempat, tanggal lahir	: Bima, 14 April 1996.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Pos Kout Kairatu Desa Kairatu, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan kedinasan antara Atasan dengan Bawahan saja.
2. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 Pratu Tulus tiba Pos Kout Kairatu untuk melaksanakan pembinaan bersama dengan 17

Hal 54 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anggota lainnya termasuk Saksi terkait pelanggaran yang dilakukan.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIT dilaksanakan kegiatan berupa suntik Neurobion bagi anggota pembinaan sebanyak 18 orang termasuk Saksi dan Pratu Tulus yang di ambis oleh Wadan Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto.
4. Bahwa kemudian Pratu Tulus diperintahkan untuk tampil ke depan, lalu Pratu Tulus disuruh melepaskan pakaiannya hingga menyisahkan celana pendek hitam, kemudian Wadan Satgas memerintahkan Pratu Tulus untuk membungkuk dan selanjutnya Wadan mencambuk Pratu Tulus dengan selang kompresor warna hijau secara berulang-ulang.
5. Bahwa selanjutnya Wadan Satgas menyampaikan jika sempat besok pagi lari tidak sampai 1 jam 45 menit telat satu menit anggota yang telat mendapat cambukan sebanyak 10 kali, setelah selesai apel 17 anggota termasuk Saksi kembali ke tenda untuk istirahat, sementara Pratu Tulus di bawa ke piketan.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira Pukul 05.30 WIT Saksi bersama 17 orang anggota termasuk Pratu Tulus yang mengikuti kegiatan pembinaan bersiap melaksanakan bintik pagi, dan selama pelaksanaan lari pagi Saksi berlari di depan dan Pratu Tulus berada di belakang, kemudian Saksi mendengar dari anggota Kout yang mengawal bahwa Pratu Tulus tumbang, selanjutnya Saksi menghampiri dan membantu Pratu Tulus.
7. Bahwa selama kegiatan lari pagi Pratu Tulus sudah kurang lebih 3 kali terjatuh dan Saksi beserta personel pembinaan lainnya membantu mengangkat serta memapah Pratu Tulus dikarenakan kami merasa takut terhadap penekanan Wadan Satgas bahwa jika sampai ke finish tidak bersama-sama dan terlambat 1 menit akan mendapatkan pecutan sebanyak 10 kali, dan oleh karena itu saat melihat Pratu Tulus sudah tidak kuat lagi anggota Kout yang mengawal menyarankan agar Pratu Tulus di tinggal saja, dan akhirnya Saksi bersama personel lainnya meninggalkan Pratu Tulus yang sedang di kawal oleh Takes, Serda Galingging serta Pratu Anas di depan menggunakan sepeda motor.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WIT perintah Wadansatgas Saksi beserta 16 anggota lainnya di panggil ke lapangan voli dan di awasi oleh Pasi Intel a.n. Asman Aritonang (Terdakwa-8) juga dokter Bataliyon a.n. Lettu Ckm Edvans Hendry.
5. Bahwa setelah berada di lapangan voli Saksi melihat Pratu Tulus sedang berguling mengelilingi lapangan voli, setelah itu Pratu Tulus disuruh berdiri dan 17 personel pembinaan termasuk Saksi diperintahkan berguling mengelilingi lapangan di hadapan Pratu Tulus dengan posisi Pratu Tulus tangan disilangkan di kedua Telinga sambil memegang Telinga dan posisi kaki kiri terangkat satu, selanjutnya setelah kegiatan tersebut selesai seluruh personel pembinaan di bubarkan untuk melaksanakan korve.
6. Bahwa sekira pukul 13.30 WIT 18 orang anggota pembinaan termasuk Pratu Tulus melakukan persiapan guna melaksanakan kegiatan lari siang, kemudian Wadansatgas mengikat badan Pratu Tulus dengan Saksi-11 (Serda Kristoforus Sanit) dan Saksi-10

Hal 55 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Pratu Indra Lesmana) dengan maksud agar Pratu Tulus tetap ikut melaksanakan lari.

7. Bahwa selama mengikuti kegiatan lari siang Pratu Tulus sempat beberapa kali terjatuh kemudian sekitar 600 m dari Pos Kout Pratu Tulus sudah tidak sadarkan diri lalu Saksi berusaha membantu dengan mengangkat Pratu tulus agar sampai ke finish, dan pada saat sampai dokter batalyon memerintahkan Takes untuk mengambil stetoskop, oksikam dan alat medis lainnya.
8. Bahwa selanjutnya dokter melakukan RJP, dan oleh karena kondisi Pratu Tulus semakin memburuk dan sudah melemah denyut jantungnya, kemudian Pratu Tulus di larikan ke Puskesmas Kairatu menggunakan mobil Wadansatgas, selanjutnya kami di perintahkan ke belakang oleh Wadansatgas untuk melaksanakan makan, dan sekira pukul 14.15 WIT Pratu Tulus dikabarkan telah meninggal dunia.
9. Bahwa selama kegiatan pembinaan berlangsung di Kout Kairatu Pratu Tulus sering mendapat tindakan fisik oleh :
  - Terdakwa-4 (Praka Doni Kurniawan) dengan cara dicambuk menggunakan selang air sebanyak tidak terhitung lagi/berulang-ulang saat Pratu Tulus sedang sikap berdiri dengan satu kaki dan kedua tangan memegang telinga.
  - Praka Doni Kurniawan mencambuk bagian kaki (paha dan betis) hingga Pratu Tulus Saputra Dawolo jatuh karena kesakitan kemudian masih di cambuk dari atas.
  - Terdakwa-8 memukul Pratu Tulus Saputra Dawolo menggunakan bambu sebanyak kurang lebih 1 (kali) kali dibagian pantat dalam posisi Pratu Tulus Saputra Dawolo sikap berdiri dengan satu kaki dan tangan memegang telinga dan dipukul dari belakang.
  - Terdakwa-1 (Serda Lalu Firdaus) yang juga mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo menggunakan selang air sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali di bagian punggung pada posisi Pratu Tulus Saputra Dawolo sedang Sikap berdiri dengan satu kaki dan tangan memegang telinga dan dipukul dari belakang sebanyak 1 (kali), walaupun Pratu Tulus Saputra Dawolo jatuh karena kesakitan namun tetap dipukul sebanyak 2 (dua) kali.

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan tersebut, Terdakwa-4 menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa-4 adalah :

Tidak benar Terdakwa mencambuk pakai selang air Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak tidak terhitung ke bagian paha dan betis, yang benar Terdakwa mencambuk 2 kali ke bagian pantat 1 kali dan punggung 1 kali.

Atas sangkalan Terdakwa-4 tersebut tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-13, karena Saksi-13 tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer.

Saksi-14 :

Hal 56 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Johan Agung Prabowo.  
Pangkat/NRP : Pratu/31150413070695.  
Jabatan : Tabak SPG Pos 6/111 Nusa Laut.  
Kesatuan : Yonif RK 136/TS.  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 11 Juni 1995.  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Pos Kout Kairatu Desa Kairatu, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan kedinasan antara Atasan dengan Bawahan saja.
2. Bahwa pada tanggal 28 Februari Pukul 21.30 WIT pada saat apel malam anggota pembinaan/pelanggaran diambil apel malam oleh Wadan di belakang barak, dan saat itu Pratu Tulus Saputra Dawolo berada di samping Wadan dengan menggunakan pakaian PDLT.
3. Bahwa kemudian Wadan memerintah Pratu Tulus Saputra Dawolo membuka pakaian PDLT hingga hanya menggunakan celana pendek warna hitam, dan dengan badan membungkuk, kedua tangan memegang lutut, kemudian dengan tangan kanan memegang satu ikat selang kompresor warna hijau dan tangan kiri memegang satu ikat selang kompresor warna hijau Wadan mencambuk punggung Pratu Tulus Saputra Dawolo berulang-ulang.
4. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 05.00 WIT pada saat Saksi akan melaksanakan sholat subuh, Saksi melihat Pratu Tulus Saputra Dawolo berdiri di depan dapur dengan menggunakan pakaian PDL Loreng dalam keadaan sehat, lalu sekira pukul 06.00 WIT, 18 orang anggota pembinaan/pelanggaran (termasuk Pratu Tulus Saputra Dawolo) dengan menggunakan PDLT tanpa senjata melaksanakan pemanasan dilanjutkan lari 10 Km dengan diawasi Terdakwa-8 (Lettu Inf Asman Aritonang), Saksi-9 (Sertu Satria Negara), Terdakwa-4 (Praka Doni Kuniawan) dan Terdakwa-2 (Kopda Aris Suhendra).
5. Bahwa pada saat lari sekira 1,5 km Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh (lemas) sehingga tidak bisa melanjutkan kegiatan, kemudian Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 menemani Pratu Tulus Saputra Dawolo menuju ke Kout, sedangkan anggota yang lain tetap melanjutkan lari.
6. Bahwa sekira pukul 07.50 WIT, saat 17 anggota pembinaan/pelanggaran masuk ke finish Saksi melihat Pratu Tulus Saputra Dawolo berdiri di lapangan voli bersama dokter Batalyon (Lettu Ckm dr. Edvan), Terdakwa-1 (Serda Lalu Firdaus) dan Terdakwa-4.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 08.15 WIT 18 anggota pembinaan melaksanakan apel di depan ruangan Wadan, selanjutnya Wadan memerintahkan Terdakwa-8 untuk menindak 17 anggota pembinaan/pelanggaran karena lari tidak bersamaan dengan

Hal 57 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pratu Tulus Saputra Dawolo, kemudian Pasi intel atas perintah Wadan tersebut menindak 17 orang anggota dengan berguling di lapangan voli, sedangkan Pratu Tulus Saputra Dawolo berdiri sikap sempurna di pinggir lapangan Voli.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 WIT setelah selesai pelaksanaan lari pagi di lapangan voli, Terdakwa-1 melakukan pemukulan beberapa kali terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan menggunakan selang air warna biru berukuran panjang  $\pm$  50 Cm, selanjutnya Terdakwa-4 juga melakukan pemukulan beberapa kali terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan menggunakan selang air warna biru berukuran panjang  $\pm$  50 Cm sebanyak kurang lebih 20 kali cambukan mengenai bagian paha Pratu Tulus.
9. Bahwa sekira pukul 13.00 WIT saat 17 orang pembinaan/pelanggaran berkumpul di pos Dalduk melihat Wadan berdiri memegang tali repling yang sudah diikatkan pada bagian perut Pratu Tulus Saputra Dawolo, lalu Wadan bertanya "siapa seniornya Tulus" kemudian Saksi-10 (Pratu Indra Lesmana) angkat tangan dan diperintah berdiri di samping kiri Pratu Tulus Saputra Dawolo, lalu tidak lama kemudian Wadan bertanya kembali "siapa senior satu klik diatas Tulus", dan oleh karena tidak ada yang angkat tangan lalu Saksi-11 (Serda Kristoforus Sanit) dipanggil serta berdiri di samping kanan dari Pratu Tulus Saputra Dawolo, setelah itu Wadan langsung mengikat bagian perut Pratu Tulus dengan bagian perut Saksi-11 di sebelah kanan dan Saksi-10 di sebelah kiri dengan panjang tali kurang lebih 1 meter.
10. Bahwa selanjutnya Wadan memerintahkan seluruh personel melaksanakan lari siang setelah melakukan pemanasan terlebih dahulu, dan saat pelaksanaan lari posisi Pratu Tulus yang terikat dengan badan Saksi-11 dan Saksi-10 berada di depan pasukan sementara posisi Saksi dan Saksi-10 berada di depan Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan jarak 1 meter.
11. Bahwa sekira pukul 14.30 WIT, Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh saat melaksanakan lari siang sejauh 4,5 km di jalan Raya Desa Kairatu, dan saat terjatuh tersebut Terdakwa-2 (Pratu Rizki Heriawan) mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan menggunakan selang air warna biru berukuran  $\pm$  50 Cm kurang lebih sebanyak 5 kali cambukan mengenai bagian pantat Pratu Tulus, sedangkan Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kumiawan) juga memukul Pratu Tulus Saputra Dawolo saat terjatuh sebanyak 2 kali di bagian punggung Pratu Tulus.
12. Bahwa selanjutnya karena tidak ada respon pada saat Pratu Tulus terjatuh, akhirnya Saksi beserta personel pembinaan lainnya beramai-ramai serta bergantian membopong Pratu Tulus Saputra Dawolo sampai di Kout, dan tepatnya di parkiran truk Pratu Tulus Saputra Dawolo diturunkan kemudian Terdakwa-2 membuka ikatan yang diikatkan Wadan pada tubuh Saksi-10 dan Saksi-11 serta Pratu Tulus Saputra Dawolo.
13. Bahwa tidak lama kemudian terdengar Wadan berteriak "kalian laksanakan makan siang", dan saat kami menuju tenda untuk makan siang, Saksi melihat mobil dinas Hilux Triton milik Wadanyon membawa Pratu Tulus Saputra Dawolo ke luar dari Kout, dan setelah itu sekira pukul 15.15 WIT Pratu Tulus saputra dikabarkan telah meninggal dunia di Puskesmas Kairatu.

Hal 58 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-14 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh para Terdakwa adalah :

Terdakwa-1 : Tidak benar Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 08.30 WIT mencambuk pakai selang air Pratu Tulus Saputra Dawolo berulang-ulang kali mengenai bagian punggung, pantat dan betis, yang benar saat itu Terdakwa tidak berada di lapangan voli tetapi Terdakwa berada di pos penjagaan sedang tugas jaga, jadi Terdakwa tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo.

Terdakwa-2 : Tidak benar Terdakwa mencambuk pakai selang air Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak 5 kali ke bagian pantat, yang benar Terdakwa mencambuk 2 kali ke ransel.

Terdakwa-4 : Tidak benar Terdakwa mencambuk pakai selang air Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak tidak terhitung ke bagian paha, yang benar Terdakwa mencambuk 2 kali ke bagian pantat 1 kali dan punggung 1 kali.

Terdakwa-6 : Tidak benar Terdakwa mencambuk pakai selang air Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak 2 kali ke bagian punggung, yang benar Terdakwa mencambuk ke ransel Pratu Tulus Saputra Dawolo.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-14, karena Saksi-14 tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer.

Saksi-14 :

Nama lengkap	: Helena S. Laturete.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir	: Kaibobo, 23 April 1978.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Desa Kairatu, Dusun Tinarui, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIT Saksi melihat anggota Satgas yang melaksanakan lari dari arah pelabuhan Waipiri menuju Pos Satgas Yonif RK 136/TS di Kairatu dengan dikawal beberapa orang anggota, dan anggota yang melaksanakan lari tersebut dipukuli dengan selang disepanjang jalan menuju Pos Satgas Yonif RK 136/TS.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIT sewaktu melewati depan bengkel milik suami Saksi dimana saat itu Saksi sedang duduk di depan bengkel bersama anak Saksi, Saksi melihat salah seorang anggota tentara yang

Hal 59 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaksanakan lari siang terjatuh (almarhum Pratu Tulus Saputra Dawolo) karena badannya terikat tali warna hitam.

4. Bahwa saat ada yang terjatuh tersebut, kemudian ada anggota yang menarik tali tersebut sehingga terjatuh, dan oleh karena anggota tersebut (almarhum Pratu Tulus Saputra Dawolo) sudah tidak kuat untuk lari, jangkakan untuk lari sedangkan untuk berjalan saja sudah tidak kuat, sewaktu anggota tersebut terjatuh (almarhum Pratu Tulus Saputra Dawolo) ada yang mengatakan "Hei, kamu jangan bikin susah banyak orang...berdiri...berdiri", kemudian ada yang memukul, menendang dan mencambuk anggota tersebut (almarhum Pratu Tulus Saputra Dawolo) dengan selang kompresor.
5. Bahwa saat itu Saksi juga mendengar ada yang mengatakan "Siapa yang kuat pikul, silahkan Pikul", kemudian salah seorang anggota yang mendapat hukuman menggendong anggota tersebut (almarhum Pratu Tulus Saputra Dawolo), dan sekitar 40 meter kemudian anggota yang menggendong juga terjatuh namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memukul, menendang dan mencambuknya, dan kemudian Saksi melihat ada mobil dinas Satgas yang mengikuti dari belakang.
6. Bahwa Saksi melihat kondisi almarhum Pratu Tulus Saputra Dawolo pada saat melaksanakan lari siang sudah seperti orang mau mati karena untuk berdiri dan berjalan saja sudah tidak sanggup lagi, dan Saksi melihat pada saat almarhum Pratu Tulus Saputra Dawolo selama melaksanakan lari siang sepanjang jalan dipukul, ditendang dan dicambuk serta diperlakukan dengan tidak layak seperti memperlakukan hewan saja.

Atas keterangan Saksi-15 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh para Terdakwa adalah :

- Terdakwa-1 : Tidak benar kami tidak bergaul dengan masyarakat setempat, yang benar justru masyarakat datang ke pos Kout untuk berobat dan bergaul dengan kami.
- Terdakwa-2 : Tidak benar ada penendangan oleh kami para Terdakwa terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo.
- Terdakwa-3 : Tidak benar ada masyarakat yang menawarkan air minum kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo.
- Terdakwa-3 : Tidak benar ada penyeretan dan pemukulan terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo.
- Terdakwa-4 : Tidak benar ada penyeretan dan pemukulan terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo.
- Terdakwa-5 : Tidak benar kami tidak bergaul dengan masyarakat setempat, yang benar justru masyarakat datang ke pos Kout untuk berobat dan bergaul dengan kami.
- Terdakwa-6 : Tidak benar ada penendangan oleh kami para Terdakwa terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo.

Hal 60 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-8 : Tidak benar kami tidak bergaul dengan masyarakat setempat, yang benar justru masyarakat datang ke pos Kout untuk berobat dan bergaul dengan kami.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-15, karena Saksi-15 tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer.

Saksi-16 :

Nama lengkap : Oshin Sasabone.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 13 Juni 1987.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Desa Kairatu Dusun Tinarui Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIT Saksi melihat ada anggota Tentara yang melaksanakan lari dari arah pelabuhan Waipiri menuju Pos Satgas Yonif RK 136/TS di Kairatu dengan dikawal beberapa orang anggota, dan saat itu Saksi melihat anggota yang melaksanakan lari tersebut dipukuli dan ditindak disepanjang jalan menuju Pos Satgas Yonif RK 136/TS.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIT Saksi bersama anak Saksi sedang duduk di depan bengkel suami Saksi, Saksi melihat salah seorang anggota tentara yang melaksanakan lari siang terjatuh (almarhum Pratu Tulus Saputra Dawolo), dan oleh karena badannya terikat tali warna hitam, kemudian ada anggota yang menarik tali tersebut sehingga terjatuh oleh karena anggota tersebut (almarhum Pratu Tulus Saputra Dawolo) sudah tidak kuat untuk lari, jangkakan untuk lari sedangkan untuk berjalan saja sudah tidak kuat.
4. Bahwa sewaktu anggota tersebut terjatuh (almarhum Pratu Tulus Saputra Dawolo) selanjutnya ada yang mengatakan "Hei, kamu jangan bikin susah banyak orang...berdiri...berdiri", kemudian ada yang memukul, menendang dan mencambuk anggota tersebut (almarhum Pratu Tulus Saputra Dawolo) dengan selang kompresor.
5. Bahwa selanjutnya Saksi juga mendengar ada yang mengatakan "Siapa yang kuat pikul, silahkan Pikul", kemudian salah seorang anggota yang mendapat hukuman menggendong anggota tersebut (almarhum Pratu Tulus Saputra Dawolo) dan sekitar 40 meter kemudian anggota yang menggendong tersebut juga terjatuh, namun saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan, menendang dan mencambuk, dan pada saat itu juga Saksi melihat ada mobil dinas Satgas yang mengikuti dari belakang.

Atas keterangan Saksi-16 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 61 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-17 :

Nama lengkap : dr. Jeane Pricilia.  
Pekerjaan : Dokter PTT Puskesmas Kairatu.  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 21 Juni 1990.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Desa Kairatu, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 14.35 WIT saat Saksi sedang berada di rumah dinas dokter yang bersebelahan dengan Puskesmas Kairatu, Saksi ditelepon Via Hp oleh perawat Puskesmas Kairatu yang saat itu sedang bertugas a.n. Leli Pasireron menyampaikan kepada Saksi bahwa di ruang emergency ada pasien gawat.
3. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung menuju ke ruang emergency, dan saat tiba di ruang emergency sekitar pukul 14.40 WIT Saksi melihat pasien yang kemudian diketahui bernama Pratu Tulus Saputra Dawolo sudah dilakukan tindakan pertama berupa memberikan RJP (Resusitasi Jantung Paru) oleh perawat jaga, kemudian Saksi langsung melakukan tindakan lanjutan dengan memasang infus di tangan kiri Pratu Tulus Saputra Dawolo.
4. Bahwa selanjutnya Saksi langsung mengecek denyut nadi di leher, denyut nadi di pergelangan tangan dan denyut jantung, namun tidak ada hasilnya sehingga Saksi menyuruh perawat untuk menaikkan satu tingkat RJP, setelah itu Saksi kembali mengecek denyut nadi di leher dan di pergelangan tangan, denyut jantung dan pemeriksaan refleksi bola mata namun masih tetap tidak ada hasilnya.
5. Bahwa oleh karena tidak ada hasilnya selanjutnya Saksi menyuruh perawat untuk menyiapkan peralatan rekam jantung atau EKG (Elektro Kardio Grafi), kemudian Saksi langsung melakukan pengecekan denyut jantung dengan memasang peralatan EKG di bagian dada namun hasil pemeriksaan EKG tidak ada gelombang denyut jantung hanya berupa garis lurus.
6. Bahwa setelah mengetahui hasil pemeriksaan EKG tersebut korban a.n. Pratu Tulus Saputra Dawolo saat tiba di ruang emergency Puskesmas Kairatu sudah dalam keadaan meninggal dunia.
7. Bahwa setelah pemeriksaan EKG (Elektro Kardio Grafi) tidak adanya gelombang denyut jantung, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan dan pembersihan pada seluruh tubuh pasien, dan sekitar pukul 18.00 WIT dari pihak Kesatuan meminta agar almarhum Pratu Tulus Saputra Dawolo diformalin sehingga saat itu almarhum Pratu Tulus Saputra Dawolo langsung dibawa ke ruangan Isolasi untuk dilakukan pemberian formalin.

Hal 62 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 19.40 WIT almarhum a.n. Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan menggunakan mobil ambulans Puskesmas Kairatu langsung dibawa oleh pihak Kesatuannya menuju ke Ambon.
9. Bahwa dari hasil pemeriksaan luar yang telah Saksi lakukan terhadap pasien a.n. Pratu Tulus Saputra Dawolo, ditemukan sebagai berikut :
  - a) Luka lecet di bagian bawah mata kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm.
  - b) Bau khas menyengat pada bagian tubuh yang masih sulit untuk dipastikan.
  - c) Luka lecet lama di bagian atas tengah hidung dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,3 cm.
  - d) Bercak darah berwarna merah segar di lubang hidung kanan.
  - e) Bekas luka lecet lama yang telah membaik di bagian atas bibir kanan dengan ukuran panjang 1,4 cm dan lebar 1,2 cm.
  - f) Luka lecet di bagian bawah bibir kanan sebelah dalam dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm.
  - g) Luka lecet lama di bagian lengan kanan atas dengan ukuran pertama panjang 0,8 cm dan lebar 0,5 cm, ukuran kedua panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm, ukuran ketiga panjang 1,5 cm dan lebar 0,9 cm.
  - h) Merah kebiruan di daerah punggung sampai pinggang bagian kanan disertai bekas tanda jerat di bagian seluruh lingkaran perut disertai luka-luka lecet dengan ukuran pertama panjang 2,5 cm dan lebar 0,4 cm, ukuran kedua panjang 1 cm dan lebar 0,1 cm, ukuran ketiga panjang 0,4 cm dan lebar 0,4 cm, ukuran keempat panjang 0,9 cm dan lebar 0,2 cm.
  - i) Bengkok pada daerah kedua rusuk kanan dan kiri tepat dibawah puting susu.
  - j) Luka lecet lama yang telah membaik memenuhi seluruh ruas tulang belakang.
  - k) Memar berwarna merah kebiruan pada seluruh bagian depan paha kanan dan kiri disertai bengkok.
  - l) Memar berwarna merah kebiruan di seluruh bagian bokong kanan dan kiri hingga seluruh bagian paha kanan dan kiri bagian belakang.
  - m) Luka lecet baru pada lutut kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm.
  - n) Memar berwarna merah kebiruan pada bagian seluruh betis kanan dan kiri.

Hal 63 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi tidak dapat memastikan secara pasti perihal kematian korban, dan berdasarkan pengetahuan atau keilmuan kedokteran bahwa tubuh manusia jika secara terus-menerus melakukan kegiatan/aktivitas fisik yang berat dengan kurangnya waktu istirahat, kemudian disertai dengan tindakan penganiayaan atau tindakan kekerasan lainnya, maka hal tersebut dapat menyebabkan Hipoksia jaringan otak atau kurangnya suplai O<sub>2</sub> (oksigen) ke dalam jaringan otak, dan dengan kurangnya suplai O<sub>2</sub> (oksigen) ke dalam jaringan otak maka daya tahan tubuh manusia akan semakin menurun dan dapat menyebabkan seseorang itu meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-17 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18 :

Nama lengkap : dr. Asan Petrus Sembiring, M. Ked (For), Spf.  
Pangkat/NIP : Pembina Gol. IV.  
Jabatan : KPS Forensik.  
Kesatuan : RSUP H. Adam Malik Medan.  
Tempat, tanggal lahir : Gunung Tinggi, 02 April 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jl. Karya No. 110 Desa Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Prov. Sumatra Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama tim forensik lainnya melaksanakan otopsi terhadap jenazah Pratu Tulus Saputra pada tanggal 12 Maret 2020 di 11.00 WIB di makam Alm. Pratu Tulus Saputra Dawolo di Desa Teluk Beluka, Kec. Gunung Sitoli Utara Kota Gunung Sitoli Prov. Sumatera Utara.
3. Bahwa sebelum dokter forensik melaksanakan otopsi, keadaan makam Alm. Pratu Tulus Saputra Dawolo dalam kondisi masih utuh dan rapi.
4. Bahwa setelah mayat diangkat dari makam dan diletakkan di atas meja otopsi, kondisi mayat menggunakan pakaian PDL Loreng dan kaos loreng serta celana dalam warna coklat.
5. Bahwa saat pelaksanaan otopsi, mayat dalam keadaan proses pembusukan lanjut dan dijumpai seluruh tubuh membengkak, kulit berwarna kehitaman dan mudah terkelupas, pada perabaan dijumpai seluruh tubuh terasa lunak dan berderik.
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya perdarahan di bawah selaput tipis otak bagian kepala mayat Pratu Tulus Saputra Dawolo, dikarenakan adanya benturan keras benda tumpul pada bagian kepala Pratu Tulus Saputra Dawolo, dimana bekas kekerasan benda tumpul tersebut Saksi temukan pada bagian dahi maupun puncak kepala, sehingga pendarahan tersebut dapat

Hal 64 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja berawal dari benturan keras pada bagian dahi ataupun pada puncak kepala.

7. Bahwa selain pemeriksaan bagian luar tubuh dan dalam tubuh mayat Pratu Tulus Saputra Dawolo, Saksi juga mengambil beberapa sampel bagian tubuh Pratu Tulus Saputra Dawolo guna diuji di laboratorium Forensik untuk memadukan hasil outopsi pemeriksaan bagian luar tubuh dan dalam tubuh mayat dengan hasil uji sampel tersebut guna untuk memperjelas penyebab kematian Pratu Tulus Saputra Dawolo.
8. Bahwa adapun sampel yang diambil dari beberapa sampel bagian tubuh Pratu Tulus Saputra Dawolo guna di uji di laboratorium Forensik diantaranya :
  - a) Cairan lambung sebanyak kurang lebih 2 sampai dengan 3 cc.
  - b) Daging pada hati kurang lebih 2X2 cm.
  - c) Daging pada empedu kurang lebih 2X2 cm.
9. Bahwa dari kesimpulan awal setelah melakukan pemeriksaan bagian luar dan dalam tubuh mayat Pratu Tulus Saputra Dawolo saat outopsi, serta kesimpulan tersebut juga akan dipadukan dengan hasil uji sampel beberapa bagian tubuh Pratu Tulus Saputra Dawolo yang di uji di laboratorium Forensik, penyebab kematian Pratu Tulus Saputra Dawolo akibat pendarahan di bawah selaput tipis otak yang menimbulkan peningkatan tekanan di dalam jaringan otak, sehingga otak terdorong ke lubang besar tengkorak, sehingga batang otak terjepit mengakibatkan fungsi organ berhenti mengakibatkan korban meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-18 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada tanggal 4 Mei 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi Ahli Dokter Forensik dari RS. Bayangkara Polda Maluku, dan atas persetujuan Oditur Militer, Majelis Hakim mempersilahkan Saksi Ahli memberikan keterangan sesuai keilmuannya sebagai berikut :

Saksi Ahli :

Nama lengkap : dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.KF., M.H.Kes.  
Pangkat/NRP : Komisaris Polisi/74060759.  
Jabatan : Kasubdit Dokpol Bid. Dokkes.  
Kesatuan : Bid. Dokkes Polda Maluku.  
Tempat, tanggal lahir : Sei Rampah, 6 Juni 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Aspol Polres Ambon Jl. J.A. Latumete Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah dokter forensik Bid. Dokkes Polda Papua lulus dari Kedokteran Forensik Universitas Diponegoro Semarang

Hal 65 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tahun 2008-2010, dan sudah 11 tahun berprofesi dibidang kedokteran forensik.

2. Bahwa seorang dokter di dalam melaksanakan baik itu visum et repertum dan juga otopsi, terikan adanya kode etik dan juga sumpah jabatannya sebagai dokter forensik, sehingga mereka melaksanakan tugas sebaik-baik yang mereka ketahui.
3. Bahwa hasil otopsi dapat menjelaskan penyebab kematian, namun hasil visum et repertum sebelum dilakukan otopsi biasanya menjadi acuan dan pedoman pada saat dilaksanakannya otopsi dan hasilnya tidak mungkin berbeda jauh.
4. Bahwa selama Saksi menjalani profesi sebagai dokter forensik jarang sekali dan bahkan tidak pernah terjadi perbedaan kesimpulan pemeriksaan awal mayat dengan pemeriksaan otopsi lanjutan, apalagi adanya perbedaan yang sangat jauh, hal itu tidaklah mungkin terjadi.
5. Bahwa visum et repertum yang dilakukan di Puskesmas Kairatu dan Rumkit TK. IV Kesdam XVI/Patimurah adalah visum et repertum dibagian luar mayat saja dan tidak dilakukan pembedahan untuk melihat bagian dalam mayat, sehingga menyebabkan tidak dapat diketahui secara pasti penyebab kematian.
6. Bahwa untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian, maka mayat tersebut harus dilakukan otopsi.
7. Bahwa apabila ada lecet atau luka pada mayat, dan setelah melewati waktu kurang lebih 15 hari setelah korban meninggal dunia, maka masih dapat diketahui dan dilihat adanya lecet atau luka tersebut.
8. Bahwa suntikan formalin terhadap mayat sifatnya dapat menghilangkan atau mengaburkan pemeriksaan terhadap mayat, dan penyuntikan formalin yang benar adalah disuntikan dari pembuluh darah besar didaerah paha.
9. Bahwa mayat tidak mungkin dapat terbaca lagi selaput tipis otaknya bila usia mayat sudah lebih dari setengah bulan dari saat kematian, sebab organ otak mayat tersebut pasti sudah rusak dan tidak dapat terbaca/diketahui lagi ada luka/robekan diselaput tipis otak tersebut.
10. Bahwa mayat bila diformalin sekalipun, hal itu tidak mungkin dapat mempertahankan keutuhan bagian organ otak mayat, yang pasti organ bagian otak mayat tersebut sudah pasti rusak dan tidak dapat terbaca lagi.
11. Bahwa penyebab robeknya selaput tipis otak ada beberapa kemungkinan, yaitu :
  - Adanya tekanan atau paksaan pembuluh darah ke otak yang bisa jadi disebabkan oleh kelelahan.
  - Ada juga karena obat-obat atau zat-zat tertentu yang menyebabkan tekanan darah tinggi ke otak.

Hal 66 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya benturan benda keras ke kepala sehingga menyebabkan selaput tipis otak robek dan hal ini sangat fatal dapat langsung menyebabkan yang bersangkutan tidak sadarkan diri dan bahkan meninggal dunia.

12. Bahwa apabila seseorang mendapatkan benturan keras dibagian kepala dan menyebabkan robeknya selaput tipis otak, orang tersebut sudah dipastikan tidak dapat berbuat apa-apa lagi dan tidak sadarkan diri, hal ini juga terjadi bila adanya tekanan darah ke otak yang juga dapat menyebabkan selaput tipis otak robek.
13. Bahwa cairan bensin yang diminum oleh korban ditambah dengan adanya cairan susu yang dimasukkan ke dalam mulut korban dapat menyebabkan korban muntah, dan muntahan atau cairan tersebut bisa saja masuk ke paru-paru korban.
14. Bahwa tindakan terhadap orang yang meminum cairan bensin atau racun tidak boleh diminumkan lagi minuman apapun juga, sebab hal ini dapat menimbulkan kontraksi sehingga cairan tersebut masuk ke paru-paru.
15. Bahwa cairan bensin sebenarnya tidak berpengaruh besar penyebab kematian apabila masuk ke lambung, tetapi bila cairan bensin tersebut masuk ke paru-paru, hal tersebut-lah yang dapat menyebabkan sesak nafas dan mengakibatkan kematian.
16. Bahwa cairan bensin apabila masuk ke dalam tubuh manusia, bila ditangani secara baik tidak mungkin dapat menyebabkan kematian, dan penyebab orang mati akibat meminum cairan bensin juga tergantung dari kekuatan fisik orang tersebut.
17. Bahwa terhadap mayat terdapat adanya memar akibat tekanan atau pukulan benda tumpul dan juga adanya lebam mayat yang kalau diperhatikan hampir sama sehingga hal tersebut harus lebih diteliti dan dinilai oleh dokter forensik.
18. Bahwa adanya pengikatan pada perut korban pada saat melaksanakan kegiatan fisik berupa lari, tidak mungkin menjadi penyebab korban sesak nafas dan mengakibatkan kematian, kecuali kalau yang bersangkutan ada riwayat penyakit asma.
19. Bahwa tensi 140/80 disarankan untuk tidak mengikuti kegiatan fisik yang berlebihan, sebab dapat meningkatkan tekanan darah lebih tinggi lagi yang akibatnya bisa fatal terhadap yang bersangkutan.
20. Bahwa kurang tidur dapat mempengaruhi kekebalan tubuh atau dengan kata lain dapat merendahkan/menurunkan imun di dalam tubuh manusia.
21. Bahwa adanya pendarahan dibagian luar tidak begitu membahayakan bila dibandingkan dengan adanya pendarahan di bagian dalam tubuh.
22. Bahwa yang dimaksud dengan Hipoksia jaringan otak adalah kurangnya suplai O<sub>2</sub> (oksigen) ke dalam jaringan otak, dan hal itu bisa terjadi karena adanya gangguan pernafasan dan tidak ada hubungannya dengan akibat luka-luka yang ada di tubuh korban.

Hal 67 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa bila dilihat dari keterangan visum et refertum dan juga hasil otopsi, Saksi dapat menyimpulkan kalau penyebab matinya korban karena minum cairan bensin lalu diberi cairan susu sehingga terjadinya kontraksi antara cairan bensin dan cairan susu tersebut, yang menyebabkan korban muntah dan sebagian cairan tersebut masuk ke dalam paru-paru, yang menyebabkan paru-paru tidak bisa mengembang dan menyebabkan sesak nafas yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer Pomdam XVI/Pattimura tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa atas keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga para Saksi tidak hadir dipersidangan yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer di depan persidangan tersebut ada yang disangkal oleh para Terdakwa dan ada juga yang dibenarkan oleh para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menilai sangkalan para Terdakwa tersebut.
3. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan para Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir dengan para Saksi karena para Saksi yang keterangannya disangkal oleh para Terdakwa tersebut tidak ada yang hadir dipersidangan, dan oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah pada saat para Saksi memberikan keterangan saat diperiksa oleh Polisi Militer Pomdam XVI/Patimurah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sangkalan para Terdakwa tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan berupa keterkaitan antara keterangan Saksi yang satu dengan keterangan Saksi lainnya.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai, sangkalan para Terdakwa tersebut ada juga yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi lainnya sehingga Majelis Hakim dapat menerima sangkalan para Terdakwa tersebut dan dapat dijadikan sebagai fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, sedangkan sangkalan para Terdakwa yang tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya, Majelis Hakim menganggap keterangan para Terdakwa tersebut bukan fakta tetapi cenderung merupakan

Hal 68 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat para Terdakwa semata dan keterangan para Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, lagi pula para Terdakwa juga mempunyai hak untuk menyangkal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan para Terdakwa yang tidak didukung oleh keterangan Saksi tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. Bahwa mengenai uraian pertimbangan atas sangkalan para Terdakwa baik yang bersesuaian sehingga dijadikan sebagai fakta-fakta hukum dan juga sangkalan yang tidak bersesuaian sehingga tidak dapat diterima dan dikesampingkan, hal itu akan Majelis Hakim uraikan semua dalam pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dalam putusan ini, yang diperoleh berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi Ahli (dokter Forensik dari Bid. Dokkes Polda Maluku) yang dihadirkan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah sesuai dengan keilmuan dan juga keahlian dari Saksi Ahli tersebut dan mempunyai dasar hukum yang benar.
2. Bahwa keterangan Saksi Ahli tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan yaitu keterangan dari para Saksi dan juga alat bukti surat berupa visum et repertum baik dari Puskesmas Kairatu, Rumkit TK. IV Kesdam XVI/Patimurah dan juga dari Fakultas Kedokteran Dep. Ilmu Kedokteran Forensik Universitas Sumatera Utara.
3. Bahwa Saksi Ahli tersebut telah memberikan kesaksiannya sesuai dengan dengan keilmuan dan keahlian yang ia miliki, sehingga dapat memperjelas dan juga memberikan keyakinan Majelis Hakim dalam memutus perkara para Terdakwa ini, untuk itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Ahli yang dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagian dapat diterima dan akan menjadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Serda Lalu Firdaus) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, setelah lulus di tempatkan di Yonif RK 136/TS.
2. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS dengan pangkat Sersan NRP 21150144700795.
3. Bahwa di bawah pimpin Komandan Yonif RK 136/Tuah Sakti a.n. Letkol Inf H.H. Lubis, Terdakwa berada di Ambon dalam rangka

Hal 69 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaksanakan Satgas Pamrahwan Maluku sesuai Surat Perintah Pangdam 1/Bukit Barisan Nomor 1060/V/2019 Tanggal 6 Mei 2019 bersama dengan 500 anggota Yonif RK 136/Tuah Sakti lainnya termasuk Pratu Tulus Saputra Dawolo (Korban).

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIT, Wadan Satgas RK 136/TS a.n. Mayor Inf Hermianto mengirim pesan dalam grup WA "POS KOUT" yang isinya memerintahkan Terdakwa-3 (Kopda Aris Suhendra), Terdakwa-7 (Kopda Risparmi), Terdakwa-4 (Praka Donny Kurniawan), Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kumiawan) dan Terdakwa-5 (Pratu Anatonius Hatabarat) untuk menghadap Wadan di ruangnya.
5. Bahwa sekitar 15 menit setelah selesai menghadap Wadan Satgas RK 136/TS a.n. Mayor Inf Hermianto, Terdakwa-7 menyampaikan bahwa Pratu Tulus Saputra Dawolo akan datang di Pos Kout, dan saat itu Terdakwa berkesimpulan kalau Pratu Tulus Saputra Dawolo akan dibina di Kout karena sebelumnya Terdakwa mendapat informasi dari rekan-rekan yang lain bahwa Pratu Tulus Saputra Dawolo telah membuat pelanggaran.
6. Bahwa sekira pukul 16.00 WIT anggota yang sudah ditunjuk oleh Wadan Satgas berangkat ke Pelabuhan Wairit Kab Seram dengan mengendarai truk dinas Yonif RK 136/TS, sekira pukul 17.10 WIT Truk Yonif RK 136/TS yang menjemput Pratu Tulus Saputra Dawolo datang (berhenti di depan gapura Pos Kout).
7. Bahwa setelah Truk Yonif RK 136/TS berhenti di depan gapura Pos Kout, kemudian Terdakwa mendekat dan berdiri di depan Pos Jaga Kout lalu Pratu Tulus Saputra Dawolo diperintahkan merayap sambil menyanyikan lagu syukur, dilanjutkan jalan jongkok sampai di depan banner selamat datang (pintu gerbang Pos Kout) dan melaksanakan penghormatan.
8. Bahwa selanjutnya setelah melaksanakan penghormatan lalu Pratu Tulus Saputra Dawolo masuk menghadap petugas jaga Pos (Pratu Anasdin Pangabea dan Prada Ikral) laporan untuk masuk Pos Kout, selanjutnya Pratu Tulus Saputra Dawolo disuruh masuk kolam ikan yang berada di samping kiri Pos Kout dengan diawasi oleh Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan).
9. Bahwa setelah kurang lebih 7 menit Pratu Tulus Saputra Dawolo direndam di kolam ikan, lalu Terdakwa melihat Pratu Tulus Saputra Dawolo berguling di lapangan voli selama kurang lebih 20 menit dengan diawasi Terdakwa-6 dan Terdakwa-2, dan saat Pratu Tulus Saputra Dawolo sedang guling datang Terdakwa mengikutinya sambil mencambuk sebanyak kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan sebelum sampai satu putaran Terdakwa menyuruh Pratu Tulus Saputra Dawolo untuk berhenti, dan setelah Pratu Tulus Saputra Dawolo berhenti lalu Terdakwa-5 mengambil alih mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Terdakwa langsung pergi ke barak untuk pembersihan.
10. Bahwa sekira pukul 23.00 WIT ketika hendak buang air kecil di kamar mandi belakang barak Terdakwa melihat Pratu Tulus Saputra Dawolo sedang ditindak oleh Terdakwa-2, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi mengambil seikat sapu lidi dan memukul batang lidi tersebut ke punggung Pratu Tulus Saputra Dawolo yang saat itu posisinya tidak menggunakan pakaian.

Hal 70 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saat itu Terdakwa memukul batang lidi ke tubuh Pratu Tulus Saputra Dawolo sambil menasehatinya, dan sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa sempat mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo memakai selang sebanyak 2 kali lalu Terdakwa memberikan selangnya kepada Terdakwa-2.
12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul sekira pukul 08.30 WIT ada perintah dari Wadan Satgas melalui Wa grup "POS KOUT" yang isinya memerintahkan anggota yang mengikuti pembinaan untuk di tindak berguling.
13. Bahwa kegiatan tersebut di awasi oleh Terdakwa-8 (Lettu Inf Asman Aritonang) dan seluruh personel yang melaksanakan pembinaan menuju ke lapangan volli untuk berguling keliling lapangan volley, sementara itu Pratu Tulus Saputra Dawolo ditindak dengan posisi sikap berdiri di atas satu kaki dan tangan memegang telinga.
14. Bahwa saat itu Terdakwa melihat Terdakwa-8 memukul pantat Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak 2 kali sedangkan Terdakwa-4 mencambuk kaki Pratu Tulus Saputra Dawolo secara berulang-ulang.
15. Bahwa tindakan yang dialami oleh anggota yang mengikuti pembinaan termasuk juga yang dialami oleh Pratu Tulus Saputra Dawolo tersebut baru selesai sekira pukul 09.30 WIT.
16. Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang ikut melakukan tindakan fisik terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo di lapangan volli antara lain :
  - Terdakwa mencambuk punggung Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali.
  - Terdakwa-4 (Praka Doni Kurniawan) mencambuk punggung Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali.
  - Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) mencambuk punggung Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak Kurang lebih 2 (dua) kali.
  - Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kurniawan) mencambuk punggung Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak Kurang lebih 2 (dua) kali.
  - Terdakwa-7 (Kopda Risparmi) mencambuk punggung Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali.
17. Bahwa yang melakukan tindakan fisik terhadap Pratu Tulus di samping klinik Kout dekat kamar mandi adalah :
  - Terdakwa memukul punggung Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali menggunakan batang lidi dan mencambuk menggunakan selang air sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung.

Hal 71 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa-2 (Pratu Rizky) mencambuk punggung Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali menggunakan selang air.

Sedangkan yang melakukan tindakan fisik terhadap Pratu Tulus di lapangan volly Kout pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIT adalah :

- Terdakwa-8 (Lettu Inf Asman Antonang) mencambuk pantat Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali menggunakan selang air.
- Terdakwa-4 mencambuk kaki Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan selang air.

18. Bahwa adapun protap/perintah yang diberikan kepada personel yang melaksanakan pembinaan di Kout antara lain Tradisi penjemputan, lepas pangkat kegiatan camp tawanan, tidur berbifak, jaga serambi bergantian, menggunakan pakaian PDLT tanpa senjata, beban ransel, lari pagi 10 km, lari siang 5 km dan hukuman cambuk setiap kesalahan.
19. Bahwa untuk kegiatan camp tahanan berupa tindakan layaknya seseorang yang sedang ditawan oleh musuh dalam pertempuran yang mana personel diikat kaki, tangannya dan kedua mata ditutup menggunakan kain, lalu itu dicambuk secara berulang-ulang dalam kondisi hanya menggunakan celana dalam saja yang di lakukan oleh Wadansatgas.
20. Bahwa atas perintah Wadansatgas, Terdakwa dan anggota yang berada di Kout diperintahkan mempersiapkan perlengkapan yang di butuhkan untuk melaksanakan pembinaan terhadap anggota yang mengikuti pembinaan termasuk juga Pratu Tulus Saputra Dawolo.
21. Bahwa pada pelaksanaan pembinaan terhadap anggota yang mengikuti pembinaan termasuk juga Pratu Tulus Saputra Dawolo, Terdakwa juga diperintahkan untuk berjaga-jaga disekeliling kout guna mengantisipasi jangan sampai ada peserta pembinaan yang melarikan diri, dan semua kegiatan tersebut diawasi serta dikontrol oleh Wadan Satgas secara langsung.
22. Bahwa Pratu Tulus Saputra Dawolo dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIT saat dibawa ke Puskesmas Kairatu, adapun penyebabnya menurut perkiraan Terdakwa karena Pratu Tulus Saputra Dawolo pada saat lari pagi meminum bensin dan pada saat pelaksanaan lari siang dengan cara diikat, namun demikian Terdakwa tidak mengetahui secara jelas apa penyebab pasti meninggalnya Pratu Tulus Saputra Dawolo.
23. Bahwa semua tindakan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo dan juga terhadap 17 orang personil yang melakukan pelanggaran tersebut, semua atas perintah dari Wadan Satgas (Mayor Inf Hermianto), dan apabila para Terdakwa tidak memberikan tindakan yang benar kepada mereka dan khususnya kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo, justru para Terdakwa yang akan menerima hukuman dari Wadan Satgas.

Hal 72 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Pratu Tulus Saputra Dawolo mendapatkan tindakan fisik dan juga pembinaan saat itu dikarenakan Pratu Tulus Saputra Dawolo telah melakukan banyak sekali pelanggaran diantaranya :

- Menyimpan film-film porno di Hp-nya.
- Mencuri Hp milik seniornya.
- Melawan senior saat dimintakan tolong.
- Membawa perempuan di Masjid di dalam lingkungan pos.
- Keluar pos memakai pakaian preman.
- Pada saat pembinaan lari naik ojek (ngakali).

25. Bahwa Terdakwa pernah sama-sama mengikuti Pendidikan Raider dengan Pratu Tulus Saputra Dawolo, dan yang Terdakwa ketahui Pratu Tulus Saputra Dawolo mempunyai fisik yang kuat dan sanggup mengikuti Pendidikan Raider tersebut dengan baik, namun Pratu Tulus Saputra Dawolo tidak bisa merubah sifatnya yang elelekan, jadi menurut Terdakwa tindakan fisik yang kami lakukan terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo sebenarnya belum seberapa dibandingkan saat pendidikan Raider.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi dan setelah lulus di tempatkan di Yonif RK 136/TS.
2. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS dengan pangkat Pratu NRP 31150052290494.
3. Bahwa Terdakwa berada di Ambon dalam rangka melaksanakan Satgas Pamrahwan Maluku sesuai Surat Perintah Pangdam 1/Bukit Barisan Nomor 1060/V/2019 Tanggal 6 Mei 2019 bersama dengan 500 anggota Yonif RK 136/Tuah Sakti lainnya termasuk Pratu Tulus Saputra Dawolo yang dipimpin oleh Danyon a.n. Letkol Inf H.H. Lubis.
4. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIT Terdakwa bersama Terdakwa-7 (Kopda Risparmi), Terdakwa-3 (Kopda Aris Suhendra), Terdakwa-4 (Praka Donny Kurniawan), Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kumiawan) dan Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) mendapat perintah dari Wadanyon Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto untuk menjemput Pratu Tulus Saputra Dawolo di Pelabuhan Waipirit yang datang dari Kotis ke Kout di Kairatu Kab. Seram Bagian Barat untuk dilakukan pembinaan.
5. Bahwa dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi Fuso Noreg 5639-XVI kami tiba di Pelabuhan Waipirit, lalu Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan didampingi oleh 2 (dua) orang Provos dari Kotis a.n. Sertu Ardianto dan Pratu Teguh dilakukan pemeriksaan tensi darah oleh Terdakwa-5, dan selanjutnya melakukan pemanasan sebelum lari menuju ke Kout.
6. Bahwa setelah selesai melakukan pemanasan, lalu Pratu Tulus Saputra Dawolo diperintahkan lari menuju ke Pos Kout, dan diperjalanan Terdakwa melihat Pratu Tulus dipukul pakai selang oleh Terdakwa-7, Terdakwa-4, Terdakwa-6 dan Terdakwa-5.

Hal 73 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 17.00 WIT Pratu Tulus Saputra Dawolo tiba di depan Pos Kout kemudian Terdakwa turun dari truk Fuso dan menyerahkan Pratu Tulus kepada Terdakwa-3 yang diperintahkan juga untuk ikut mengawasi kegiatan pembinaan terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo.
8. Bahwa setelah tiba di depan gerbang Pos Kout Pratu Tulus Saputra Dawolo diperintahkan oleh Terdakwa-3 untuk melakukan penghormatan ke gerbang pos Pos Kout dan merayap sejauh kurang lebih 30 meter masuk ke dalam Pos Kout sambil dicambuk menggunakan selang oleh Terdakwa, Terdakwa-5, Terdakwa-4 dan Terdakwa-6, lalu Pratu Tulus Saputra Dawolo juga diperintahkan untuk jalan jongkok sambil di cambuk menggunakan selang menuju pos jaga dan kemudian melakukan penghormatan dan laporan ke pos jaga.
9. Bahwa setelah Pratu Tulus Saputra Dawolo melakukan penghormatan dan laporan di pos jaga, lalu Pratu Tulus Saputra Dawolo direndam ke dalam kolam yang berada di samping kanan Pos dan tidak lama kemudian Korban (Pratu Tulus Saputra Dawolo) dikeluarkan dari kolam dan suruh berlari ke lapangan Voli yang berada di samping Pos Kout selanjutnya disuruh istirahat dan minum sambil posisi tiarap setelah itu Terdakwa duduk di bangku di samping lapangan Voli.
10. Bahwa saat Pratu Tulus Saputra Dawolo sedang duduk di bangku di samping lapangan Voli, Terdakwa melihat Korban (Pratu Tulus Saputra Dawolo) di cambuk dengan selang oleh Terdakwa-4, Terdakwa-5.
11. Bahwa saat Pratu Tulus Saputra Dawolo sedang mendapat tindakan dari Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 kemudian datang Terdakwa-1 (Serda Lalu Firdaus) memerintahkan Pratu Tulus untuk guling di lapangan Voli sambil mencambuk punggung Pratu Tulus Saputra Dawolo, dan tidak lama kemudian datang Wadan Yonif RK 136/TS Mayor Inf Hermianto memerintahkan Korban (Pratu Tulus Saputra Dawolo) yang sedang tiarap berdiri dan melakukan penghormatan kepada Wadan Yonif 136/TS, dan setelah itu Wadan memberikan perintah untuk menindak Pratu Tulus Saputra Dawolo sampai tahrir Magrib di Masjid berbunyi.
12. Bahwa selanjutnya Wadan berkata kepada Terdakwa-6 "Hey Kur kamu diam saja, kenapa kamu ga ikut nyelang", dan mendengar hal tersebut lalu Terdakwa-6 langsung mencambuk punggung Pratu Tulus Saputra Dawolo secara berulang kali, dan setelah itu Terdakwa mengambil selangnya dan mencambuk Korban sebanyak 10 kali pada bagian punggung Pratu Tulus Saputra Dawolo.
13. Bahwa sekira pukul 21.30 WIT selesai mengikuti apel malam Terdakwa masuk ke dalam Barak untuk persiapan naik piket, dan sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa melihat dari jendela kamar Barak dimana ke 18 orang personel yang sedang menjalani pembinaan di Kout sedang melaksanakan apel malam yang diambil oleh Wadan Yonif RK 136/TS yang dilaksanakan di belakang Barak.
14. Bahwa saat itu yang Terdakwa melihat Wadan dengan posisi memegang 2 (dua) buah selang kompresor di tangan kanan dan

Hal 74 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangan kirinya memerintahkan Pratu Tulus Saputra Dawolo tampil ke depan membuka pakaian hingga tinggal celana dalam saja serta mengambil sikap nungging di hadapan ke 17 orang personel yang sedang dilakukan pembinaan, lalu Pratu Tulus Saputra Dawolo dipukul dengan selang yang dipegang di tangan kanan dan kiri Wadan sebanyak kurang lebih 10 kali dan atas tindakan Wadan tersebut Pratu Tulus Saputra Dawolo berteriak dengan kalimat "Siap..... Siap....", dan setelah itu Terdakwa menuju ke Pos yang berada di samping kantor KSA untuk melaksanakan piket.

15. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 13.25 WIT dilakukan pembinaan lari siang terhadap semua personel yang sedang dilakukan pembinaan termasuk korban (Pratu Tulus Saputra Dawolo), dan saat itu Terdakwa menuju ke Pos depan dan melihat Wadanyonif memanggil Korban (Pratu Tulus Saputra Dawolo) dan mengikat badan Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan badan Saksi-11 (Serda Kristoforus Sanit) di sebelah kanan Pratu Tulus Saputra Dawolo dan badan Saksi-10 (Pratu Indra Lesmana) di sebelah kiri Pratu Tulus Saputra Dawolo.
16. Bahwa tali yang dipergunakan untuk mengikat Pratu Tulus Saputra Dawolo ke Saksi-11 (Serda Kristoforus Sanit) di sebelah kanan Pratu Tulus Saputra Dawolo dan badan Saksi-10 (Pratu Indra Lesmana) menggunakan tali rapling yang sifat-nya elastis seperti karet, dimana apabila tertarik maka tali tersebut akan mengencang dan sulit untuk terlepas/tidak dapat mengendor sendiri.
17. Bahwa tali tersebut oleh Wadan diikat pada bagian antara dada dan perut Pratu Tulus Saputra Dawolo (di hulu hati), sehingga apabila Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh maka tali tersebut mengencang sehingga membuat Pratu Tulus Saputra Dawolo sulit untuk bernapas.
18. Bahwa selanjutnya setelah selesai melaksanakan pemanasan semua personel yang akan melaksanakan lari siang berjalan menuju ke arah jalan raya, dengan posisi Pratu Tulus Saputra Dawolo, Saksi-11 dan Saksi-10 berada di depan pasukan.
19. Bahwa pada saat sudah melaksanakan lari Terdakwa menyalip rombongan Pratu Tulus Saputra Dawolo bersama Kapten Inf Tarigan (Pabintal) sejauh kurang lebih 50 meter, dan saat Terdakwa tiba di depan gerbang masuk Kout, Terdakwa melihat rombongan sudah membopong Pratu Tulus Saputra Dawolo, dan melihat hal tersebut lalu Terdakwa mengikuti dari belakang dan singgah di pohon manga, lalu melihat Pratu Tulus Saputra Dawolo sedang di pompa pada bagian dadanya oleh Lettu Ckm dr. Edvans Henry selaku dokter Batalyon 136/TS.
20. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung lari saat melihat Pratu Tulus Saputra Dawolo dalam keadaan kritis, kemudian Lettu Ckm dr. Edvans Henry menyarankan untuk segera membawa Pratu Tulus Saputra Dawolo ke Puskesmas Kairatu.
21. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat berita pada sekira pukul 14.48 WIT Pratu Tulus Saputra Dawolo dinyatakan telah meninggal dunia.

Hal 75 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa semua tindakan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo dan juga terhadap 17 orang personil yang melakukan pelanggaran tersebut, semua atas perintah dari Wadan Satgas (Mayor Inf Hermianto), dan apabila para Terdakwa tidak memberikan tindakan kepada mereka dan khususnya kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo, justru para Terdakwa yang akan menerima hukuman dari Wadan Satgas.
23. Bahwa Pratu Tulus Saputra Dawolo mendapatkan tindakan fisik dan juga pembinaan saat itu dikarenakan Pratu Tulus Saputra Dawolo telah melakukan banyak sekali pelanggaran diantaranya :
- Menyimpan film-film porno di Hp-nya.
  - Mencuri Hp milik seniornya.
  - Melawan senior saat dimintakan tolong.
  - Membawa perempuan di Masjid di dalam lingkungan pos.
  - Keluar pos memakai pakaian preman.
  - Pada saat pembinaan lari naik ojek (ngakali).

Terdakwa-3 :

1. Bahwa Terdakwa-3 (Kopda Aris Suhendra) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan dan setelah lulus di tempatkan di Yonif RK 136/TS.
2. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS dengan pangkat Kopda NRP 3105119511950983.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa bersama Terdakwa-7 (Kopda Risparmi), Terdakwa-4 (Praka Donny Kurniawan) dan Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kurniawan) dipanggil oleh Wadan Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto ke ruangan kerja Wadan.
4. Bahwa saat itu Terdakwa diperintahkan oleh Wadan untuk melakukan penjemputan Pratu Tulus Saputra Dawolo di Pelabuhan Feri Waipirit dengan tradisi masuk Kout seperti biasa diantaranya lari dan jalan jongkok.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIT Terdakwa bersama Terdakwa-7, Terdakwa-4, Terdakwa-6 dan Terdakwa-2 (Pratu Reski Henawan) dengan menggunakan mobil truk Fuso Noreg 5639-XVI ditambah Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) yang saat itu menggunakan SPM dinas KLX, dan sebelum masuk ke dalam truk Terdakwa melihat Terdakwa-7, Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 membawa selang wama biru sedangkan Terdakwa-5 membawa tas peralatan kesehatan.
6. Bahwa saat sampai di pelabuhan Feri Waipirit Terdakwa melihat Pratu Tulus Saputra Dawolo sudah menunggu di Pintu masuk Pelabuhan Feri Waipirit dengan dikawal oleh 2 orang provos Kotis a.n. Sertu Ardianto dan Pratu Teguh.
7. Bahwa kemudian setelah Terdakwa-5 melakukan tensi dengan hasil tensi 140/80, kemudian hasil tensi Pratu Tulus Saputra Dawolo tersebut dilaporkan ke Wadan melalui grup WA Kout,

Hal 76 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun Wadan tetap memerintahkan Pratu Tulus Sahputra Dawolo untuk lari.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama 5 orang anggota Kout mengawal Pratu Tulus Saputra Dawolo lari dan jalan dari pelabuhan waipirit menuju ke Pos Kout di Kec. Kairatu, dan dalam perjalanan Pratu Tulus Sahputra Dawolo mendapatkan Tindakan berupa :

- Terdakwa-7 melakukan tindakan dengan cara mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian ransel.
- Terdakwa-4 mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 3 kali mengenai bagian ransel.
- Terdakwa-5 mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali.
- Terdakwa-6 mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 1 kali.

Selain itu Terdakwa-7, Terdakwa-4, Terdakwa-6 dan Terdakwa-5 kembali mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo menggunakan selang air secara bergantian, sedangkan Terdakwa-2 mengemudikan truk dan mengiring kami dari belakang.

9. Bahwa sekira pukul 17.30 WIT saat sampai di Kout Pratu Tulus Saputra Dawolo diperintahkan berjalan jongkok selama kurang lebih berjarak 25 meter dari arah depan gapura masuk ke dalam pos kout, dan saat memasuki pintu gerbang kedua, Terdakwa memerintahkan Pratu Tulus Saputra Dawolo untuk melepas helm, ransel dilanjutkan dengan berendam dalam kolam ikan samping Pos Jaga Kout selama kurang lebih 5 menit.

10. Bahwa selanjutnya setelah Pratu Tulus Saputra Dawolo berendam, lalu Terdakwa membawa Pratu Tulus Saputra Dawolo menuju ke lapangan voli dan disana Pratu Tulus Saputra Dawolo diperintahkan melakukan tindakan berupa guling dan merayap.

11. Bahwa selanjutnya pada saat Pratu Tulus Saputra Dawolo sedang melakukan perintah berupa guling dan merayap, Pratu Tulus Saputra Dawolo mendapatkan tindakan berupa :

- Terdakwa-1 mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian punggung.
- Terdakwa-7 mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 1 kali mengenai bagian punggung.
- Terdakwa-5 mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian pantat.
- Terdakwa-6 mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 1 kali mengenai bagian pantat.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIT Terdakwa bersama Terdakwa-8 (Lettu Inf Asman Aritonang), Saksi-9 (Sertu Satria Negara) dan Terdakwa-4 diperintahkan Wadan mendampingi 18 anggota binaan

Hal 77 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(pelanggaran) melakukan olah raga lari dengan rute sejauh 10 Km melewati perkampungan masyarakat Desa Kairatu.

13. Bahwa saat itu yang Terdakwa ketahui Pratu Tulus Saputra Dawolo berada di posisi barisan belakang, dan setelah menempuh jarak kurang lebih 1 KM Pratu Tulus Saputra Dawolo berhenti lari tepat di samping SMPN 1 Kairatu, dan melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa bertanya "kenapa gak lari" dijawab oleh Pratu Tulus Saputra Dawolo "Siap tidak sanggup lagi bang".
14. Bahwa atas jawaban dari Pratu Tulus Saputra Dawolo tersebut, kemudian Terdakwa menarik ransel yang dikenakan Pratu Tulus Saputra Dawolo hingga terlepas, dan setelah Ransel terlepas kemudian Terdakwa-3 memerintahkan Pratu Tulus Saputra Dawolo untuk merayap di jalan aspal dengan posisi telungkup dan Terdakwa-3 kembali menendang pantat Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak 2 kali dengan kaki kanan.
15. Bahwa selanjutnya setelah menendang pantat Pratu Tulus Saputra Dawolo, kemudian Terdakwa memerintahkan Pratu Tulus Saputra Dawolo untuk berguling di jalan aspal menuju ke parit di samping jalan kurang lebih sejauh 4 meter, dan pada saat Pratu Tulus Saputra Dawolo melakukan guling, Terdakwa menendang pantat dan pinggul dari Pratu Tulus Saputra Dawolo hingga akhirnya Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh ke dalam parit sedalam 1 meter.
16. Bahwa saat Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh ke dalam parit sedalam 1 (satu) meter tersebut, selanjutnya datang Pratu Ahmad dan Prada Harahap membantu mengeluarkan Pratu Tulus Saputra Dawolo dari dalam Parit, dan setelah Pratu Tulus Saputra Dawolo dikeluarkan dari dalam parit, lalu Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali diperintahkan untuk lari.
17. Bahwa dalam perjalanan tepatnya di perempatan belakang Puskesmas Kairatu, Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali berhenti dan duduk di rumput-rumput, dan saat itu pasukan-pun ikut berhenti.
18. Bahwa kemudian saat itu Terdakwa bertanya kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo "kenapa lagi" dan dijawab oleh Pratu Tulus Saputra Dawolo "ijin bang saya tidak sanggup lari lagi", lalu Terdakwa berkata "ya sudah kita pulang, nanti kamu bilang ke Wadan sudah tidak sanggup lari lagi".
19. Bahwa atas keluhan dari Pratu Tulus Saputra Dawolo tersebut kemudian Terdakwa menghampiri Terdakwa-8 (Pasi Intel Lettu Inf Asman Aritonang) untuk melaporkan keadaan Pratu Tulus Saputra Dawolo, namun saat itu Terdakwa tetap diperintahkan agar Pratu Tulus Saputra Dawolo tetap lari sebelum ada petunjuk dari Wadan.
20. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa memerintahkan Pratu Tulus Saputra Dawolo untuk melanjutkan kegiatan lari, lalu Terdakwa dengan berboncengan SPM bersama Terdakwa-5 kembali ke Kout dan selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui lagi kegiatan selanjutnya.
21. Bahwa sekitar pukul 13.30 WIT dari dalam barak Kout Terdakwa melihat 18 personel yang melaksanakan pembinaan termasuk

Hal 78 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Tulus Saputra Dawolo sedang persiapan melaksanakan lari siang, namun Terdakwa tidak mengetahui kegiatan selanjutnya karena Terdakwa kembali masuk ke dalam barak untuk melaksanakan istirahat.

22. Bahwa sekira pukul 14.30 WIT saat Terdakwa sedang berada di dalam barak, Terdakwa melihat mobil dinas Wadan Satgas keluar menuju jalan raya dengan kecepatan tinggi, kemudian Terdakwa bertanya kepada anggota yang lain, dan Terdakwa mendapatkan berita kalau Pratu Tulus Saputra Dawolo mengalami pingsan saat melaksanakan lari siang.
23. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIT datang Terdakwa-2 memberi kabar kalau Pratu Tulus Saputra Dawolo telah meninggal dunia.
24. Bahwa semua tindakan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo dan juga terhadap 17 orang personil yang melakukan pelanggaran tersebut, semua atas perintah dari Wadan Satgas (Mayor Inf Hermianto), dan apabila para Terdakwa tidak memberikan tindakan kepada mereka dan khususnya kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo, justru para Terdakwa yang akan menerima hukuman dari Wadan Satgas.

Terdakwa-4 :

1. Bahwa Terdakwa-4 (Praka Donny Kurniawan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam I/Bukit Barisan, setelah tulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan dan setelah tulus di tempatkan di Yonif RK 136/TS.
2. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS dengan pangkat Praka NRP 31090399110787.
3. Bahwa Terdakwa melaksanakan Satgas Pamrahan sejak tanggal 18 Mei 2019 dan di tempatkan tugas pertama kali di Kotis di Kota Ambon kemudian pada bulan juli 2019 Terdakwa di pindahkan ke Kout Kairatu Kab. Seram Bagian Barat.
4. Bahwa Pratu Tulus Saputra Dawolo ikut bergabung dalam Satgas Pamrahan Yonif 136/TS ditugaskan untuk mengisi Pos Satgas Wailiang Kailolo, kemudian Pratu Tulus Saputra Dawolo di pindahkan tugas ke Pos Satgas Pamrahan Aboru.
5. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WIT, melalui pesan grup WA, Wadan Satgas RK 136/TS (Mayor Inf Hermanto) memerintahkan Terdakwa beserta 5 orang personel Kout diantaranya Terdakwa-3 (Kopda Aris Suhendar), Terdakwa-7 (Kopda Risparmi), Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) dan Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) untuk melakukan menjemput Pratu Tulus Saputra Dawolo yang akan bergeser ke Kout Kairatu.
6. Bahwa setelah dilakukan penjemputan kemudian Pratu Tulus Saputra Dawolo diperintahkan untuk lari jalan menuju ke Pos Kout dengan jarak lebih kurang 5 km.

Hal 79 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena pada saat menuju ke pos Kout Pratu Tulus Saputra Dawolo sering berjalan sehingga Terdakwa, Terdakwa-7 dan Terdakwa-6 memberikan tindakan dengan cara memukul Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan menggunakan selang yang dipegang masing-masing.
8. Bahwa sekira pukul 17.30 WIT Pratu Tulus Saputra Dawolo tiba di Pos Kout namun sebelum memasuki gapura, Terdakwa memerintahkan Pratu Tulus Saputra Dawolo jalan jongkok lalu setelah itu Terdakwa-3 (Kopda Aris Suhendra) memerintahkan Pratu Tulus Saputra Dawolo merayap sampai Pos jaga Dalduk Kout dilanjutkan dengan berendam di kolam selama  $\pm$  5 menit dan selanjutnya Pratu Tulus Saputra Dawolo disuruh berjalan menuju lapangan voli dan disuruh berguling sepanjang lapangan.
9. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIT, 18 orang personil Satgas yang mengikuti pembinaan di Kout melaksanakan persiapan lari pagi sejauh kurang lebih 10 km, dan sebelum melaksanakan lari pagi bagi 18 orang personil dilakukan pengecekan tensi oleh Terdakwa-5 di Pos Penjagaan Dalduk, setelah itu dilanjutkan dengan senam pemanasan yang dipimpin oleh Letda Inf Jones Tulus Marbun disamping gapura dalam.
10. Bahwa setelah melaksanakan pemanasan selanjutnya 18 orang personil yang mengikuti pembinaan tersebut melaksanakan lari pagi di mulai dari depan gapura dengan diawasi oleh Terdakwa-8 (Lettu Inf Asman Aritonang), Saksi-9 (Sertu Satria Negara). Terdakwa-3 dan Terdakwa.
11. Bahwa dalam perjalanan saat melewati belakang SMP Negeri 1 Kairat, Pratu Tulus Saputra Dawolo berhenti dengan didampingi Terdakwa-3 dan Saksi-9 yang mana saat itu posisi Terdakwa berada di depan bersama anggota yang melaksanakan lari pagi berjarak dengan mereka sekitar 50 meter.
12. Bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa melihat ke belakang dimana Terdakwa-3 sedang menendang Ransel Pratu Tulus Saputra Dawolo, kemudian Terdakwa-3 juga menarik paksa ransel Pratu Tulus Saputra Dawolo dari belakang sehingga ransel tersebut terlepas dan menyebabkan Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh tertelungkup di jalan aspal dan terguling-guling di jalan ke arah parit di depan kuburan keluarga Laturete.
13. Bahwa saat Pratu Tulus Saputra Dawolo terguling-guling mendekati parit, selanjutnya Sertu Satria melompat ke parit untuk mencegah supaya jangan sampai Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh ke dalam parit, namun Pratu Tulus Saputra Dawolo tetap saja Pratu Tulus Saputra Dawolo jatuh masuk ke dalam parit.
14. Bahwa selanjutnya Pratu Tulus Saputra Dawolo diperintahkan untuk keluar dari parit dan melanjutkan kembali kegiatan berlari-nya.
15. Bahwa sekira pukul 08.30 WIT Terdakwa melihat Pratu Tulus Saputra Dawolo sedang berguling-guling di lapangan voli hingga muntah, dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Wa Grup yang dikirim Wadan Satgas yang bunyinya "Yang pembinaan apel pagi guling-guling di lapangan voli, Tulus mengawasi di lapangan dengan kaki diangkat sebelah kedua tangan memegang telinga, Pasi Intel mengawasi tegurannya kenapa tidak lari sama-sama".

Hal 80 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah personil Satgas lainnya yang mengikuti pembinaan tiba di lapangan voli kemudian mereka langsung berguling diawasi oleh Terdakwa-8 dan Dokter Bataliyon (Letda Ckm dr. Edvans Henry).
17. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintah Wadansatgas mengatakan "Kasih tahu dia kenapa semua guling jangan dengan omongan aja, kerok pake selang".
18. Bahwa atas perintah Wadansatgas tersebut lalu Terdakwa mengambil selang air yang berada di tiang voli dan memukul Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan selang sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung.
19. Bahwa pada saat pelaksanaan lari siang pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, dimana saat itu Terdakwa tidak ikut dan berada di barak Kout, sekira pukul 13.30 WIT Terdakwa di bangunkan oleh anggota yang di Kout memberi kabar bahwa Pratu Tulus Saputra Dawolo di bawa ke Puskesmas dan dinyatakan meninggal dunia sekira pukul 14.57 WIT.
20. Bahwa semua tindakan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo dan juga terhadap 17 orang personil yang melakukan pelanggaran tersebut, semua atas perintah dari Wadan Satgas (Mayor Inf Hermianto), dan apabila para Terdakwa tidak memberikan tindakan kepada mereka dan khususnya kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo, justru para Terdakwa yang akan menerima hukuman dari Wadan Satgas.

## Terdakwa-5 :

1. Bahwa Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan, dan setelah lulus di tempatkan di Yonif RK 136/TS.
2. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS dengan pangkat Pratu NRP 31140001060292.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIT, bersama 5 personel yang lain yaitu Terdakwa-3 (Kopda Aris Suhendra), Terdakwa-7 (Kopda Risparmi), Terdakwa-4 (Praka Donny Kurniawan), Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kurniawan) dan Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) dengan menggunakan Randinas Truk Fuso Noreg 5639-XVI menuju Pelabuhan Waipirit untuk menjemput Pratu Tulus Saputra Dawolo.
4. Bahwa selanjutnya saat bertemu dengan Pratu Tulus Saputra Dawolo, Terdakwa langsung melakukan pemeriksaan tensi terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo.
5. Bahwa saat itu hasil tensi Pratu Tulus Saputra Dawolo sangat tinggi yaitu 140/80, dan selanjutnya Terdakwa melaporkan hasil tensi tersebut ke Wadan Satgas melalui WA Grup namun Wadan menjawab "Wauwww...tensi macam lihat hantu saja" dan memerintahkan kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo untuk dilanjutkan dengan perintah tetap lari.

Hal 81 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 16.45 WIT setelah selesai melakukan pemanasan yang dipimpin oleh Terdakwa-6 selanjutnya Pratu Tulus Saputra Dawolo mulai melaksanakan lari dengan menggunakan pakaian PDLT dimulai dari pelabuhan Waipirit menuju ke Pos Kout Kairatu.
7. Bahwa di dalam perjalanan dari pelabuhan Waipirit menuju ke Pos Kout Kairatu, saat itu Terdakwa melihat Pratu Tulus Saputra Dawolo mendapatkan tindakan yaitu dari :
  - Terdakwa-7 mencambuk menggunakan selang air sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian helm sebanyak 1 (satu) kali dan ransel sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memukul dari belakang saat posisi Pratu Tulus Saputra Dawolo sedang lari.
  - Terdakwa-4 mencambuk menggunakan selang air sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian helm sebanyak 2 (dua) kali dan ransel sebanyak 2 (dua) kali.
  - Terdakwa-6 mencambuk menggunakan selang air sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian helm sebanyak 1 (satu) kali ransel 2 (dua) kali.
  - Terdakwa juga ikut mencambuk menggunakan selang air sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian helm sebanyak 1 (satu) kali ransel 2 (dua) kali.
8. Bahwa sekira pukul 17.30 WIT, Pratu Tulus Saputra Dawolo sampai di Pos Kout, kemudian diperintahkan Pasi Intel masuk kolam ikan yang berada di samping Pos Jaga Kout selama lebih kurang 5 menit tanpa memakai ransel dan helm, kemudian Terdakwa-1 (Serda Lalu Firdaus) menyuruh Pratu Tulus Saputra Dawolo menuju ke lapangan voli, dan setiba di lapangan voli Pratu Tulus Saputra Dawolo disuruh berguling mengelilingi lapangan voli sambil diberikan Tindakan oleh :
  - Terdakwa-1 memukul selang ke bagian punggung sebanyak 2 kali.
  - Terdakwa-5 diperintahkan Wadan Satgas dengan berkata "Hutabarat, kau lanjut guling adikmu itu" kemudian Terdakwa-5 meminta selang yang ada di Terdakwa-1 dan mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo menggunakan selang sebanyak 2 kali dibagian pantat sambil menyuruhnya agar kembali berguling.
  - Wadan berkata kepada Terdakwa-6 dengan berkata "Lemah kali kau kur sama adikmu" kemudian Terdakwa-6 meminta selang yang Terdakwa-5 pegang dan mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak 3 kali.
9. Bahwa sekira pukul 21.30 WIT 18 orang personel yang mendapatkan pembinaan dikumpulkan untuk melaksanakan apel malam yang diambil oleh Wadan, selanjutnya Terdakwa dan Dokter a.n. Lettu Ckm Edvan Hendri menyiapkan obat untuk disuntikan kepada 18 orang personel yang mendapatkan pembinaan tersebut, dan tidak lama kemudian Wadan datang dengan membawa selang kompresor berwarna hijau di tangan

Hal 82 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kanan dan tangan kirinya dengan dua selang dijadikan satu di masing-masing tangannya, setelah itu Pratu Tulus Saputra Dawolo dipanggil tampil ke depan dengan posisi menghadap ke arah anggota serta diperintahkan untuk melepas baju PDL Loreng sehingga Pratu Tulus Saputra Dawolo hanya menggunakan celana pendek berwarna hitam.

10. Bahwa selanjutnya setelah Pratu Tulus Saputra Dawolo dalam keadaan hanya menggunakan celana pendek berwarna hitam diperintahkan oleh Wadan membungkuk dan dipukul bagian punggungnya secara bertubi-tubi dengan kedua selang yang di genggam oleh Wadan.
11. Bahwa saat Wadan memberikan tindakan fisik kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo, Terdakwa dan Dokter sedang menyuntikan Obat Neurobion secara bergantian kepada 17 orang personel yang mendapatkan pembinaan, dan setelah selesai menyuntikan Obat tersebut, Terdakwa kembali ke barak dan yang Terdakwa ketahui tindakan fisik yang dilakukan Wadan terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo masih berlanjut sampai sekira pukul 00.15 WIT.
12. Bahwa selanjutnya malam itu ketika Terdakwa hendak ke kamar mandi, Terdakwa melihat Terdakwa-2 sedang meninjak Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan sikap sempurna, dan setelah keluar dari kamar mandi Pratu Tulus Saputra Dawolo menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa perintah Wadan agar menghadap ke Senior.
13. Bahwa saat Pratu Tulus Saputra Dawolo menghadap Terdakwa malam itu, Terdakwa berpura-pura memberi hukuman berupa cambukan menggunakan selang sebanyak 3 (tiga) kali dibagian pantat, namun sebelum meninjak Terdakwa menyampaikan kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo agar berteriak saat dicambuk supaya kedengaran oleh Wadan sehingga tidak jadi teguran, kemudian setelah itu Terdakwa kembali ke kamar dan tidur.
14. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 05.55 WIT 18 orang personel pembinaan diperintahkan melaksanakan kegiatan lari pagi dengan jarak 10 km dan waktu tempuh 1 jam 45 menit, dan sebelum lari setiap personel dilakukan tensi untuk memastikan stamina setiap personel dan hasil tensi Pratu Tulus Saputra Dawolo saat itu adalah 120/80 mmhg.
15. Bahwa setelah ditensi selanjutnya 18 personel melakukan pemanasan kegiatan lari dimulai dari pos Kout, namun di dalam perjalanan Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh beberapa kali sehingga Terdakwa-1 dengan mengemudikan Randis SPM KLX warna hijau menuju ke belakang SMPN 1 Kairatu guna mengecek kondisi Pratu Tulus Saputra Dawolo, dan setelah tiba di tempat tujuan, Pratu Tulus Saputra Dawolo dikawal oleh 2 anggota Kout yaitu Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, kemudian Terdakwa menanyakan kondisi badan Pratu Tulus Saputra Dawolo dan Pratu Tulus Saputra Dawolo menyampaikan bahwa dirinya sudah tidak kuat lari.
16. Bahwa setelah mendapatkan keluhan dari Pratu Tulus Saputra Dawolo tersebut, kemudian Terdakwa menyarankan untuk kembali ke Pos, namun dalam perjalanan kembali ke Pos Kout, kami bertemu dengan Pasi Intel a.n. Lettu Inf Asman Aritonang (Terdakwa-8) dan penyampaian dari Pasi Intel agar Pratu Tulus

Hal 83 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saputra Dawolo tetap mengikuti kegiatan sampai dengan ada petunjuk selanjutnya dari Wadanyonif.

17. Bahwa setelah mendapat petunjuk dari Pasi Intel a.n. Lettu Inf Asman Aritonang (Terdakwa-8) tersebut, kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan lainnya kembali melanjutkan kegiatan.
18. Bahwa saat melintas di jalan depan balai Pertanian Kairatu, tiba-tiba Pratu Tulus Saputra Dawolo berlari ke warung dan meminumkan bensin, dan melihat kejadian tersebut Terdakwa berteriak memanggil Pratu Hanasdin Panggabean untuk mencegah Pratu Tulus Saputra Dawolo namun bensin tersebut sudah terminum kurang lebih sekitar 1/4 botol.
19. Bahwa adapun tindakan Terdakwa atas apa yang Pratu Tulus Saputra Dawolo lakukan tersebut yaitu Terdakwa meminumkan susu saset sebanyak 2 buah hingga Pratu Tulus Saputra Dawolo memuntahkan bensin yang tadi telah diminumnya setelah itu Terdakwa membawa Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali ke Pos Kout menggunakan SPM.
20. Bahwa sesampainya di Kout Terdakwa selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Dokter Batalyon a.n. Lettu Ckm dr. Edvan Hendrik, kemudian Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali diberikan 2 kaleng susu beruang untuk menetralkan kondisi Pratu Tulus Saputra Dawolo, selain itu Dokter juga mengecek denyut nadi dan kesadaran Pratu Tulus Saputra Dawolo, dan selanjutnya Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel a.n. Lettu Inf Asman Aritonang (Terdakwa-8).
21. Bahwa sekira pukul 08.30 WIT saat pelaksanaan apel pagi ada WA dari Wadan yang isinya sebagai berikut "untuk apel pagi, Bolo Kurowo dan Buto Ijo guling di lapangan voli, Tulus mengawasi kaki diangkat satu kedua tangan pegang telinga, tegurannya kenapa Tulus tidak lari sama-sama mereka sampai finish keluar mau selamat dari tindakan bagaimana caranya semua orang star sama-sama dan finish sama-sama serta tepat waktu entah bagaimana caranya entah diseret, digendong, didorong dan lain-lain segera kasih tau Pasi Intel guling 1 jam sampai dengan jam 09.30 WIT, sampaikan tegurannya ini saat guling".
22. Bahwa selanjutnya atas perintah Wadan tersebut, Pasi Intel mengambil alih pasukan dan memberikan tindakan sesuai perintah Wadan, setelah selesai dilanjutkan korve.
23. Bahwa sekira pukul 13.25 WIT 18 anggota pembinaan melaksanakan kegiatan lari siang dengan jarak tempuh lebih kurang 5 km dan waktu yang di tentukan oleh Wadan yaitu selama 45 menit.
24. Bahwa untuk pelaksanaan lari siang khusus Pratu Tulus Saputra Dawolo diikat perutnya menggunakan tali rapling oleh Wadan kemudian ujungnya diikatkan dengan Saksi-11 (Serda Kristoforus Sanit) di sebelah kanan dan Saksi-10 (Pratu Indra Lesmana) di sebelah kiri dalam posisi terikat pada bagian pinggang.
25. Bahwa tali yang dipergunakan untuk mengikat Pratu Tulus Saputra Dawolo ke Saksi-11 (Serda Kristoforus Sanit) di sebelah kanan Pratu Tulus Saputra Dawolo dan badan Saksi-10 (Pratu Indra Lesmana) menggunakan tali rapling yang sifat-nya elastis

Hal 84 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seperti karet, dimana apabila tertarik maka tali tersebut akan mengencang dan sulit untuk terlepas/tidak dapat mengendor sendiri.

26. Bahwa tali tersebut oleh Wadan diikat pada bagian antara dada dan perut Pratu Tulus Saputra Dawolo (di hulu hati), sehingga apabila Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh maka tali tersebut mengencang sehingga membuat Pratu Tulus Saputra Dawolo sulit untuk bernapas.
27. Bahwa selanjutnya pada saat lari siang di mulai, pada jarak kurang lebih 2 km, Pratu Tulus Saputra Dawolo berhenti lalu jalan kaki, dan melihat hal tersebut Terdakwa menghampiri Pratu Tulus Saputra Dawolo dan menanyakan bagaimana keadaan Pratu Tulus Saputra Dawolo sambil Terdakwa sedikit melonggarkan ikatan tali dipinggang Pratu Tulus Saputra Dawolo agar Pratu Tulus Saputra Dawolo bisa leluasa bernafas Kembali, sebab yang Terdakwa lihat akibat tertariknya tali tersebut Pratu Tulus Saputra Dawolo seperti orang engap-engapan (susah bernapas), dan kemudian Pratu Tulus Saputra Dawolo melanjutkan lari Kembali.
28. Bahwa sekitar 300 meter kemudian, Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali berjalan dan Terdakwa kembali melonggarkan ikatan di pinggang Pratu Tulus Saputra Dawolo, namun hal tersebut dilihat oleh Wadan.
29. Bahwa melihat apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo tersebut, kemudian Terdakwa dipanggil menghadap Wadan melalui Pratu Anang dan Wadan memerintahkan Terdakwa dengan mengatakan "Udah kamu gak usah bantu dan gak usah kamu apa-apain mereka biar mereka berusaha sendiri mau diseret digendong yang penting mereka tepat waktu, kamu cukup memberikan semangat saja".
30. Bahwa atas perintah Wadan tersebut, Terdakwa menjawab "Siap Wadan", dan setelah ada perintah tersebut maka setelah sampai di depan SMAN 1 Kairatu Terdakwa sprin hingga sampai di Kout dan langsung ke dapur untuk minum.
31. Bahwa setelah Terdakwa ke dapur untuk minum, tidak lama kemudian rombongan Pratu Tulus Saputra Dawolo sampai di Pos Kout dan selanjutnya dokter memanggil Terdakwa dengan maksud memberitahukan kondisi Pratu Tulus Saputra Dawolo yang melemah dan hilang kesadaran dimana kondisi Pratu Tulus Saputra Dawolo semakin memburuk.
32. Bahwa selanjutnya Dokter memerintahkan Terdakwa untuk membawa Pratu Tulus Saputra Dawolo ke Puskesmas Kairatu untuk mendapatkan pengobatan, namun sekira pukul 15.45 WIT Pratu Tulus Saputra Dawolo dinyatakan meninggal dunia.
33. Bahwa semua tindakan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo dan juga terhadap 17 orang personil yang melakukan pelanggaran tersebut, semua atas perintah dari Wadan Satgas (Mayor Inf Hermianto), dan apabila para Terdakwa tidak memberikan tindakan kepada mereka dan khususnya kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo, justru para Terdakwa yang akan menerima hukuman dari Wadan Satgas.

Terdakwa-6 :

Hal 85 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kurniawan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Iskandar Muda dan setelah lulus di tempatkan di Yonif RK 136/TS.
2. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS dengan pangkat Pratu NRP 31140405100592.
3. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 Pratu Tulus Saputra Dawolo di tarik dari Kotis Waiheru Kota Ambon ke Kout Kairatu karena diduga melakukan pelanggaran memiliki konten video porno di Handphone.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIT saat dilakukan penjemputan terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo dan dilanjutkan tradisi lari jalan ke Pos Kout, Terdakwa melihat ada personel Kout yang melakukan pemukulan dengan selang air terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo diantaranya :
  - Terdakwa-7 (Kopda Risparmi) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 6 kali mengenai bagian ransel.
  - Terdakwa-4 (Praka Doni Kurniawan) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 3 kali mengenai bagian ransel.
  - Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 3 kali mengenai bagian ransel.
  - Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian helm.
  - Terdakwa juga mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian helm.
5. Bahwa sekira pukul 18.10 WIT setelah tiba di kout tepatnya di lapangan voli Kout, Pratu Tulus Saputra Dawolo mendapat tindakan lagi oleh :
  - Terdakwa-1 mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 6 kali mengenai bagian punggung dan pantat.
  - Terdakwa-7 mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 4 kali mengenai bagian pantat.
  - Terdakwa-5 mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 3 kali mengenai bagian pantat.
  - Terdakwa-2 mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 3 kali mengenai bagian pantat.
  - Terdakwa juga mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 3 kali mengenai bagian punggung.

Hal 86 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 13.20 WIT Terdakwa melihat Wadan Satgas mengikat perut Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan menggunakan tali trepling yang ujungnya diikatan dengan Saksi-11 (Serda Kristoforus Sanit) sebelah kanan dan Saksi-10 (Pratu Indra Lesmana) di sebelah kiri.
7. Bahwa tali yang dipergunakan untuk mengikat Pratu Tulus Saputra Dawolo ke Saksi-11 (Serda Kristoforus Sanit) di sebelah kanan Pratu Tulus Saputra Dawolo dan badan Saksi-10 (Pratu Indra Lesmana) menggunakan tali rapling yang sifat-nya elastis seperti karet, dimana apabila tertarik maka tali tersebut akan mengencang dan sulit untuk terlepas/tidak dapat mengendor sendiri.
8. Bahwa tali tersebut oleh Wadan diikat pada bagian antara dada dan perut Pratu Tulus Saputra Dawolo (di hulu hati), sehingga apabila Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh maka tali tersebut mengencang sehingga membuat Pratu Tulus Saputra Dawolo sulit untuk bernapas.
9. Bahwa setelah selesai mengikat perut Pratu Tulus Saputra Dawolo, lalu Pratu Tulus Saputra Dawolo dan anggota yang mendapatkan pembinaan melaksanakan pemanasan dan selanjutnya Wadan Satgas memerintahkan mereka pelaksanaan lari siang dalam waktu tidak boleh lebih dari 45 menit.
10. Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIT seluruh pesonel mulai berjalan menuju jalan raya dan langsung melaksanakan lari siang, sedangkan Wadan Satgas bersama Dokter Bataliyon mengikuti dari belakang barisan dengan menggunakan mobil dinas Wadan Satgas.
11. Bahwa setelah berlari sejauh lebih kurang 1,5 km, Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh di pinggir jalan di dalam perkampungan masyarakat, kemudian Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali berdiri, dan saat lari sudah menempuh jarak lebih kurang 3,5 km Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh lagi yang kedua kalinya di pinggir jalan di pertigaan sekolah SMPN 1 Desa Kairatu, kemudian Pratu Tulus Saputra Dawolo di bantu berdiri oleh beberapa personel lainnya untuk melanjutkan lari, dan setelah berlari sejauh lebih kurang 4,5 km Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali terjatuh lagi yang ketiga kalinya di depan SMA Negeri 1 Kairatu namun Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali berdiri dan melanjutkan perjalanan, dan setelah berjalan kurang lebih 10 meter Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali terjatuh kembali, dan melihat hal tersebut Saksi-6 (Kopda Samuri) langsung mengendong Pratu Tulus Saputra Dawolo.
12. Bahwa saat Pratu Tulus Saputra Dawolo digendong kurang lebih sejauh 30 meter oleh Saksi-7 (Kopda Samuri) lalu secara bergantian digendong oleh Prada Eliot Kamalatu dan tidak sampai 20 meter Pratu Tulus Saputra Dawolo jatuh dari gendong Prada Eliot Kamalatu, dan saat itu Wadan Satgas bersama Dokter Bataliyon yang mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil dinas mendahului menuju Kout, setelah itu Terdakwa melihat beberapa orang anggota menggotong Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan mengangkat kaki, tangan dan pinggang menuju Kout dengan kondisi Pratu Tulus Saputra Dawolo tidak bisa

Hal 87 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berbuat apa-apa (lemas) dan napasnya sudah seperti orang sedang mendengkur.

13. Bahwa sekira pukul 14.25 WIT setelah tiba di Kout Dokter Bataliyon memompa bagian dada Pratu Tulus Saputra Dawolo dan juga diberikan bantuan berupa Oksikam oleh Dokter Bataliyon.
14. Bahwa oleh karena kondisi Pratu Tulus Saputra Dawolo dalam keadaan kritis maka Dokter Bataliyon menyarakan agar Pratu Tulus Saputra Dawolo segera di Evakuasi ke Puskesmas Kairatu dengan menggunakan randinas Wadan Satgas dengan didampingi Dokter Bataliyon, Terdakwa-5, Pratu Anang, Pratu Yoga (supir) dan Terdakwa.
15. Bahwa saat dalam perjalanan menuju ke Puskesmas nyawa Pratu Tulus Saputra Dawolo tidak tertolong hingga akhirnya sekira pukul 15.50 WIT Pratu Tulus Saputra Dawolo dinyatakan meninggal dunia.
16. Bahwa semua tindakan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo dan juga terhadap 17 orang personil yang melakukan pelanggaran tersebut, semua atas perintah dari Wadan Satgas (Mayor Inf Hermianto), dan apabila para Terdakwa tidak memberikan tindakan kepada mereka dan khususnya kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo, justru para Terdakwa yang akan menerima hukuman dari Wadan Satgas.

Terdakwa-7 :

1. Bahwa Terdakwa-7 (Kopda Risparmi) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel 2 di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan dan setelah lulus di tempatkan di Yonif RK 136/TS.
2. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif RK 136/TS dengan pangkat Kopda NRP 3107125035080885.
3. Bahwa atas perintah Wadanyon Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto melalui WA Grup Satgas, Terdakwa bersama 5 (lima) orang personel Kout antara lain Terdakwa-3 (Kopda Aris Suhendra), Terdakwa-4 (Praka Doni Kumiawan), Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kurniawan), Terdakwa-5 (Pratu Anthonius Hutabarat) dan Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) menjemput Pratu Tulus Saputra Dawolo menggunakan kendaraan Mobil Truk dinas dari Kout.
4. Bahwa sebelum Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berangkat menjemput Pratu Tulus Saputra Dawolo, Wadanyon memanggil Terdakwa beserta rekan-rekan Terdakwa di Kantor Wadanyon guna diberi pengarahan seputar kegiatan yang di lakukan pada saat melaksanakan penjemputan Pratu Tulus Saputra Dawolo.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIT setelah tiba di pelabuhan Waipirit, Terdakwa melihat Pratu Tulus Saputra Dawolo sudah berada di pelabuhan Waipirit bersama 2 (dua) orang Provos Kotis a.n. Serda Hardianto dan Pratu Teguh Dedi.

Hal 88 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama anggota kout lainnya turun menemui Serda Hardianto, Pratu Teguh Dedi dan Pratu Tulus Saputra Dawolo, kemudian Terdakwa-5 melakukan tensi darah terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan hasil tensi-nya 140/80.
7. Bahwa oleh karena hasil tensi Pratu Tulus Saputra Dawolo cukup tinggi yaitu 140/80, Terdakwa-5 melaporkan hal tersebut melalui Wa Grup Kout ke Wadan, dan ditanggapi oleh Wadan dengan mengatakan kata-kata "Wauwww tensi macam lihat hantu kah", dan Wadanyon memerintahkan Terdakwa-5 untuk memfoto Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan posisi sedang tersenyum, dan setelah itu Terdakwa-6 memimpin pemanasan guna persiapan melaksanakan lari dari pelabuhan Waipirit menuju ke Kout.
8. Bahwa dalam perjalanan melaksanakan lari dari pelabuhan menuju ke pos Kout Kairatu, Pratu Tulus Saputra Dawolo mendapatkan tindakan dari :
  - Terdakwa mencambuk menggunakan selang air warna hijau sebanyak 6 (enam) kali mengenai ransel dan helm.
  - Terdakwa-4 mencambuk sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan menggunakan selang air warna hijau mengenai bagian ransel.
  - Terdakwa-6 sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan menggunakan selang air warna hijau mengenai bagian helm dan ransel.
  - Terdakwa-5 mencambuk sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan menggunakan selang air warna hijau mengenai bagian helm dan ransel.
9. Bahwa sekira pukul 17.30 WIT setelah tiba di Kout, Pratu Tulus Saputra Dawolo diperintahkan masuk ke datam kolam ikan yang berada di samping Pos Jaga dan setelah selesai masuk ke dalam kolam ikan Pratu Tulus Saputra Dawolo diperintahkan oleh Terdakwa-3 melaksanakan guling di lapangan voli, dan pada saat itu Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-5 dan Terdakwa-2 memukul Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan menggunakan selang air secara bergantian, dan setelah Pratu Tulus Saputra Dawolo selesai melaksanakan guling-guling, Terdakwa tidak mengetahui lagi apa kegiatan Pratu Tulus Saputra Dawolo karena Terdakwa pergi untuk melaksanakan pembersihan.
10. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIT setelah melaksanakan lari pagi, Pratu Tulus Saputra Dawolo diperintahkan tiarap di lapangan voli sambil di nasehati oleh Dokter Bataliyon (Lettu Ckm Edvan), dan setelah itu Pratu Tulus Saputra Dawolo melaksanakan guling-guling di lapangan voli dengan diawasi Terdakwa-8 (Lettu Inf Asman Aritionang) selaku Pasi Intel.
11. Bahwa pada saat Pratu Tulus Saputra Dawolo melaksanakan guling-guling di lapangan voli, tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada 17 orang personel tiba di Kout dan langsung melaksanakan jungkir, sedangkan untuk Pratu Tulus Saputra

Hal 89 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawolo diperintahkan berdiri sambil kedua tangannya bersilang memegang telinga kanan, kiri dan kaki di angkat satu.

12. Bahwa pada saat Pratu Tulus Saputra Dawolo diperintahkan berdiri sambil kedua tangannya bersilang memegang telinga kanan, kiri dan kaki di angkat satu, Terdakwa melihat Terdakwa-4 mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan menggunakan selang air sebanyak 3 kali di bagian punggung dan kaki dengan diawasi oleh Pasi Intel a.n. Lettu Inf Asman Aritonang (Terdakwa-8).
13. Bahwa selanjutnya setelah 18 orang personel termasuk Pratu Tulus Saputra Dawolo selesai melaksanakan pembinaan di lapangan voli tersebut, selanjutnya mereka melaksanakan perintah untuk korve di sekeliling Kout.
14. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 14.30 WIT, Terdakwa dibangunkan Pratu Ramadhan dan menyampaikan kalau Pratu Tulus Saputra Dawolo pingsan/tumbang pada saat lari siang dan saat ini sedang di bawa ke Puskesmas Kairatu.
15. Bahwa mengetahui kalau keadaan Pratu Tulus Saputra Dawolo seperti itu, selanjutnya kami berkumpul di koridor barak Kout untuk melaksanakan doa bersama meminta keselamatan untuk Pratu Tulus Saputra Dawolo, dan setelah selesai melaksanakan doa bersama datang Terdakwa-2 menyampaikan bahwa Pratu Tulus Saputra Dawolo telah meninggal dunia di Puskesmas Kairatu.
16. Bahwa semua tindakan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo dan juga terhadap 17 orang personil yang melakukan pelanggaran tersebut, semua atas perintah dari Wadan Satgas (Mayor Inf Hermianto), dan apabila para Terdakwa tidak memberikan tindakan kepada mereka dan khususnya kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo, justru para Terdakwa yang akan menerima hukuman dari Wadan Satgas.

Terdakwa-8 :

1. Bahwa Terdakwa-8 (Lettu Inf Asman Aritonang, S.H) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan dan setelah lulus di tempatkan di Pusdiktif.
2. Bahwa Terdakwa setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat serta mengikuti Pendidikan Secapa Reg, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 136/TS sebagai Pasi Intel dengan pangkat Lettu Inf NRP 21990004600877.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 17.30 WIT Pratu Tulus Saputra Dawolo tiba di gerbang Pos Kout bersama 2 orang anggota dari Kotis yaitu atas nama Sertu Ardiyanto (Danru Provos) dan Pratu Teguh (anggota Provos), beserta 5 orang anggota dari Kout antara lain Terdakwa-3 (Kopda Aris Suhendra), Terdakwa-7 (Kopda Risparmi), Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kurniawan), Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) dan Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan).

Hal 90 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa selanjutnya dari Pos Jaga Pratu Tulus Saputra Dawolo diperintahkan jalan jongkok sejauh kurang lebih 15 meter dan dilanjutkan merayap sejauh kurang lebih 15 meter, setelah itu jalan jongkok lagi sampai di spanduk selamat datang di depan pos jaga.
5. Bahwa selanjutnya setelah Pratu Tulus Saputra Dawolo sampai di depan pos jaga, lalu Pratu Tulus Saputra Dawolo diperintahkan berjalan menuju kolam ikan yang berada di samping Pos jaga dan disuruh masuk ke dalam kolam dari sekira pukul 17.45 WIT s.d 17.50 WIT.
6. Bahwa setelah Pratu Tulus Saputra Dawolo selesai melaksanakan perintah berendam dalam kolam, lalu Pratu Tulus menuju lapangan voli, dan saat itu terdengar suara Wadan yang mengatakan "Pasi Intel awasi kegiatan yang di lapangan voli, sekira pukul 18.00 WIT hentikan kegiatan", atas perintah Wadan tersebut Terdakwa menjawab "siap Wadan".
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIT Pratu Tulus Saputra Dawolo diperintahkan guling-guling mengelilingi lapangan voli, sikap push up dan sikap tobat, dan setelah itu Pratu Tulus Saputra Dawolo dibawa ke belakang barak Kout untuk pembersihan.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIT, Pratu Tulus Saputra Dawolo diperintahkan melaksanakan binsik lari pagi bersama anggota Kout dan 17 anggota yang melakukan pelanggaran dengan rute tempuh sejauh 10 km.
9. Bahwa sebelum melakukan pelaksanaan lari dilakukan tensi oleh Terdakwa dengan hasil tensi baik semua, setelah melakukan pemanasan dan berdoa dilanjutkan dengan kegiatan lari pagi.
10. Bahwa saat melaksanakan lari dan setelah kurang lebih 300 meter dari perempatan belakang Puskesmas, Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh dan tidak mampu lagi melaksanakan lari, dan mengetahui hal tersebut Terdakwa melaporkan ke Wadan Satgas Raider dengan mengatakan "Mohon ijin Wadan, Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh dan tidak sanggup melanjutkan lari selanjutnya mohon petunjuk apakah sisa personel 17 orang melanjutkan lari".
11. Bahwa atas penyampaian Terdakwa kepada Wadan perihal keadaan Pratu Tulus Saputra Dawolo tersebut, Wadan memerintahkan dengan mengatakan "Lanjutkan lari sisa personel, dan Pratu Tulus Saputra Dawolo di perintahkan jalan kaki".
12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 WIT, 18 anggota yang melaksanakan pembinaan melaksanakan apel pagi di lapangan voli, dan sesuai perintah Wadan Satgas untuk menindak personel dengan cara berguling di lapangan Voli, dan untuk Pratu Tulus Saputra Dawolo diperintahkan berdiri di samping lapangan Voli sambil mengangkat kaki kanannya, sementara Personel lain melakukan kegiatan binsik berupa guling.
13. Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan menggunakan Bambu kering ukuran Panjang lebih kurang 60 Cm mengenai bagian pantat sebanyak 2 kali, sedangkan Terdakwa-4 memukul menggunakan

Hal 91 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selang air warna biru sebanyak 2 kali di bagian antara pinggang dan pantat.

14. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.15 WIT, 18 orang personel pembinaan termasuk Pratu Tulus Saputra Dawolo melakukan persiapan dalam rangka lari siang dengan jarak tempuh sejauh lebih kurang 5 Km.
15. Bahwa pada saat personiel yang akan melakukan pembinaan akan lari siang, saat itu Terdakwa melihat Wadan menyiapkan tali Repling warna Hitam untuk mengikat perut Pratu Tulus Saputra Dawolo, pada ujung tali sebelah kanan diikatkan ke perut Saksi-11 (Serda Kristoforus Sanit) dan ujung sebelah kiri ke perut Saksi-10 (Pratu Indra Lesmana).
16. Bahwa tali yang dipergunakan untuk mengikat Pratu Tulus Saputra Dawolo ke Saksi-11 (Serda Kristoforus Sanit) di sebelah kanan Pratu Tulus Saputra Dawolo dan badan Saksi-10 (Pratu Indra Lesmana) menggunakan tali rapling yang sifat-nya elastis seperti karet, dimana apabila tertarik maka tali tersebut akan mengencang dan sulit untuk terlepas/tidak dapat mengendendor sendiri.
17. Bahwa tali tersebut oleh Wadan diikat pada bagian antara dada dan perut Pratu Tulus Saputra Dawolo (di hulu hati), sehingga apabila Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh maka tali tersebut mengencang sehingga membuat Pratu Tulus Saputra Dawolo sulit untuk bernapas.
18. Bahwa selanjutnya sebelum ke 18 orang personel pembinaan termasuk Pratu Tulus Saputra Dawolo melaksanakan lari siang, terlebih dahulu dilaksanakan pemanasan, dilanjutkan dengan berdoa dan setelah itu mulai melaksanakan lari pagi.
19. Bahwa setelah kurang lebih berjarak 300 meter, Pratu Tulus Saputra Dawolo berhenti dan memaksakan diri melanjutkan lari bersama rekan-rekannya yang lain, lalu setelah kurang lebih 400 meter mendekati finish Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh setelah itu Pratu Tulus Saputra Dawolo dibawa bersama rekan-rekannya menuju finish dan di tangani Dokter Bataliyon dengan memberikan pertolongan berupa pompa jantung dan oksigen dan kemudian Pratu Tulus Saputra Dawolo di evakuasi ke Puskesmas menggunakan mobil dinas Wadan Satgas dengan didampingi Dokter Lettu Ckm Edvan.
20. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyusul ke Puskesmas dan tiba di Puskesmas Terdakwa menanyakan kepada Dokter dan Wadan Satgas perihal kondisi dari Pratu Tulus dan di jawab bahwa Pratu Tulus telah dinyatakan meninggal dunia pada pukul 14.48 WIT di Puskesmas Kairatu.
21. Bahwa semua tindakan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo dan juga terhadap 17 orang personil yang melakukan pelanggaran tersebut, semua atas perintah dari Wadan Satgas (Mayor Inf Hermianto), dan apabila para Terdakwa tidak memberikan tindakan kepada mereka dan khususnya kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo, justru para Terdakwa yang akan menerima hukuman dari Wadan Satgas.

Hal 92 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa para Terdakwa termasuk Terdakwa pernah mendapatkan hukuman dari Wadan karena kami tidak melakukan tindakan fisik kepada anggota yang melakukan pelanggaran, padahal Terdakwa pernah menyarankan dan mengingatkan kepada Wadan kalau kondisi Pratu Tulus Saputra Dawolo sudah melemah dan kecapean, namun perintah Wadan agar Pratu Tulus Saputra Dawolo tetap mengikuti kegiatan.
23. Bahwa Terdakwa selalu Pasi Intel Satgas merasa tertekan sebab semua saran dari Terdakwa untuk kebaikan anggota tidak pernah diterima oleh Wadan dan bahkan Terdakwa pernah menerima tindakan dari Wadan berupa guling, jungkir dan berendam dalam kolam lumpur hanya gara-gara tindak menindak anggota dengan benar.
24. Bahwa Pratu Tulus Saputra Dawolo mendapatkan tindakan fisik dan juga pembinaan saat itu dikarenakan Pratu Tulus Saputra Dawolo telah melakukan banyak sekali pelanggaran diantaranya :
  - Menyimpan film-film porno di Hp-nya.
  - Mencuri Hp milik seniornya.
  - Melawan senior saat dimintakan tolong.
  - Membawa perempuan di Masjid di dalam lingkungan pos.
  - Keluar pos memakai pakaian preman.
  - Pada saat pembinaan lari naik ojek (ngakali).
25. Bahwa menurut Terdakwa tindakan fisik yang kami lakukan terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo sebenarnya belum seberapa dibandingkan saat pendidikan Raider.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2)-nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan para Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :
  - a) 3 (tiga) potong selang air warna biru ukuran  $\pm$  70 cm.
  - b) 1 (satu) potong selang air warna hijau ukuran  $\pm$  70 cm.
  - c) 1 (satu) potong bambu kering ukuran  $\pm$  panjang 60 cm.
  - d) 1 (satu) botol Aqua ukuran 1,5 liter berisi cairan bensin.
  - e) 9 (sembilan) batang sapu lidi.

Hal 93 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Surat-surat :

- a. 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum hasil pemeriksaan Jenazah dari RSUP Haji Adam Malik Kota Medan Nomor 01.IKF/IV/2020 tanggal 02 April 2020 a.n Pratu Tulus Saputra Dawolo yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Asan Petrus, M.Ked (For), Sp.F. NIP 196804022000121001 dan dr. Nasib M. Situmorang, M.Ked (For), SP.F.
- b. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari RST TK. II Prof. dr. J.A Latumeten Ambon Nomor : R/03/VER/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 a.n Pratu Tulus Saputra Dawolo yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n dr. Ahmad Tuahuns, Sp.B. dan dr. Lettu Ckm (K) Ni Nyoman Mas Utari Rena NRP 11160043161092.
- c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Kairatu Kab. Seram Bagian Barat Nomor : 16/VR/PK/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 a.n Pratu Tulus Saputra Dawolo yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Jeane Pricillia Andries. Sip : 440/353/VII/SIP : 49-19900621/DINKES/2018.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti huruf a dan b berupa 3 (tiga) potong selang air warna biru ukuran  $\pm 70$  cm dan 1 (satu) potong selang air warna hijau ukuran  $\pm 70$  cm tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa termasuk Wadanyon Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto untuk melakukan tindakan fisik dengan dicambukan ke tubuh korban (Pratu Tulus Saputra Dawolo).

Majelis Hakim setelah diteliti dan dinilai terhadap barang bukti tersebut di atas berpendapat bahwa barang bukti tersebut diakui oleh para Terdakwa dan juga para Saksi serta ada kaitan-nya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang huruf a dan b tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

2. Terhadap barang bukti huruf c berupa 1 (satu) potong bambu kering ukuran panjang  $\pm 60$  cm tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa-8 untuk melakukan tindakan fisik terhadap korban (Pratu Tulus Saputra Dawolo) dengan cara dipukulkan ke bagian pantat korban sebanyak 2 (dua) kali.

Majelis Hakim setelah diteliti dan dinilai terhadap barang bukti tersebut di atas berpendapat bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa-8 dan juga para Saksi serta ada kaitan-nya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang huruf c tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Hal 94 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap barang bukti huruf d berupa 1 (satu) botol Aqua ukuran 1,5 liter berisi cairan bensin tersebut merupakan tempat yang berisikan sisa cairan bensin yang diminum oleh korban (Pratu Tulus Saputra Dawolo) sebanyak kurang lebih sekitar 1/4 botol pada tanggal 29 Februari 2020 saat korban diperintahkan melaksanakan kegiatan lari pagi dengan jarak 10 km.

Majelis Hakim setelah diteliti dan dinilai terhadap barang bukti tersebut di atas berpendapat bahwa barang bukti tersebut diakui oleh para Terdakwa dan juga para Saksi serta ada kaitan-nya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang huruf d tersebut tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

4. Terhadap barang bukti huruf e berupa 9 (sembilan) batang sapu lidi tersebut alat yang dipergunakan oleh Terdakwa-1 pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIT bertempat di kamar mandi untuk melakukan tindakan fisik terhadap korban (Pratu Tulus Saputra Dawolo) dengan cara dipukulkan ke bagian punggung korban yang saat itu posisi korban tidak menggunakan pakaian.

Majelis Hakim setelah diteliti dan dinilai terhadap barang bukti tersebut di atas berpendapat bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa-1 dan juga para Saksi serta ada kaitan-nya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang huruf e tersebut tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap barang bukti surat huruf a, b dan c yang berupa Visum Et Repertum hasil pemeriksaan Jenazah Pratu Tulus Saputra Dawolo dari RSUP Haji Adam Malik Kota Medan pada tanggal 2 April 2020, RST TK. II Prof. dr. J.A Latumeten Ambon pada tanggal 1 Maret 2020 dan Puskesmas Kairatu Kab. Seram Bagian Barat pada tanggal 29 Februari 2020 tersebut merupakan bukti hasil pemeriksaan jenazah korban yang menerangkan tentang penyebab meninggalnya korban atas nama Pratu Tulus Saputra Dawolo, yang diduga sebagai akibat dari tindakan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa atas perintah Wadanyon Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto termasuk juga tindakan fisik yang dilakukan sendiri oleh Wadanyon Satgas, yang menyimpulkan penyebab meninggalnya Pratu Tulus Saputra Dawolo adalah :

1. Terjadinya pendarahan di bawah selaput tipis otak yang menimbulkan peningkatan tekanan di dalam jaringan otak, sehingga otak terdorong ke lubang besar tengkorak, sehingga batang otak terjepit mengakibatkan fungsi organ berhenti mengakibatkan korban meninggal dunia (**Hasil Otopsi jenazah Pratu Tulus Saputra Dawolo dari RSUP Haji Adam Malik Kota Medan pada tanggal 2 April 2020**).

Hal 95 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bisa juga terjadi karena korban merasa kelelahan dan kurang istirahat dimana hal tersebut dapat menyebabkan Hipoksia jaringan otak atau kurangnya suplai O<sub>2</sub> (oksigen) ke dalam jaringan otak, dan dengan kurangnya suplai O<sub>2</sub> (oksigen) ke dalam jaringan otak maka daya tahan tubuh manusia akan semakin menurun dan dapat menyebabkan korban meninggal dunia (**Hasil Visum Et Repertum Jenazah Pratu Tulus Saputra Dawolo di kamar mayat Rumkit Tingkat II Prof. Dr. J.A. Latumenten Ambon pada tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIT**).

untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat huruf a, b dan c tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti awal dalam perkara ini untuk menentukan salah satu penyebab matinya korban, walaupun sebenarnya Majelis Hakim setelah menghubungkan keterkaitan keterangan para Saksi dan juga para Terdakwa telah memiliki kesimpulan, pendapat dan keyakinan sendiri mengenai penyebab matinya korban bukan sebagaimana kesimpulan dari hasil visum et repertum tersebut di atas.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, para Saksi dan alat bukti lain, dan dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan, dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serda Lalu Firdaus) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, dan setelah lulus di tempatkan di Yonif RK 136/TS, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 136/TS dengan pangkat Sersan NRP 21150144700795.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi, dan setelah lulus di tempatkan di Yonif RK 136/TS, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 136/TS dengan pangkat Pratu NRP 31150052290494.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Kopda Aris Suhendra) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan, dan setelah lulus di tempatkan di Yonif RK 136/TS, dan pada saat melakukan perbuatan yang

Hal 96 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 136/TS dengan pangkat Kopda NRP 3105119511950983.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Praka Donni Kumiawan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan, dan setelah lulus di tempatkan di Yonif RK 136/TS, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 136/TS pangkat Praka NRP 31090399110787.
5. Bahwa benar Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan, dan setelah lulus di tempatkan di Yonif RK 136/TS, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 136/TS pangkat Pratu NRP 31140001060292.
6. Bahwa benar Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kurniawan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Iskandar Muda, dan setelah lulus di tempatkan di Yonif RK 136/TS, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 136/TS pangkat Pratu NRP 31140405100592.
7. Bahwa benar Terdakwa-7 (Kopda Risparmi) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel 2 di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan, dan setelah lulus di tempatkan di Yonif RK 136/TS, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 136/TS pangkat Kopda NRP 3107125035080885.
8. Bahwa benar Terdakwa-8 (Lettu Inf Asman Aritonang, S.H) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan dan setelah lulus di tempatkan di Pusdiktif, dan Terdakwa setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat serta mengikuti Pendidikan Secapa Reg, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 136/TS sebagai Pasi Intel dengan pangkat Lettu Inf NRP 21990004600877.
9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) bersama Terdakwa-7 (Kopda Risparmi), Terdakwa-4 (Praka Donny Kumiawan) dan Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kumiawan) dipanggil oleh Wadan Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto ke ruangan kerja Wadan.
10. Bahwa benar saat itu para Terdakwa yaitu Terdakwa 4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 diperintahkan oleh Wadan Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto untuk melakukan penjemputan Pratu

Hal 97 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulus Sahputra Dawolo di Pelabuhan Feri Waipirit dengan tradisi masuk Kout seperti biasa diantaranya lari dan jalan jongkok.

11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.30 WIT Terdakwa-7, Terdakwa-4, Terdakwa-6 dan Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) dengan menggunakan mobil truk Fuso Noreg 5639-XVI ditambah Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) yang menggunakan SPM dinas KLX menuju ke Pelabuhan Waipirit Kairatu.
12. Bahwa benar setelah sampai di Pelabuhan Waipirit sudah menunggu Pratu Tulus Sahputra Dawolo yang dikawal oleh 2 (dua) orang provost Kotis yaitu Serda Hardianto dan Pratu Teguh Dedi.
13. Bahwa benar selanjutnya Pratu Tulus Sahputra Dawolo diserahkan oleh provost Kotis kepada anggota Kout, kemudian terhadap Pratu Tulus Sahputra Dawolo dilakukan tradisi penjemputan berupa lari dan jalan dari Pelabuhan Waipirit menuju ke Kout Kairatu.
14. Bahwa benar Pratu Tulus Sahputra Dawolo sebelum melakukan kegiatan tradisi penjemputan berupa lari dan jalan dari Pelabuhan Waipirit menuju ke Kout Kairatu, Pratu Tulus Sahputra Dawolo ditensi darah oleh Terdakwa-5 dengan hasil tensinya cukup tinggi yaitu 140/80 mmhg.
15. Bahwa benar oleh karena tensi Pratu Tulus Sahputra Dawolo cukup tinggi selanjutnya Terdakwa-5 melaporkan hal tersebut Wadansatgas Mayor Inf Hermianto, dan ditanggapi oleh Wadan dengan mengatakan "Wauwww tensi macam lihat hantu kah", dan kemudian atas perintah Wadan Pratu Tulus Sahputra Dawolo tetap melaksanakan kegiatan sesuai prosedur yang telah ditentukan.
16. Bahwa benar selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Kout Kairatu, Pratu Tulus Sahputra Dawolo mendapatkan tindakan fisik antara lain dilakukan oleh :
  - Terdakwa-7 (Kopda Risparmi) mencambuk dengan menggunakan selang air warna biru sebanyak 6 kali mengenai ransel.
  - Terdakwa-4 (Praka Doni Kurniawan) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 3 kali mengenai bagian ransel.
  - Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 3 kali mengenai bagian ransel.
  - Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian helm.
  - Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kumiawan) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian helm.
17. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIT saat Pratu Tulus Sahputra Dawolo melaksanakan tradisi penjemputan berupa lari dan jalan

Hal 98 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pelabuhan Waipirit dan sampai di Kout Kairatu, Pratu Tulus Sahputra Dawolo diperintahkan berjalan jongkok selama kurang lebih berjarak 25 meter dari arah depan gapura masuk ke dalam pos Kout, dan saat memasuki pintu gerbang kedua Terdakwa-3 memerintahkan Pratu Tulus Sahputra Dawolo untuk melepas helm, ransel dan dilanjutkan dengan berendam dalam kolam ikan samping Pos Jaga Kout selama kurang lebih 5 menit.

18. Bahwa benar setelah Pratu Tulus Sahputra Dawolo selesai berendam, lalu Pratu Tulus Sahputra Dawolo diperintahkan menuju ke lapangan voli kemudian disuruh melakukan tindakan berupa guling dan merayap.
19. Bahwa benar saat Pratu Tulus Sahputra Dawolo sedang melaksanakan tindakan berupa guling-guling dan merayap, Pratu Tulus Sahputra Dawolo saat itu juga mendapatkan tindakan fisik antara lain dilakukan oleh :
  - Terdakwa-1 (Serda Lalu Firdaus) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian punggung korban.
  - Terdakwa-7 (Kopda Risparmi) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 1 kali mengenai bagian punggung.
  - Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian pantat.
  - Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kurniawan) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 1 kali mengenai bagian pantat.
20. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIT, 18 orang personel yang mendapatkan pembinaan termasuk Pratu Tulus Sahputra Dawolo, melaksanakan apel malam yang diambil oleh Wadan Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto.
21. Bahwa benar pada saat pelaksanaan apel malam tersebut, Pratu Tulus Sahputra Dawolo diperintahkan oleh Wadan Satgas untuk membuka pakaian PDLT hingga hanya menggunakan celana pendek warna hitam, kemudian Pratu Tulus Sahputra Dawolo dengan posisi badan membungkuk dan kedua tangan memegang lutut, Wadan Satgas dengan posisi memegang selang kompresor warna hijau mencambuk Pratu Tulus Sahputra Dawolo berulang-ulang mengenai bagian punggung hingga Pratu Tulus Sahputra Dawolo berteriak "Ampuni aku Yesus (berulang-ulang)".
22. Bahwa benar atas teriakan dari Pratu Tulus Sahputra Dawolo tersebut, kemudian Wadan berkata "Kamu banyak membohongi Komandan" sambil mencambuk Pratu Tulus Sahputra Dawolo, selanjutnya Pratu Tulus Sahputra Dawolo menjawab "Siap salah".
23. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 WIT Wadan Satgas memerintahkan Pratu Tulus Sahputra Dawolo memakai baju dengan hitungan sampai dengan 20, lalu sekira pukul 22.55 WIT Wadan Satgas memimpin membacakan doa dan mengakhiri apel malam itu.

Hal 99 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar selesai apel malam tepatnya di depan kamar mandi Kout Saksi-7 (Kopda Samuri) melihat Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) menindak Pratu Tulus Saputra Dawolo untuk sikap tobat selama kurang lebih 15 menit dan mencambuknya menggunakan selang air sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali di bagian punggung pada posisi Pratu Tulus Saputra Dawolo masih melaksanakan sikap tobat dan dipukul dari atas.
25. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serda Lalu Firdaus) melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo saat itu, setelah itu Terdakwa-1 keluar dari kamar mandi untuk mengambil seikat sapu lidi dan memukul batang lidi tersebut ke punggung Pratu Tulus Saputra Dawolo yang saat itu posisinya tidak menggunakan pakaian.
26. Bahwa benar saat Terdakwa-1 memukul batang lidi ke tubuh Pratu Tulus Saputra Dawolo, saat itu Terdakwa-1 sambil menasehati Pratu Tulus Saputra Dawolo, dan sebelum Terdakwa-1 pergi, Terdakwa-1 sempat mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo memakai selang sebanyak 2 kali lalu Terdakwa-1 memberikan selangnya kepada Terdakwa-2.
27. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIT, Pratu Tulus Saputra Dawolo melaksanakan binsik lari pagi bersama anggota Kout dan 17 anggota yang melaksanakan pembinaan karena telah melakukan pelanggaran dengan jarak tempuh sejauh lebih kurang 10 km, dan sebelum pelaksanaan lari terlebih dahulu dilakukan tensi oleh Terdakwa-5 dengan hasil tensi baik semua, selanjutnya setelah melakukan pemanasan dan berdoa dilanjutkan dengan kegiatan lari pagi.
28. Bahwa benar saat melaksanakan lari pagi dan setelah menempuh jarak kurang lebih 300 meter dari perempatan belakang Puskesmas, Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh dan tidak mampu lagi melaksanakan lari, dan mengetahui hal tersebut Terdakwa-8 (Lettu Inf Asman Aritonang, S.H) melaporkan ke Wadan Satgas Raider dengan mengatakan "Mohon ijin Wadan, Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh dan tidak sanggup melanjutkan lari selanjutnya mohon petunjuk apakah sisa personel 17 orang melanjutkan lari".
29. Bahwa benar atas penyampaian Terdakwa-8 kepada Wadan perihal keadaan Pratu Tulus Saputra Dawolo tersebut, Wadan memerintahkan dengan mengatakan "Lanjutkan lari sisa personel, dan Pratu Tulus Saputra Dawolo di perintahkan jalan kaki".
30. Bahwa benar di dalam perjalanan kegiatan lari pagi tersebut, Terdakwa-3 (Kopda Haris Suhendra) melepas ransel yang dibawa oleh Pratu Tulus Saputra Dawolo dan memerintahkan Pratu Tulus Saputra Dawolo untuk berguling di jalan aspal sampai ke parit sejauh  $\pm$  4 meter hingga menyebabkan Pratu Tulus Saputra Dawolo terpeleset dan terjatuh ke dalam selokan dengan kedalaman 1 meter yang mana dinding parit tersebut terdapat tonjolan-tonjolan batu.
31. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-3 melemparkan ransel milik Pratu Tulus Saputra Dawolo yang mengenai punggung dan belakang kepala Pratu Tulus Saputra Dawolo, setelah itu datang Saksi-13 (Pratu Ahmad) dan Saksi-8 (Prada Ahmad Ikhwandi

Hal 100 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Harahap) membantu mengeluarkan Pratu Tulus Saputra Dawolo dari dalam Parit, dan setelah dikeluarkan dari dalam parit Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali diperintahkan untuk lari.

32. Bahwa benar saat tiba di depan Balai Penanaman Induk Padi (BPIP), tiba-tiba Pratu Tulus Saputra Dawolo berlari menuju ke kios milik salah seorang warga mengambil botol Aqua ukuran 1,5 liter yang berisi cairan bensin dan meminumnya, dan melihat hal tersebut Prada Hanasdin Pangabea menarik botol berisi bensin tersebut dari tangan Pratu Tulus Saputra Dawolo, namun cairan bensin tersebut sempat terminum oleh Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak  $\pm 1/4$  liter.
33. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) selaku Takes Kima Yonif RK 136/TS, mencampur 2 (dua) saset susu bendera dengan 1 (satu) gelas Aqua dan memberikannya kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo, dan selanjutnya Terdakwa-5 bersama Pratu Anasdin Pangabea membawa Pratu Tulus Saputra Dawolo ke pos Kout, dan setelah itu Pratu Tulus Saputra Dawolo di tangani oleh dokter batalyon a.n dr. Edvans Henry dengan memberikan 2 (dua) kaleng susu beruang (bear brand) guna menetralkan kondisi Pratu Tulus Saputra Dawolo.
34. Bahwa benar setelah lebih kurang 2 sampai 3 menit kemudian, dr. Edvans Henry melakukan pengecekan nadi dan kesadaran Pratu Tulus Saputra Dawolo, dan Pratu Tulus Saputra Dawolo setelah minum susu beruang lalu muntah sebanyak 4 kali, selanjutnya setelah kondisi Pratu Tulus Saputra Dawolo agak membaik lalu Pratu Tulus Saputra Dawolo diperintahkan untuk kembali mengikuti kegiatan di lapangan voli.
35. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.30 WIT, 18 orang anggota yang melaksanakan pembinaan melaksanakan apel pagi di lapangan voli, dan sesuai perintah Wadan Satgas untuk menindak personel dengan cara berguling di lapangan Voli, dan khusus untuk Pratu Tulus Saputra Dawolo diperintahkan berdiri di samping lapangan Voli sambil mengangkat kaki kanannya, sementara Personel lain melakukan kegiatan binsik berupa guling.
36. Bahwa benar saat itu Terdakwa-8 (Lettu Inf Asman Aritonang, S.H) melakukan tindakan fisik berupa pemukulan terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan menggunakan bambu kering ukuran panjang lebih kurang 60 Cm mengenai bagian pantat sebanyak 2 kali, dan saat itu Terdakwa-4 (Praka Donny Kurniawan) juga melakukan tindakan fisik berupa memukul menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali di bagian antara pinggang dan pantat Pratu Tulus Saputra Dawolo.
37. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 13.20 WIT, 18 orang personel yang dalam pembinaan termasuk Pratu Tulus Saputra Dawolo melaksanakan lari siang, namun sebelum lari Wadan Satgas mengikat perut Pratu Tulus Saputra Dawolo menggunakan tali trepling, kemudian ujungnya diikatan dengan Saksi-11 (Serda Kristoforus Sanit) sebelah kanan dan Saksi-10 (Pratu Indra Lesmana) di sebelah kiri.
38. Bahwa benar tali yang dipergunakan untuk mengikat Pratu Tulus Saputra Dawolo ke Saksi-11 (Serda Kristoforus Sanit) di sebelah kanan Pratu Tulus Saputra Dawolo dan badan Saksi-10 (Pratu

Hal 101 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indra Lesmana) menggunakan tali trepling yang sifat-nya elastis seperti karet, dimana apabila tertarik maka tali tersebut akan mengencang dan sulit untuk terlepas/tidak dapat mengendor sendiri.

39. Bahwa benar tali tersebut oleh Wadan diikat pada bagian antara dada dan perut Pratu Tulus Saputra Dawolo (di hulu hati), sehingga apabila Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh maka tali tersebut mengencang sehingga membuat Pratu Tulus Saputra Dawolo sulit untuk bernapas.
40. Bahwa benar setelah 18 orang personel yang dalam pembinaan termasuk Pratu Tulus Saputra Dawolo selesai melaksanakan pemanasan Wadan Satgas memerintahkan mereka untuk melaksanakan lari siang sejauh lebih kurang 5 Km dan ditempuh dalam waktu tidak boleh lebih dari 45 menit.
41. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.30 WIT seluruh pesonel berjalan menuju jalan raya dan langsung melaksanakan lari siang, sedangkan Wadan Satgas bersama Dokter Bataliyon mengikuti dari belakang barisan dengan menggunakan mobil dinas Wadan Satgas.
42. Bahwa benar setelah berlari menempuh jarak kurang lebih 1,5 Km Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh sehingga membuat tali yang mengikat perut Pratu Tulus Saputra Dawolo mengencang dan mengunci yang mengakibatkan Pratu Tulus Saputra Dawolo sulit bernafas sehingga Terdakwa-5 saat untuk berusaha untuk mengendorkannya Kembali agar Pratu Tulus Saputra Dawolo dapat leluasa bernafas Kembali.
43. Bahwa benar selanjutnya Pratu Tulus Saputra Dawolo masih memaksakan diri berlari pelan-pelan, kemudian sekira jarak kurang lebih 2,5 Km Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali terjatuh untuk yang kedua kali sehingga tali yang menikat perut-nya kembali mengencang dan terkunci namun saat itu Pratu Tulus Saputra Dawolo masih tetap melanjutkan larinya walaupun dalam keadaan lemas.
44. Bahwa benar selanjutnya pada jarak kurang lebih 4,5 Km tepat di depan SMAN 1 Kairatu, karena lemas dan sudah tidak kuat lagi akhirnya Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh kembali sehingga tali yang menikat perut-nya kembali mengencang dan terkunci, yang mengakibatkan susah untuk bernafas dan saat Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh, Pratu Tulus Saputra Dawolo mendapat tindakan fisik diantaranya dilakukan oleh :
  - Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kurniawan) menampar menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terbuka sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi kanan dan 3 (tiga) kali mengenai pipi kiri dengan tujuan untuk memberikan semangat kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo.
  - Terdakwa-2 mencambuk pantat menggunakan selang air sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali sambil berkata "bangun kau, bangun kau !".
45. Bahwa benar selanjutnya sekitar jarak lebih kurang 150 meter sebelum finis, Pratu Tulus Saputra Dawolo digotong beramai-ramai sampai masuk ke Kout, kemudian Pratu Tulus Saputra

Hal 102 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dawolo direbahkan di halaman Kout dengan kondisi sudah tidak sadarkan diri.

46. Bahwa benar melihat kondisi Pratu Tulus Saputra Dawolo tersebut, selanjutnya Wadan Satgas a.n Mayor Inf Hermianto memanggil Lettu Ckm dr. Edvan Hendri untuk memeriksa keadaan Pratu Tulus Saputra Dawolo, dan tidak lama kemudian Pratu Tulus Saputra Dawolo dibawa menggunakan mobil Wadan Satgas ke Puskesmas Kairatu.
47. Bahwa benar setelah tiba di Puskesmas Kairatu, Pratu Tulus Saputra Dawolo ditangani oleh dokter Puskesmas Kairatu a.n dr. Jeane Pricillia Andries (Saksi-17) dan diambil tindakan berupa mengecek denyut nadi di leher, denyut nadi di pergelangan tangan dan denyut jantung Pratu Tulus Saputra Dawolo, namun tidak ada hasilnya sehingga Saksi-17 menyuruh perawat untuk menaikkan satu tingkat RJP, setelah itu Saksi-17 kembali mengecek denyut nadi di leher, di pergelangan tangan serta denyut jantung dan pemeriksaan refleks bola mata namun masih tetap tidak ada hasilnya.
48. Bahwa benar oleh karena tidak ada hasil dari mengecek denyut nadi di leher, di pergelangan tangan serta denyut jantung dan pemeriksaan refleks bola mata, selanjutnya Saksi-17 menyuruh perawat untuk menyiapkan peralatan rekam jantung atau EKG (Elektro Kardio Grafi), kemudian Saksi-17 langsung melakukan pengecekan denyut jantung dengan memasang peralatan EKG di bagian dada, namun hasil pemeriksaan EKG tidak ada gelombang denyut jantung dan hanya berupa garis lurus yang menunjukkan bahwa Pratu Tulus Saputra Dawolo dinyatakan telah meninggal dunia.
49. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, korban (Pratu Tulus Saputra Dawolo) mengalami luka lecet dan memar disertai tanda jerat namun penyebab pasti kematian saat itu tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi), hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 16/VR/PK/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 dari Puskesmas Perawatan Kairatu atas nama Pratu Tulus Saputra Dawolo yang ditanda-tangani oleh dr. Jeane Pricillia Andries SIP 440/353/VII/SIP:49-19900621/DINKES/2018.
50. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan jenazah dan Otopsi dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP Haji Adam Malik Medan, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dibagian perut, luka lecet di kepala, dahi, kelopak mata, dagu serta resapan darah di kulit kepala sebelah dalam dan di perut sebelah kanan, serta pendarahan di bawah selaput tipis otak.
51. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan jenazah dan Otopsi dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP Haji Adam Malik Medan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian Pratu Tulus Saputra Dawolo adalah trauma benda tumpul yang mengakibatkan pendarahan di bawah selaput tipis otak sehingga terjadi peningkatan tekanan di dalam rongga kepala sehingga otak terdorong ke lubang besar tengkorak yang menyebabkan batang otak tertekan sehingga menimbulkan gangguan semua organ, dan hal tersebutlah yang mengakibatkan korban (Pratu Tulus Saputra Dawolo) meninggal dunia, dan hal ini

Hal 103 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 06/IKF/IV/2020 tanggal 02 April 2020 atas nama Pratu Tulus Saputra Dawolo yang ditandatangani oleh dr. Asan Petrus M. Ked (For), Sp.F. NIP 196804022000121001 dan dr. Nasib M. Situmorang, M.Ked (For), Sp.F. NIP 197304022006041016.

52. Bahwa benar semua tindakan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo dan juga terhadap 17 orang personil yang melakukan pelanggaran tersebut, semua atas perintah dari Wadan Satgas (Mayor Inf Hermianto), dan apabila para Terdakwa tidak memberikan tindakan kepada mereka dan khususnya kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo, justru para Terdakwa akan menerima hukuman dari Wadan Satgas.
53. Bahwa benar para Terdakwa pernah mendapatkan hukuman dari Wadan karena para Terdakwa tidak melakukan tindakan fisik kepada anggota yang melakukan pelanggaran termasuk saat menindak Pratu Tulus Saputra Dawolo, padahal Terdakwa-5 selaku Takes Satgas dan Terdakwa-8 selaku pasi Intel Satgas pernah menyampaikan, menyarankan dan mengingatkan kepada Wadan kalau kondisi Pratu Tulus Saputra Dawolo sudah melemah dan kecapean, namun perintah Wadan agar Pratu Tulus Saputra Dawolo tetap mengikuti kegiatan.
54. Bahwa benar para Terdakwa termasuk Terdakwa-8 selalu Pasi Intel Satgas merasa tertekan sebab semua saran dari Terdakwa-8 untuk kebaikan anggota tidak pernah diterima oleh Wadan dan bahkan Terdakwa-8 pernah menerima tindakan dari Wadan berupa guling, jungkir dan berendam dalam kolam lumpur hanya gara-gara tindak menindak anggota dengan benar.
55. Bahwa benar Pratu Tulus Saputra Dawolo mendapatkan tindakan fisik dan juga pembinaan saat itu dikarenakan Pratu Tulus Saputra Dawolo telah melakukan banyak sekali pelanggaran diantaranya :
- Menyimpan film-film porno di Hp-nya.
  - Mencuri Hp milik seniornya.
  - Melawan senior saat dimintakan tolong.
  - Membawa perempuan di Masjid di dalam lingkungan pos.
  - Keluar pos memakai pakaian preman.
  - Pada saat pembinaan lari naik ojek (ngakali).
56. Bahwa benar menurut para Terdakwa tindakan fisik yang para Terdakwa lakukan terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo sebenarnya belum seberapa dibandingkan saat pendidikan Raider.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis, menilai dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, Pledoi (Pembelaan) Tim Penasihat Hukum, Replik Oditur Militer, Duplik Tim Penasihat Hukum maupun permohonan para Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 104 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa terhadap terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam tuntutan-pidana tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum para Terdakwa dalam nota pembelaan-nya (pledoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap resume keterangan para Saksi dan para Terdakwa sebagai fakta di persidangan (analisa fakta) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut yang menurut Penasihat Hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti atas ketidak-terbuktian dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan-nya pada saat pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa karena baik Oditur Militer, Penasihat Hukum dan juga Majelis Hakim memiliki keyakinan dan juga alasan-alasan tersendiri terhadap apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa.

2. Terhadap analisa yuridis atas unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada para Terdakwa, dimana Penasihat Hukum menyatakan bahwa semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer dalam tuntutan-nya tidak terpenuhi.

Majelis Hakim berpendapat hal ini dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang dan juga kepentingan baik dari Oditur Militer dan juga Penasihat Hukum, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan mendasari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri para Terdakwa.

3. Terhadap analisa penasihat hukum mengenai penyebab matinya korban (Pratu Tulus Saputra Dawolo) yaitu disebabkan terjadi Kontraksi akibat adanya cairan yang masuk ke paru-paru dan ditambah jeratan yang diikat di bagian dada korban yang dilakukan oleh Wadan Satgas sehingga mengakibatkan terjadinya Hipoksia sebagaimana keterangan Saksi Ahli a.n. Kopol dr. Edi Saputra Hasibuan, M. Ked (For), Spf. M.H.

Majelis Hakim memiliki pendapat dan keyakinan sendiri mengenai hal tersebut yang didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dan akan Majelis Hakim uraikan dan jelaskan tersendiri dan secara khusus dalam putusan ini.

4. Mengenai kesimpulan Pledoi (Pembelaan) Tim Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan sebagai berikut :

Hal 105 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti perbuatannya secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aqueo Et Bono), dengan mempertimbangkan :

- a. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui menjadi Prajurit TNI AD rata-rata semua di atas 5 (lima) tahun tanpa pelanggaran disiplin maupun tindak pidana.
- c. Bahwa Para Terdakwa ikut serta memberikan santunan kepada keluarga Korban dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp162.433.500,00.
- d. Bahwa keluarga korban telah menerima dengan hati yang ikhlas terkait peristiwa ini dan menganggap bahwa peristiwa ini adalah suatu musibah.
- e. Bahwa para Terdakwa dalam melaksanakan tugas Satgas Pamrahan Maluku tidak pernah melakukan pelanggaran sekecil apapun.
- f. Bahwa para Terdakwa telah mendapatkan rekomendasi keringanan Hukuman dari Danrem 151/Binaiya selaku Dankolaops Satgas Pamrahan Maluku.

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekalian pada saat pembuktian unsur-unsur sebagaimana dalam putusan ini apakah perbuatan para Terdakwa tersebut terbukti atau tidak.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer atas Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum para Terdakwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi.

Hal 106 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) dari para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya berisikan permohonan agar para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dikaitkan dengan adanya hal-hal yang meringankan dan juga hal-hal yang memberatkan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan lebih terinci dan mendalam baik tuntutan Oditur Militer maupun pledoi (pembelaan) Tim Penasihat Hukum para Terdakwa, ternyata terdapat perbedaan pendapat yang sangat mendasar antara Oditur Militer dan Tim Penasihat Hukum dalam menilai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan-nya setelah menguraikan pengertian dari unsur-unsur delik di atas dihadapkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan lebih subsidair yaitu Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat lain, yaitu dakwaan Oditur Militer tersebut baik dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Bahwa menurut Majelis Hakim adanya perbedaan sudut pandang pada diri Oditur Militer dengan Tim Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap bukti-bukti yang terungkap di persidangan menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya, bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak berbeda sebagai berikut :
  - Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
  - Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
  - Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
  - Pandangan Hakim dinyatakan sebagai pandangan obyektif dari sisi obyektif.

Bahwa disamping pandangan tersebut di atas, terdapat pendapat lain yaitu : "Apa yang mengikat Penuntut Umum, Penasihat hukum dan Majelis Hakim adalah orientasi mereka bersama terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalah Penuntut Umum bertindak demi kepentingan umum, Penasihat hukum bertindak untuk kepentingan subyektif dari para Terdakwa dan Majelis Hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara konkrit".

Menimbang : Bahwa dengan adanya perbedaan pendapat antara Oditur Militer dan Tim Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan mendasari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri para Terdakwa.

Hal 107 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada para Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan para Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan-nya yang disusun secara Subsidiaritas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Primair : Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain.

Unsur Ketiga : Yang mengakibatkan mati.

Unsur Keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Dakwaan Subsidiar : Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain.

Unsur Ketiga : Yang mengakibatkan luka-luka berat.

Unsur Keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Dakwaan Lebih Subsidiar : Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain.

Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa di dalam Pasal 351 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ini tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidananya tetapi hanya di kualifikasikan sebagai penganiayaan saja dan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang disebut dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sedangkan berdasarkan Yurisprudensi maka penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan tanpa hak sehingga menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Oditur Militer ini disusun secara Subsidiaritas, artinya bahwa Undang-Undang menentukan / memerintahkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan tersebut mulai dari dakwaan primair, dan sesuai dengan tertib hukum acara pidana maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut terlebih dahulu mulai dari dakwaan

Hal 108 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair yaitu Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serda Lalu Firdaus) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, dan setelah lulus di tempatkan di Yonif RK 136/TS, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 136/TS dengan pangkat Sersan NRP 21150144700795.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi, dan setelah lulus di tempatkan di Yonif RK 136/TS, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 136/TS dengan pangkat Pratu NRP 31150052290494.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Kopda Aris Suhendra) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan, dan setelah lulus di tempatkan di Yonif RK 136/TS, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 136/TS dengan pangkat Kopda NRP 3105119511950983.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Praka Donni Kumiawan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan, dan setelah lulus di tempatkan di Yonif RK 136/TS, dan pada saat melakukan perbuatan yang

Hal 109 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 136/TS pangkat Praka NRP 31090399110787.

5. Bahwa benar Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan, dan setelah lulus di tempatkan di Yonif RK 136/TS, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 136/TS pangkat Pratu NRP 31140001060292.
6. Bahwa benar Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kurniawan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata PK Gel I di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Iskandar Muda, dan setelah lulus di tempatkan di Yonif RK 136/TS, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 136/TS pangkat Pratu NRP 31140405100592.
7. Bahwa benar Terdakwa-7 (Kopda Risparmi) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel 2 di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan, dan setelah lulus di tempatkan di Yonif RK 136/TS, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 136/TS pangkat Kopda NRP 3107125035080885.
8. Bahwa benar Terdakwa-8 (Lettu Inf Asman Aritonang, S.H) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/Bukit Barisan dan setelah lulus di tempatkan di Pusdiktif, dan Terdakwa setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat serta mengikuti Pendidikan Secapa Reg, pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 136/TS sebagai Pasi Intel dengan pangkat Lettu Inf NRP 21990004600877.
9. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimurah (Pangkoops) selaku Papera Nomor Kep/385/IV/2020 tanggal 24 April 2020, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
10. Bahwa benar para Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani-nya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenaran yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri para Terdakwa.
11. Bahwa benar para Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, dan juga peraturan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Hal 110 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 111 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) bersama Terdakwa-7 (Kopda Risparmi), Terdakwa-4 (Praka Donny Kumiawan) dan Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kumiawan) dipanggil oleh Wadan Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto ke ruangan kerja Wadan.
2. Bahwa benar saat itu para Terdakwa yaitu Terdakwa 4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 diperintahkan oleh Wadan Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto untuk melakukan penjemputan Pratu Tulus Sahputra Dawolo di Pelabuhan Feri Waipirit dengan tradisi masuk Kout seperti biasa diantaranya lari dan jalan jongkok.
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.30 WIT Terdakwa-7, Terdakwa-4, Terdakwa-6 dan Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) dengan menggunakan mobil truk Fuso Noreg 5639-XVI ditambah Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) yang menggunakan SPM dinas KLX menuju ke Pelabuhan Waipirit Kairatu.
4. Bahwa benar setelah sampai di Pelabuhan Waipirit sudah menunggu Pratu Tulus Sahputra Dawolo yang dikawal oleh 2 (dua) orang provost Kotis yaitu Serda Hardianto dan Pratu Teguh Dedi.
5. Bahwa benar selanjutnya Pratu Tulus Sahputra Dawolo diserahkan oleh provost Kotis kepada anggota Kout, kemudian terhadap Pratu Tulus Sahputra Dawolo dilakukan tradisi penjemputan berupa lari dan jalan dari Pelabuhan Waipirit menuju ke Kout Kairatu.
5. Bahwa benar Pratu Tulus Sahputra Dawolo sebelum melakukan kegiatan tradisi penjemputan berupa lari dan jalan dari Pelabuhan Waipirit menuju ke Kout Kairatu, Pratu Tulus Sahputra Dawolo ditensi darah oleh Terdakwa-5 dengan hasil tensinya cukup tinggi yaitu 140/80 mmhg.
6. Bahwa benar oleh karena tensi Pratu Tulus Sahputra Dawolo cukup tinggi selanjutnya Terdakwa-5 melaporkan hal tersebut Wadansatgas Mayor Inf Hermianto, dan ditanggapi oleh Wadan dengan mengatakan "Wauwww tensi macam lihat hantu kah", dan kemudian atas perintah Wadan Pratu Tulus Sahputra Dawolo tetap melaksanakan kegiatan sesuai prosedur yang telah ditentukan.
7. Bahwa benar selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Kout Kairatu, Pratu Tulus Sahputra Dawolo mendapatkan tindakan fisik antara lain dilakukan oleh :
  - Terdakwa-7 (Kopda Risparmi) mencambuk dengan menggunakan selang air warna biru sebanyak 6 kali mengenai ransel.
  - Terdakwa-4 (Praka Doni Kurniawan) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 3 kali mengenai bagian ransel.
  - Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 3 kali mengenai bagian ransel.

Hal 112 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian helm.
  - Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kumiawan) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian helm.
8. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIT saat Pratu Tulus Sahputra Dawolo melaksanakan tradisi penjemputan berupa lari dan jalan dari Pelabuhan Waipirit dan sampai di Kout Kairatu, Pratu Tulus Sahputra Dawolo diperintahkan berjalan jongkok selama kurang lebih berjarak 25 meter dari arah depan gapura masuk ke dalam pos Kout, dan saat memasuki pintu gerbang kedua Terdakwa-3 memerintahkan Pratu Tulus Sahputra Dawolo untuk melepas helm, ransel dan dilanjutkan dengan berendam dalam kolam ikan samping Pos Jaga Kout selama kurang lebih 5 menit.
9. Bahwa benar setelah Pratu Tulus Sahputra Dawolo selesai berendam, lalu Pratu Tulus Sahputra Dawolo diperintahkan menuju ke lapangan voli kemudian disuruh melakukan tindakan berupa guling dan merayap.
10. Bahwa benar saat Pratu Tulus Sahputra Dawolo sedang melaksanakan tindakan berupa guling-guling dan merayap, Pratu Tulus Sahputra Dawolo saat itu juga mendapatkan tindakan fisik antara lain dilakukan oleh :
- Terdakwa-1 (Serda Lalu Firdaus) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian punggung korban.
  - Terdakwa-7 (Kopda Risparmi) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 1 kali mengenai bagian punggung.
  - Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian pantat.
  - Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kurniawan) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 1 kali mengenai bagian pantat.
11. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIT, 18 orang personel yang mendapatkan pembinaan termasuk Pratu Tulus Sahputra Dawolo, melaksanakan apel malam yang diambil oleh Wadan Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto.
12. Bahwa benar pada saat pelaksanaan apel malam tersebut, Pratu Tulus Sahputra Dawolo diperintahkan oleh Wadan Satgas untuk membuka pakaian PDLT hingga hanya menggunakan celana pendek warna hitam, kemudian Pratu Tulus Sahputra Dawolo dengan posisi badan membungkuk dan kedua tangan memegang lutut, Wadan Satgas dengan posisi memegang selang kompresor warna hijau mencambuk Pratu Tulus Sahputra Dawolo berulang-ulang mengenai bagian punggung hingga Pratu Tulus Sahputra Dawolo berteriak "Ampuni aku Yesus (berulang-ulang)".

Hal 113 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar atas teriakan dari Pratu Tulus Sahputra Dawolo tersebut, kemudian Wadan berkata "Kamu banyak membohongi Komandan" sambil mencambuk Pratu Tulus Sahputra Dawolo, selanjutnya Pratu Tulus Sahputra Dawolo menjawab "Siap salah".
14. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 WIT Wadan Satgas memerintahkan Pratu Tulus Sahputra Dawolo memakai baju dengan hitungan sampai dengan 20, lalu sekira pukul 22.55 WIT Wadan Satgas memimpin membacakan doa dan mengakhiri apel malam itu.
15. Bahwa benar selesai apel malam tepatnya di depan kamar mandi Kout Saksi-7 (Kopda Samuri) melihat Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) menindak Pratu Tulus Sahputra Dawolo untuk sikap tobat selama kurang lebih 15 menit dan mencambuknya menggunakan selang air sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali di bagian punggung pada posisi Pratu Tulus Sahputra Dawolo masih melaksanakan sikap tobat dan dipukul dari atas.
16. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serda lalu Firdaus) melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo saat itu, setelah itu Terdakwa-1 keluar dari kamar mandi untuk mengambil seikat sapu lidi dan memukul batang lidi tersebut ke punggung Pratu Tulus Saputra Dawolo yang saat itu posisinya tidak menggunakan pakaian.
17. Bahwa benar saat Terdakwa-1 memukul batang lidi ke tubuh Pratu Tulus Saputra Dawolo, saat itu Terdakwa-1 sambil menasehati Pratu Tulus Saputra Dawolo, dan sebelum Terdakwa-1 pergi, Terdakwa-1 sempat mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo memakai selang sebanyak 2 kali lalu Terdakwa-1 memberikan selangnya kepada Terdakwa-2.
18. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIT, Pratu Tulus Saputra Dawolo melaksanakan binsik lari pagi bersama anggota Kout dan 17 anggota yang melaksanakan pembinaan karena telah melakukan pelanggaran dengan jarak tempuh sejauh lebih kurang 10 Km, dan sebelum pelaksanaan lari terlebih dahulu dilakukan tensi oleh Terdakwa-5 dengan hasil tensi baik semua, selanjutnya setelah melakukan pemanasan dan berdoa dilanjutkan dengan kegiatan lari pagi.
19. Bahwa benar saat melaksanakan lari pagi dan setelah menempuh jarak kurang lebih 300 meter dari perempatan belakang Puskesmas, Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh dan tidak mampu lagi melaksanakan lari, dan mengetahui hal tersebut Terdakwa-8 (Lettu Inf Asman Aritonang, S.H) melaporkan ke Wadan Satgas Raider dengan mengatakan "Mohon ijin Wadan, Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh dan tidak sanggup melanjutkan lari selanjutnya mohon petunjuk apakah sisa personel 17 orang melanjutkan lari".
20. Bahwa benar atas penyampaian Terdakwa-8 kepada Wadan perihal keadaan Pratu Tulus Saputra Dawolo tersebut, Wadan memerintahkan dengan mengatakan "Lanjutkan lari sisa personel, dan Pratu Tulus Saputra Dawolo di perintahkan jalan kaki".
21. Bahwa benar di dalam perjalanan kegiatan lari pagi tersebut, Terdakwa-3 (Kopda Haris Suhendra) melepas ransel yang dibawa

Hal 114 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Pratu Tulus Saputra Dawolo dan memerintahkan Pratu Tulus Saputra Dawolo untuk berguling di jalan aspal sampai ke parit sejauh  $\pm$  4 meter hingga menyebabkan Pratu Tulus Saputra Dawolo terpeleset dan terjatuh ke dalam selokan dengan kedalaman 1 meter yang mana dinding parit tersebut terdapat tonjolan-tonjolan batu.

22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-3 melemparkan ransel milik Pratu Tulus Saputra Dawolo yang mengenai punggung dan belakang kepala Pratu Tulus Saputra Dawolo, setelah itu datang Saksi-13 (Pratu Ahmad) dan Saksi-8 (Prada Ahmad Ikhwandi Harahap) membantu mengeluarkan Pratu Tulus Saputra Dawolo dari dalam Parit, dan setelah dikeluarkan dari dalam parit Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali diperintahkan untuk lari.
23. Bahwa benar saat tiba di depan Balai Penanaman Induk Padi (BPIP), tiba-tiba Pratu Tulus Saputra Dawolo berlari menuju ke kios milik salah seorang warga mengambil botol Aqua ukuran 1,5 liter yang berisi cairan bensin dan meminumnya, dan melihat hal tersebut Prada Hanasdin Pangabea menarik botol berisi bensin tersebut dari tangan Pratu Tulus Saputra Dawolo, namun cairan bensin tersebut sempat terminum oleh Pratu Tulus Saputra Dawolo sebanyak  $\pm$  1/4 liter.
24. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) selaku Takes Kima Yonif RK 136/TS, mencampur 2 (dua) saset susu bendera dengan 1 (satu) gelas Aqua dan memberikannya kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo, dan selanjutnya Terdakwa-5 bersama Pratu Anasdin Pangabea membawa Pratu Tulus Saputra Dawolo ke pos Kout, dan setelah itu Pratu Tulus Saputra Dawolo di tangani oleh dokter batalyon a.n dr. Edvans Henry dengan memberikan 2 (dua) kaleng susu beruang (bear brand) guna menetralkan kondisi Pratu Tulus Saputra Dawolo.
25. Bahwa benar setelah lebih kurang 2 sampai 3 menit kemudian, dr. Edvans Henry melakukan pengecekan nadi dan kesadaran Pratu Tulus Saputra Dawolo, dan Pratu Tulus Saputra Dawolo setelah minum susu beruang lalu muntah sebanyak 4 kali, selanjutnya setelah kondisi Pratu Tulus Saputra Dawolo agak membaik lalu Pratu Tulus Saputra Dawolo diperintahkan untuk kembali mengikuti kegiatan di lapangan voli.
26. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.30 WIT, 18 orang anggota yang melaksanakan pembinaan melaksanakan apel pagi di lapangan voli, dan sesuai perintah Wadan Satgas untuk menindak personel dengan cara berguling di lapangan Voli, dan khusus untuk Pratu Tulus Saputra Dawolo diperintahkan berdiri di samping lapangan Voli sambil mengangkat kaki kanannya, sementara Personel lain melakukan kegiatan binsik berupa guling.
27. Bahwa benar saat itu Terdakwa-8 (Lettu Inf Asman Aritonang, S.H) melakukan tindakan fisik berupa pemukulan terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan menggunakan bambu kering ukuran panjang lebih kurang 60 Cm mengenai bagian pantat sebanyak 2 kali, dan saat itu Terdakwa-4 (Praka Donny Kurniawan) juga melakukan tindakan fisik berupa memukul menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali di bagian antara pinggang dan pantat Pratu Tulus Saputra Dawolo.

Hal 115 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 13.20 WIT, 18 orang personel yang dalam pembinaan termasuk Pratu Tulus Saputra Dawolo melaksanakan lari siang, namun sebelum lari Wadan Satgas mengikat perut Pratu Tulus Saputra Dawolo menggunakan tali trepling, kemudian ujungnya diikatan dengan Saksi-11 (Serda Kristoforus Sanit) sebelah kanan dan Saksi-10 (Pratu Indra Lesmana) di sebelah kiri.
29. Bahwa benar tali yang dipergunakan untuk mengikat Pratu Tulus Saputra Dawolo ke Saksi-11 (Serda Kristoforus Sanit) di sebelah kanan Pratu Tulus Saputra Dawolo dan badan Saksi-10 (Pratu Indra Lesmana) menggunakan tali trepling yang sifat-nya elastis seperti karet, dimana apabila tertarik maka tali tersebut akan mengencang dan sulit untuk terlepas/tidak dapat mengendor sendiri.
30. Bahwa benar tali tersebut oleh Wadan diikat pada bagian antara dada dan perut Pratu Tulus Saputra Dawolo (di hulu hati), sehingga apabila Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh maka tali tersebut mengencang sehingga membuat Pratu Tulus Saputra Dawolo sulit untuk bernapas.
31. Bahwa benar setelah 18 orang personel yang dalam pembinaan termasuk Pratu Tulus Saputra Dawolo selesai melaksanakan pemanasan Wadan Satgas memerintahkan mereka untuk melaksanakan lari siang sejauh lebih kurang 5 Km dan ditempuh dalam waktu tidak boleh lebih dari 45 menit.
32. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.30 WIT seluruh pesonel berjalan menuju jalan raya dan langsung melaksanakan lari siang, sedangkan Wadan Satgas bersama Dokter Bataliyan mengikuti dari belakang barisan dengan menggunakan mobil dinas Wadan Satgas.
33. Bahwa benar setelah berlari menempuh jarak kurang lebih 1,5 Km Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh sehingga membuat tali yang mengikat perut Pratu Tulus Saputra Dawolo mengencang dan mengunci yang mengakibatkan Pratu Tulus Saputra Dawolo sulit bernafas sehingga Terdakwa-5 saat untuk berusaha untuk mengendorkannya Kembali agar Pratu Tulus Saputra Dawolo dapat leluasa bernafas Kembali.
34. Bahwa benar selanjutnya Pratu Tulus Saputra Dawolo masih memaksakan diri berlari pelan-pelan, kemudian sekira jarak kurang lebih 2,5 Km Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali terjatuh untuk yang kedua kali sehingga tali yang menikat perut-nya kembali mengencang dan terkunci namun saat itu Pratu Tulus Saputra Dawolo masih tetap melanjutkan larinya walaupun dalam keadaan lemas.
35. Bahwa benar selanjutnya pada jarak kurang lebih 4,5 Km tepat di depan SMAN 1 Kairatu, karena lemas dan sudah tidak kuat lagi akhirnya Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh kembali sehingga tali yang menikat perut-nya kembali mengencang dan terkunci, yang mengakibatkan susah untuk bernafas dan saat Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh, Pratu Tulus Saputra Dawolo mendapat tindakan fisik diantaranya dilakukan oleh :
- Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kurniawan) menampar menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terbuka

Hal 116 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi kanan dan 3 (tiga) kali mengenai pipi kiri dengan tujuan untuk memberikan semangat kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo.

- Terdakwa-2 mencambuk pantat menggunakan selang air sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali sambil berkata "bangun kau, bangun kau !".
- 36. Bahwa benar selanjutnya sekitar jarak lebih kurang 150 meter sebelum finis, Pratu Tulus Saputra Dawolo digotong beramai-ramai sampai masuk ke Kout, kemudian Pratu Tulus Saputra Dawolo direbahkan di halaman Kout dengan kondisi sudah tidak sadarkan diri.
- 37. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, korban (Pratu Tulus Saputra Dawolo) mengalami luka lecet dan memar disertai tanda jerat, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 16/VR/PK/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 dari Puskesmas Perawatan Kairatu atas nama Pratu Tulus Saputra Dawolo yang ditandatangani oleh dr. Jeane Pricillia Andries SIP 440/353/VII/SIP:49-19900621/DINKES/2018.
- 38. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2020 dilakukan pemeriksaan jenazah dan Otopsi dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP Haji Adam Malik Medan, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dibagian perut, luka lecet di kepala, dahi, kelopak mata, dagu serta resapan darah di kulit kepala sebelah dalam dan di perut sebelah kanan, serta pendarahan di bawah selaput tipis otak, dan hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 06/IKF/IV/2020 tanggal 02 April 2020 atas nama Pratu Tulus Saputra Dawolo yang ditandatangani oleh dr. Asan Petrus Sembiring M.Ked (For), Sp.F. NIP 196804022000121001 dan dr. Nasib M. Situmorang, M.Ked (For), Sp.F. NIP 197304022006041016.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Yang mengakibatkan mati.

Bahwa akibat perbuatan pelaku korban meninggal dunia/mati, yang dimaksud dengan meninggal dunia/mati adalah akibat dari perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu menimbulkan hilangnya nyawa/jiwa seseorang. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 13.20 WIT, 18 orang personel yang dalam pembinaan termasuk Pratu Tulus Saputra Dawolo melaksanakan lari siang, namun sebelum lari Wadan Satgas mengikat perut Pratu Tulus Saputra Dawolo menggunakan tali trepling, kemudian ujungnya diikatkan dengan Saksi-11 (Serda Kristoforus Sanit) sebelah kanan dan Saksi-10 (Pratu Indra Lesmana) di sebelah kiri.

Hal 117 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar tali yang dipergunakan untuk mengikat Pratu Tulus Saputra Dawolo ke Saksi-11 (Serda Kristoforus Sanit) di sebelah kanan Pratu Tulus Saputra Dawolo dan badan Saksi-10 (Pratu Indra Lesmana) menggunakan tali trepling yang sifat-nya elastis seperti karet, dimana apabila tertarik maka tali tersebut akan mengencang dan sulit untuk terlepas/tidak dapat mengendendor sendiri.
3. Bahwa benar tali tersebut oleh Wadan diikat pada bagian antara dada dan perut Pratu Tulus Saputra Dawolo (di hulu hati), sehingga apabila Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh maka tali tersebut mengencang sehingga membuat Pratu Tulus Saputra Dawolo sulit untuk bernapas.
4. Bahwa benar setelah 18 orang personel yang dalam pembinaan termasuk Pratu Tulus Saputra Dawolo selesai melaksanakan pemanasan Wadan Satgas memerintahkan mereka untuk melaksanakan lari siang sejauh lebih kurang 5 Km dan ditempuh dalam waktu tidak boleh lebih dari 45 menit.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.30 WIT seluruh pesonel berjalan menuju jalan raya dan langsung melaksanakan lari siang, sedangkan Wadan Satgas bersama Dokter Bataliyon mengikuti dari belakang barisan dengan menggunakan mobil dinas Wadan Satgas.
6. Bahwa benar setelah berlari menempuh jarak kurang lebih 1,5 Km Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh sehingga membuat tali yang mengikat perut Pratu Tulus Saputra Dawolo mengencang dan mengunci yang mengakibatkan Pratu Tulus Saputra Dawolo sulit bernafas sehingga Terdakwa-5 saat untuk berusaha untuk mengendorkannya Kembali agar Pratu Tulus Saputra Dawolo dapat leluasa bernafas Kembali.
7. Bahwa benar selanjutnya Pratu Tulus Saputra Dawolo masih memaksakan diri berlari pelan-pelan, kemudian sekira jarak kurang lebih 2,5 Km Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali terjatuh untuk yang kedua kali sehingga tali yang menikat perut-nya kembali mengencang dan terkunci namun saat itu Pratu Tulus Saputra Dawolo masih tetap melanjutkan larinya walaupun dalam keadaan lemas.
8. Bahwa benar selanjutnya pada jarak kurang lebih 4,5 Km tepat di depan SMAN 1 Kairatu, karena lemas dan sudah tidak kuat lagi akhirnya Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh kembali sehingga tali yang menikat perut-nya kembali mengencang dan terkunci, yang mengakibatkan susah untuk bernafas dan terjatuh.
9. Bahwa benar selanjutnya sekitar jarak lebih kurang 150 meter sebelum finis, Pratu Tulus Saputra Dawolo digotong beramai-ramai sampai masuk ke Kout, kemudian Pratu Tulus Saputra Dawolo direbahkan di halaman Kout dengan kondisi sudah tidak sadarkan diri.
10. Bahwa benar melihat kondisi Pratu Tulus Saputra Dawolo tersebut, selanjutnya Wadan Satgas a.n Mayor Inf Hermianto memanggil Lettu Ckm dr. Edvan Hendri untuk memeriksa keadaan Pratu Tulus Saputra Dawolo, dan tidak lama kemudian Pratu Tulus Saputra Dawolo dibawa menggunakan mobil Wadan Satgas ke Puskesmas Kairatu.

Hal 118 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar setelah tiba di Puskesmas Kairatu, Pratu Tulus Saputra Dawolo ditangani oleh dokter Puskesmas Kairatu a.n dr. Jeane Pricillia Andries (Saksi-17) dan diambil tindakan berupa mengecek denyut nadi di leher, denyut nadi di pergelangan tangan dan denyut jantung Pratu Tulus Saputra Dawolo, namun tidak ada hasilnya sehingga Saksi-17 menyuruh perawat untuk menaikkan satu tingkat RJP, setelah itu Saksi-17 kembali mengecek denyut nadi di leher, di pergelangan tangan serta denyut jantung dan pemeriksaan refleks bola mata namun masih tetap tidak ada hasilnya.
12. Bahwa benar oleh karena tidak ada hasil dari mengecek denyut nadi di leher, di pergelangan tangan serta denyut jantung dan pemeriksaan refleks bola mata, selanjutnya Saksi-17 menyuruh perawat untuk menyiapkan peralatan rekam jantung atau EKG (Elektro Kardio Grafi), kemudian Saksi-17 langsung melakukan pengecekan denyut jantung dengan memasang peralatan EKG di bagian dada, namun hasil pemeriksaan EKG tidak ada gelombang denyut jantung dan hanya berupa garis lurus yang menunjukkan bahwa Pratu Tulus Saputra Dawolo dinyatakan telah meninggal dunia.
13. Bahwa benar semua tindakan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo dan juga terhadap 17 orang personil yang melakukan pelanggaran tersebut, semua atas perintah dari Wadan Satgas (Mayor Inf Hermianto), dan apabila para Terdakwa tidak memberikan tindakan kepada mereka dan khususnya kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo, justru para Terdakwa akan menerima hukuman dari Wadan Satgas.
14. Bahwa benar para Terdakwa pernah mendapatkan hukuman dari Wadan karena para Terdakwa tidak melakukan tindakan fisik kepada anggota yang melakukan pelanggaran termasuk saat menindak Pratu Tulus Saputra Dawolo, padahal Terdakwa-5 selaku Takes Satgas dan Terdakwa-8 selaku pasi Intel Satgas pernah menyampaikan, menyarankan dan mengingatkan kepada Wadan kalau kondisi Pratu Tulus Saputra Dawolo sudah melemah dan kecapean, namun perintah Wadan agar Pratu Tulus Saputra Dawolo tetap mengikuti kegiatan.
15. Bahwa benar para Terdakwa termasuk Terdakwa-8 selalu Pasi Intel Satgas merasa tertekan sebab semua saran dari Terdakwa-8 untuk kebaikan anggota tidak pernah diterima oleh Wadan dan bahkan Terdakwa-8 pernah menerima tindakan dari Wadan berupa guling, jungkir dan berendam dalam kolam lumpur hanya gara-gara tindak menindak anggota dengan benar.
16. Bahwa benar menurut para Terdakwa tindakan fisik yang para Terdakwa lakukan terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo sebenarnya belum seberapa dibandingkan saat pendidikan Raider.
17. Bahwa benar dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan kalau penyebab matinya koran (Pratu Tulus Saputra Dawolo) adalah akibat sesak nafas, sebagai akibat dari tindakan Wadan Satgas yang mengikat bagian hulu hati yaitu antara bagian perut dengan dada Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan menggunakan tali trepling yang diikatkan juga

Hal 119 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-10 dan Saksi-11 pada saat pelaksanaan lari siang tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIT.

18. Bahwa benar tali trepling yang dipakai untuk mengikat korban bersifat elastis yang apabila ditarik akan mengencang dan sulit untuk terlepas/kendor dan hal itu menyebabkan terganggunya fungsi paru-paru.
19. Bahwa benar korban diketahui sudah tidak sadarkan diri pada saat jatuh saat lari siang, pada jarak sekira lebih kurang 150 meter sebelum finis (Pos Kout), dan saat diambil tindakan baik di Kout oleh dokter batalyon atas nama Lettu Ckm dr. Edvan Hendri dan juga saat dibawa ke Puskesmas Kairatu dan diambil tindakan pertolongan oleh dr. Jeane Pricillia Andries, korban (Pratu Tulus Saputra Dawolo) dinyatakan meninggal dunia.
20. Bahwa benar para Terdakwa tidak ada satupun yang ikut berperan saat Pratu Tulus Saputra Dawolo diikat oleh Wadan Satgas pakai tali trepling untuk melakukan bintik siang berupa lari siang, sebab tindakan itu semua dilakukan langsung oleh Wadan Satgas atas nama Mayor Inf Hermianto.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang mengakibatkan mati" **tidak terpenuhi**.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ketiga dakwaan primair tidak terpenuhi, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur lainnya dalam dakwaan ini, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan subsidair Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan subsidair ini sama dengan unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan primair, dan sudah dinyatakan terbukti untuk itu Majelis Hakim tidak akan membuktikannya kembali.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan subsidair sebagai berikut :

Unsur Ketiga : Yang mengakibatkan luka-luka berat.

Bahwa akibat perbuatan pelaku Korban mengalami luka berat, adapun yang dimaksud "luka berat" di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah diatur secara jelas dalam Pasal 90 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yakni :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
3. Kehilangan salah satu pancaindra.

Hal 120 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mendapat cacat berat (verminking).
5. Menderita sakit lumpuh.
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih.
7. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Bahwa jika dibaca keseluruhan pasal tersebut, maka penganiayaan berat berarti penganiayaan yang menyebabkan timbulkan dampak luka berat (zwaar lichamelijk letsel) sebagaimana disebutkan tujuh jenis pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar tindakan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Pratu Tulus Sahputra Dawolo terbagi dalam 7 (tujuh) kejadian yaitu :
  - a. Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIT saat penjemputan Pratu Tulus Sahputra Dawolo di Pelabuhan Feri Waipirit dengan tradisi masuk Kout seperti biasa diantaranya lari dan jalan jongkok menuju ke pos Kout.
  - b. Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 17.30 WIT saat Pratu Tulus Sahputra Dawolo sampai di pos Kout setelah melaksanakan tradisi lari dan jalan jongkok dari Pelabuhan Feri Waipirit ke pos Kout.
  - c. Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIT saat Pratu Tulus Sahputra Dawolo dan 17 orang personil pembinaan melaksanakan apel malam yang diambil oleh Wadan Satgas.
    - a. Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIT saat Pratu Tulus Sahputra Dawolo dan 17 orang personil pembinaan selesai melaksanakan apel malam yang diambil oleh Wadan Satgas.
    - b. Pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIT saat Pratu Tulus Sahputra Dawolo dan 17 orang personil pembinaan melaksanakan binsik lari pagi.
    - c. Pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIT saat Pratu Tulus Sahputra Dawolo dan 17 orang personil pembinaan selesai melaksanakan lari pagi.
    - d. Pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIT saat Pratu Tulus Sahputra Dawolo dan 17 orang personil pembinaan melaksanakan binsik lari siang.
2. Bahwa benar tindakan para Terdakwa tersebut hanya berupa :
  - a. Mencambuk pakai selang air kebagian kepala yang ada helm-nya dan ke punggung yang ada ranselnya.

Hal 121 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mencambuk ke paha dan betis namun Pratu Tulus Sahputra Dawolo saat itu pakai pakaian PDLT.
  - c. Guling-guling dan jungkir baik di kolam lumpur maupun di lapangan voli.
3. Bahwa benar semua tindakan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo dan juga terhadap 17 orang personil yang melakukan pelanggaran tersebut, semua atas perintah dari Wadan Satgas (Mayor Inf Hermianto), dan apabila para Terdakwa tidak memberikan tindakan kepada mereka dan khususnya kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo, justru para Terdakwa akan menerima hukuman dari Wadan Satgas.
  4. Bahwa benar para Terdakwa pernah mendapatkan hukuman dari Wadan karena para Terdakwa tidak melakukan tindakan fisik kepada anggota yang melakukan pelanggaran termasuk saat menindak Pratu Tulus Saputra Dawolo, padahal Terdakwa-5 selaku Takes Satgas dan Terdakwa-8 selaku pasi Intel Satgas pernah menyampaikan, menyarankan dan mengingatkan kepada Wadan kalau kondisi Pratu Tulus Saputra Dawolo sudah melemah dan kecapean, namun perintah Wadan agar Pratu Tulus Saputra Dawolo tetap mengikuti kegiatan.
  5. Bahwa benar para Terdakwa termasuk Terdakwa-8 selalu Pasi Intel Satgas merasa tertekan sebab semua saran dari Terdakwa-8 untuk kebaikan anggota tidak pernah diterima oleh Wadan dan bahkan Terdakwa-8 pernah menerima tindakan dari Wadan berupa guling, jungkir dan berendam dalam kolam lumpur hanya gara-gara tindak menindak anggota dengan benar.
  6. Bahwa benar menurut para Terdakwa tindakan fisik yang para Terdakwa lakukan terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo sebenarnya belum seberapa dibandingkan saat pendidikan Raider.
  7. Bahwa benar dari rangkaian kejadian tersebut, tidak ada satu pun tindakan fisik dari para Terdakwa yang menimbulkan luka berat yang dapat mengakibatkan Pratu Tulus Sahputra Dawolo jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, Menderita sakit lumpuh, dan terganggu daya pikir.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang mengakibatkan luka-luka berat" **tidak terpenuhi**.

- Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ketiga dakwaan subsidair tidak terpenuhi, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur lainnya dalam dakwaan ini, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan lebih subsidair Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan lebih subsidair Oditur Militer.

Hal 122 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu dan kedua baik dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair sama dengan unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan lebih subsidair, dan sudah dinyatakan terbukti untuk itu Majelis Hakim tidak akan membuktikannya kembali.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan lebih subsidair sebagai berikut :

Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” adalah diantara pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, sedangkan “sendiri-sendiri” adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang sama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) bersama Terdakwa-7 (Kopda Risparmi), Terdakwa-4 (Praka Donny Kumiawan) dan Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kumiawan) dipanggil oleh Wadan Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto ke ruangan kerja Wadan diperintahkan untuk melakukan penjemputan Pratu Tulus Sahputra Dawolo di Pelabuhan Feri Waipirit dengan tradisi masuk Kout seperti biasa diantaranya lari dan jalan jongkok.
2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.30 WIT Terdakwa-7, Terdakwa-4, Terdakwa-6 dan Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) dengan menggunakan mobil truk Fuso Noreg 5639-XVI ditambah Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) yang menggunakan SPM dinas KLX menuju ke Pelabuhan Waipirit Kairatu, dan setelah sampai di Pelabuhan Waipirit sudah menunggu Pratu Tulus Sahputra Dawolo yang dikawal oleh 2 (dua) orang provost Kotis yaitu Serda Hardianto dan Pratu Teguh Dedi.
3. Bahwa benar selanjutnya Pratu Tulus Sahputra Dawolo diserahkan oleh provost Kotis kepada anggota Kout, kemudian terhadap Pratu Tulus Sahputra Dawolo dilakukan tradisi penjemputan berupa lari dan jalan dari Pelabuhan Waipirit menuju ke Kout Kairatu, dan sebelum melakukan kegiatan tradisi penjemputan berupa lari dan jalan dari Pelabuhan Waipirit menuju ke Kout Kairatu, Pratu Tulus Sahputra Dawolo ditensi darah oleh Terdakwa-5 dengan hasil tensinya cukup tinggi yaitu 140/80 mmhg.
4. Bahwa benar oleh karena tensi Pratu Tulus Sahputra Dawolo cukup tinggi selanjutnya Terdakwa-5 melaporkan hal tersebut Wadansatgas Mayor Inf Hermianto, dan ditanggapi oleh Wadan dengan mengatakan “Wauwww tensi macam lihat hantu kah”, dan kemudian atas perintah Wadan Pratu Tulus Sahputra Dawolo tetap melaksanakan kegiatan sesuai prosedur yang telah ditentukan.
5. Bahwa benar selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Kout Kairatu, Pratu Tulus Sahputra Dawolo mendapatkan tindakan fisik antara lain dilakukan oleh :

Hal 123 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-7 (Kopda Risparmi) mencambuk dengan menggunakan selang air warna biru sebanyak 6 kali mengenai ransel.
  - Terdakwa-4 (Praka Doni Kurniawan) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 3 kali mengenai bagian ransel.
  - Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 3 kali mengenai bagian ransel.
  - Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian helm.
  - Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kurniawan) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian helm.
6. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIT Pratu Tulus Sahputra Dawolo sampai di Kout Kairatu, saat memasuki pintu gerbang kedua Terdakwa-3 memerintahkan Pratu Tulus Sahputra Dawolo untuk melepas helm, ransel dan dilanjutkan dengan berendam dalam kolam ikan samping Pos Jaga Kout selama kurang lebih 5 menit, dan selesai berendam, lalu Pratu Tulus Sahputra Dawolo diperintahkan menuju ke lapangan voli kemudian disuruh melakukan tindakan berupa guling dan merayap.
7. Bahwa benar saat Pratu Tulus Sahputra Dawolo sedang melaksanakan tindakan berupa guling-guling dan merayap, Pratu Tulus Sahputra Dawolo saat itu juga mendapatkan tindakan fisik antara lain dilakukan oleh :
- Terdakwa-1 (Serda Lalu Firdaus) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian punggung korban.
  - Terdakwa-7 (Kopda Risparmi) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 1 kali mengenai bagian punggung.
  - Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali mengenai bagian pantat.
  - Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kurniawan) mencambuk menggunakan selang air warna biru sebanyak 1 kali mengenai bagian pantat.
8. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIT, 18 orang personel yang mendapatkan pembinaan termasuk Pratu Tulus Sahputra Dawolo, melaksanakan apel malam yang diambil oleh Wadan Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto, saat itu Pratu Tulus Sahputra Dawolo diperintahkan oleh Wadan Satgas untuk membuka pakaian PDLT hingga hanya menggunakan celana pendek warna hitam, kemudian Pratu Tulus Sahputra Dawolo dengan posisi badan membungkuk dan kedua tangan memegang lutut, Wadan Satgas dengan posisi memegang selang kompresor warna hijau mencambuk Pratu

Hal 124 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tulus Sahputra Dawolo berulang-ulang mengenai bagian punggung hingga Pratu Tulus Sahputra Dawolo berteriak "Ampuni aku Yesus (berulang-ulang)".

9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 WIT Wadan Satgas memerintahkan Pratu Tulus Sahputra Dawolo memakai baju dengan hitungan sampai dengan 20, lalu sekira pukul 22.55 WIT Wadan Satgas memimpin membacakan doa dan mengakhiri apel malam itu.
10. Bahwa benar selesai apel malam tepatnya di depan kamar mandi Kout Saksi-7 (Kopda Samuri) melihat Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) menindak Pratu Tulus Sahputra Dawolo untuk sikap tobat selama kurang lebih 15 menit dan mencambuknya menggunakan selang air sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali di bagian punggung pada posisi Pratu Tulus Sahputra Dawolo masih melaksanakan sikap tobat dan dipukul dari atas.
11. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serda lalu Firdaus) melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa-2 (Pratu Reski Heriawan) terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo saat itu, setelah itu Terdakwa-1 keluar dari kamar mandi untuk mengambil seikat sapu lidi dan memukulkan batang lidi tersebut ke punggung Pratu Tulus Saputra Dawolo yang saat itu posisinya tidak menggunakan pakaian, selain itu Terdakwa-1 juga sempat mencambuk Pratu Tulus Saputra Dawolo memakai selang sebanyak 2 kali lalu Terdakwa-1 memberikan selangnya kepada Terdakwa-2.
12. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIT, Pratu Tulus Saputra Dawolo melaksanakan binsik lari pagi bersama anggota Kout dan 17 anggota yang melaksanakan pembinaan karena telah melakukan pelanggaran dengan jarak tempuh sejauh lebih kurang 10 km.
13. Bahwa benar di dalam perjalanan kegiatan lari pagi tersebut, Terdakwa-3 (Kopda Haris Suhendra) melepas ransel yang dibawa oleh Pratu Tulus Saputra Dawolo dan memerintahkan Pratu Tulus Saputra Dawolo untuk berguling di jalan aspal sampai ke parit sejauh  $\pm$  4 meter hingga menyebabkan Pratu Tulus Saputra Dawolo terpeleset dan terjatuh ke dalam selokan dengan kedalaman 1 meter yang mana dinding parit tersebut terdapat tonjolan-tonjolan batu.
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-3 melemparkan ransel milik Pratu Tulus Saputra Dawolo yang mengenai punggung dan belakang kepala Pratu Tulus Saputra Dawolo, setelah itu datang Saksi-13 (Pratu Ahmad) dan Saksi-8 (Prada Ahmad Ikhwindi Harahap) membantu mengeluarkan Pratu Tulus Saputra Dawolo dari dalam Parit, dan setelah dikeluarkan dari dalam parit Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali diperintahkan untuk lari.
15. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.30 WIT, 18 orang anggota yang melaksanakan pembinaan termasuk juga Pratu Tulus Saputra Dawolo melaksanakan apel pagi di lapangan voli, dan sesuai perintah Wadan Satgas untuk menindak personel dengan cara berguling di lapangan Voli, dan khusus untuk Pratu Tulus Saputra Dawolo diperintahkan berdiri di samping lapangan Voli sambil mengangkat kaki kanannya, sementara Personel lain melakukan kegiatan binsik berupa guling.

Hal 125 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar saat itu Terdakwa-8 (Lettu Inf Asman Aritonang, S.H) melakukan tindakan fisik berupa pemukulan terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo dengan menggunakan bambu kering ukuran panjang lebih kurang 60 Cm mengenai bagian pantat sebanyak 2 kali, dan saat itu Terdakwa-4 (Praka Donny Kurniawan) juga melakukan tindakan fisik berupa memukul menggunakan selang air warna biru sebanyak 2 kali di bagian antara pinggang dan pantat Pratu Tulus Saputra Dawolo.
17. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 13.20 WIT, 18 orang personel yang dalam pembinaan termasuk Pratu Tulus Saputra Dawolo melaksanakan lari siang, namun sebelum lari Wadan Satgas mengikat perut Pratu Tulus Saputra Dawolo menggunakan tali trepling, kemudian ujungnya diikatan dengan Saksi-11 (Serda Kristoforus Sanit) sebelah kanan dan Saksi-10 (Pratu Indra Lesmana) di sebelah kiri.
18. Bahwa benar setelah berlari menempuh jarak kurang lebih 1,5 Km Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh namun Pratu Tulus Saputra Dawolo masih memaksakan diri berlari pelan-pelan, kemudian sekira jarak kurang lebih 2,5 Km Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali terjatuh untuk yang kedua kali dan masih tetap melanjutkan larinya walaupun dalam keadaan lemas, selanjutnya pada jarak kurang lebih 4,5 Km tepat di depan SMAN 1 Kairatu, karena lemas dan sudah tidak kuat lagi akhirnya Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh, dan saat Pratu Tulus Saputra Dawolo mendapat tindakan fisik diantaranya dilakukan oleh :
- Terdakwa-6 (Pratu Dedi Kurniawan) menampar menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terbuka sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi kanan dan 3 (tiga) kali mengenai pipi kiri dengan tujuan untuk memberikan semangat kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo.
  - Terdakwa-2 mencambuk pantat menggunakan selang air sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali sambil berkata "bangun kau, bangun kau !".
16. Bahwa benar dari rangkaian fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan tersebut di atas terungkap adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama antara para Terdakwa dan juga diduga dilakukan oleh Wadan Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto untuk melakukan tindakan fisik baik itu mencambuk dengan selang air, memukul dengan lidi dan juga bambu kering, menempeleng pakai tangan serta menendang dengan kaki terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tiga yaitu "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan lebih subsidair Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Hal 126 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan sakit dan luka pada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut di atas, dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (**Dissenting Opinion**) mengenai keterbuktian dakwaan lebih subsidair : Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya mengenai pembuktian unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain, dimana terdapat perbedaan pendapat pada saat Musyawarah Majelis Hakim mengenai pembuktian unsur : Dengan sengaja sehingga berpengaruh pada terbukti tidak-nya unsur tersebut.

Bahwa Hakim Anggota I Mayor Chk MUHAMMAD SALEH, S.H., berpendapat para Terdakwa tidak cukup terbukti telah melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan uraian pengertian arti kata "**Dengan sengaja**", serta pembuktian unsur sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam uraian pembuktian unsur kedua dalam putusan ini, baik dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar dalam perkara para Terdakwa yang sedang disidangkan saat ini, telah terungkap dalam persidangan bahwa para Terdakwa telah melakukan serangkaian tindakan berupa mencambuk dengan potongan selang air, memukul dengan potongan bambu, menempeleng dengan tangan dan menendang dengan kaki terhadap Pratu Tulus Sahputra Dawolo.
2. Bahwa menurut Hakim Anggota I, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan bukan atas kehendak dan keinginan dari para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dari uraian pengertian unsur "Dengan sengaja" yang telah diuraikan di atas.
3. Bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan baik dari keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa itu sendiri dapat Hakim Anggota I uraikan sebagai berikut :
  - a. Bahwa pada saat kejadian tanggal 28 dan 29 Februari 2020 terdapat 18 orang anggota Satgas Yonif RK 136/TS termasuk Pratu Tulus Sahputra Dawolo yang melakukan pelanggaran sehingga atas perintah Wadan Satgas Yonif RK 136/TS a.n. Mayor Inf Hermianto, mereka ditarik ke Pos Kout untuk mendapatkan tindakan berupa pembinaan dengan melakukan kegiatan rutin berupa :
    - a) Pukul 05.00 WIT, Sholat Subuh.
    - b) Pukul 06.00 s.d. 08.00 WIT, Lari pagi 10 Km.
    - c) Pukul 08.00 WIT, Makan pagi.
    - d) Pukul 08.30 WIT, Apel pagi.
    - e) Pukul 09.00 s.d. 12.00 WIT, Korve.
    - f) Pukul 12.30 WIT, Sholat Dhuhur.
    - g) Pukul 13.30 WIT, Lari siang 5 Km.
    - h) Pukul 14.30 WIT, Makan siang.
    - i) Pukul 15.00 WIT, Belajar Navrad.

Hal 127 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Pukul 16.00 WIT, Sholat Ashar.
- k) Pukul 16.30 s.d. 18.00 WIT, Belajar Navrad.
- l) Pukul 18.00 WIT, Pembersihan dilanjutkan sholat Magrib.
- m) Pukul 19.00 WIT, Makan malam.
- n) Pukul 19.30 WIT, Yasinan bagi yang beragama Islam, Kebaktian bagi yang beragama Kristen.
- o) Pukul 20.00 WIT, Sholat Isya dilanjutkan tadarus, yang beragama Kristen pendalaman Al Kitab.
- p) Pukul 21.30 WIT, Apel malam dilanjutkan istirahat dan melaksanakan jaga serambi secara bergantian.

b. Bahwa selain mereka melakukan kegiatan rutin sebagaimana tersebut di atas, mereka-pun diberlakukan ketentuan atau protap dan perintah yang diberikan Wadan Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto berupa :

- a) Tradisi penjemputan.
- b) Lepas pangkat.
- c) 3 hari sekali cukur botak.
- d) Tidur berbifak.
- e) Jaga serambi bergantian.
- f) Menggunakan pakaian PDLT tanpa senjata.
- g) Beban ransel 8,5 Kg.
- h) Lari pagi 10 Km dengan batas waktu 1 jam 45 menit.
- i) Lari siang 5 Km dengan batas waktu 45 menit.
- j) 3 hari sekali ujian Navrad, jika 1 soal salah bagi anggota dihukum 3 kali untuk Danton 5 kali cambukan.

c. Bahwa dalam kegiatan melakukan pembinaan terhadap 18 orang anggota Satgas Yonif RK 136/TS termasuk Pratu Tulus Sahputra Dawolo yang melakukan pelanggaran tersebut, Wadan Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto memerintahkan kepada para Terdakwa untuk melakukan pembinaan dan mengawasi jalannya pembinaan tersebut.

d. Bahwa saat pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh para Terdakwa, hal tersebut sebenarnya berlaku bagi 18 orang anggota Satgas Yonif RK 136/TS termasuk Pratu Tulus Sahputra Dawolo, namun khusus terhadap Pratu Tulus Sahputra Dawolo, Wadan Satgas memberikan perlakuan khusus yang dilakukan oleh Wadan Satgas langsung dan bukan oleh para Terdakwa karena Pratu Tulus Sahputra Dawolo banyak sekali melakukan pelanggaran diantaranya :

- a) Meninggalkan Pos Satgas dengan menggunakan baju Preman.
- b) Mencuri HP (Handphone) seniorinya.
- c) Melawan seniorinya atau Insubordinasi.
- d) Membawa Perempuan ke Pos Kotis Waiheru.
- e) Menyimpan Konten Porno.

e. Bahwa perlakuan khusus yang diberikan langsung oleh Wadan Satgas kepada Pratu Tulus Sahputra Dawolo yaitu :

- a) Pada tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIT, 18 orang personel yang mendapatkan pembinaan termasuk Pratu Tulus Sahputra Dawolo, melaksanakan apel malam yang diambil oleh Wadan Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto.

Hal 128 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa pada saat pelaksanaan apel malam tersebut, Pratu Tulus Sahputra Dawolo diperintahkan oleh Wadan Satgas untuk membuka pakaian PDLT hingga hanya menggunakan celana pendek warna hitam, kemudian Pratu Tulus Sahputra Dawolo dengan posisi badan membungkuk dan kedua tangan memegang lutut, Wadan Satgas dengan posisi memegang selang kompresor warna hijau mencambuk Pratu Tulus Sahputra Dawolo berulang-ulang mengenai bagian punggung hingga Pratu Tulus Sahputra Dawolo berteriak "Ampuni aku Yesus (berulang-ulang)".
- c) Bahwa atas teriakan dari Pratu Tulus Sahputra Dawolo tersebut, kemudian Wadan berkata "Kamu banyak membohongi Komandan" sambil mencambuk Pratu Tulus Sahputra Dawolo, selanjutnya Pratu Tulus Sahputra Dawolo menjawab "Siap salah".
- d) Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIT Wadan Satgas memerintahkan Pratu Tulus Sahputra Dawolo memakai baju dengan hitungan sampai dengan 20, lalu sekira pukul 22.55 WIT Wadan Satgas memimpin membacakan doa dan mengakhiri apel malam itu.

Bahwa Hakim Anggota I berkesimpulan tindakan Wadan Satgas tersebut bersesuaian dengan hasil visum et repertum baik yang dilakukan di Puskesmas Kairatu Kab. Seram Bagian Barat, RST TK. II Prof. dr. J.A Latumeten Ambon dan juga RSUP Haji Adam Malik Kota Medan.

- e) Pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 13.20 WIT, 18 orang personel yang dalam pembinaan termasuk Pratu Tulus Saputra Dawolo melaksanakan lari siang, namun sebelum lari Wadan Satgas mengikat perut Pratu Tulus Saputra Dawolo menggunakan tali trepling, kemudian ujungnya diikatkan dengan Saksi-11 (Serda Kristoforus Sanit) sebelah kanan dan Saksi-10 (Pratu Indra Lesmana) di sebelah kiri.
- f) Bahwa tali yang dipergunakan untuk mengikat Pratu Tulus Saputra Dawolo ke Saksi-11 (Serda Kristoforus Sanit) di sebelah kanan Pratu Tulus Saputra Dawolo dan badan Saksi-10 (Pratu Indra Lesmana) menggunakan tali trepling yang sifat-nya elastis seperti karet, dimana apabila tertarik maka tali tersebut akan mengencang dan sulit untuk terlepas/tidak dapat mengendor sendiri.
- g) Bahwa tali tersebut oleh Wadan diikat pada bagian antara dada dan perut Pratu Tulus Saputra Dawolo (di hulu hati), sehingga apabila Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh maka tali tersebut mengencang sehingga membuat Pratu Tulus Saputra Dawolo sulit untuk bernapas.
- h) Bahwa setelah 18 orang personel yang dalam pembinaan termasuk Pratu Tulus Saputra Dawolo selesai melaksanakan pemanasan Wadan Satgas memerintahkan mereka untuk melaksanakan lari siang

Hal 129 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejauh lebih kurang 5 Km dan ditempuh dalam waktu tidak boleh lebih dari 45 menit.

- i) Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 WIT seluruh pesonel berjalan menuju jalan raya dan langsung melaksanakan lari siang, sedangkan Wadan Satgas bersama Dokter Bataliyon mengikuti dari belakang barisan dengan menggunakan mobil dinas Wadan Satgas.
- j) Bahwa setelah berlari menempuh jarak kurang lebih 1,5 Km Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh sehingga membuat tali yang mengikat perut Pratu Tulus Saputra Dawolo mengencang dan mengunci yang mengakibatkan Pratu Tulus Saputra Dawolo sulit bernafas sehingga Terdakwa-5 saat untuk berusaha untuk mengendorkannya Kembali agar Pratu Tulus Saputra Dawolo dapat leluasa bernafas Kembali.
- k) Bahwa selanjutnya Pratu Tulus Saputra Dawolo masih memaksakan diri berlari pelan-pelan, kemudian sekira jarak kurang lebih 2,5 Km Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali terjatuh untuk yang kedua kali sehingga tali yang menikat perut-nya kembali mengencang dan terkunci namun saat itu Pratu Tulus Saputra Dawolo masih tetap melanjutkan larinya walaupun dalam keadaan lemas.
- l) Bahwa selanjutnya pada jarak kurang lebih 4,5 Km tepat di depan SMAN 1 Kairatu, karena lemas dan sudah tidak kuat lagi akhirnya Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh kembali sehingga tali yang menikat perut-nya kembali mengencang dan terkunci, yang mengakibatkan susah untuk bernafas.
- m) Bahwa selanjutnya sekitar jarak lebih kurang 150 meter sebelum finis, Pratu Tulus Saputra Dawolo digotong beramai-ramai sampai masuk ke Kout, kemudian Pratu Tulus Saputra Dawolo direbahkan di halaman Kout dengan kondisi sudah tidak sadarkan diri.

Bahwa Majelis Hakim sepakat berkesimpulan penyebab matinya Pratu Tulus Saputra Dawolo adalah akibat perlakuan dari Wadan Satgas yang telah mengikat dada Pratu Tulus Saputra Dawolo pada saat lari siang yang mengakibatkan Pratu Tulus Saputra Dawolo mengalami sesak nafas dan meninggal dunia.

Bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui pada saat Wadan Satgas mengikat dada Pratu Tulus Saputra Dawolo saat pelaksanaan lari siang tersebut, tidak ada satu-pun dari para Terdakwa yang ikut andil dalam perbuatan tersebut.

- f. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa atas perintah dari Wadan Satgas berupa serangkaian tindakan mencambuk dengan potongan selang air, memukul dengan potongan bambu, menempeleng dengan tangan dan menendang dengan kaki terhadap 18 orang yang mendapatkan pembinaan termasuk Pratu Tulus Sahunputra Dawolo adalah tindakan dalam batas kewajaran dalam

Hal 130 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan dan jauh dari hal yang dapat mencelakai dan melukai, apalagi mereka adalah pasukan Raider Khusus.

- g. Bahwa para Terdakwa melakukan serangkaian tindakan mencambuk dengan potongan selang air, memukul dengan potongan bambu, menempeleng dengan tangan dan menendang dengan kaki, dilakukan dimana Pratu Tulus Saputra Dawolo saat itu menggunakan PDLT sehingga tidak menimbulkan rasa sakit dan bekas memar yang begitu parah, apalagi bila hanya terkena dibagian helm dan ransel Pratu Tulus Saputra Dawolo.
  - h. Bahwa tujuan dari para Terdakwa melakukan serangkaian tindakan mencambuk dengan potongan selang air, memukul dengan potongan bambu, menempeleng dengan tangan dan menendang dengan kaki terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo, tidak lain adalah untuk memberikan semangat kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo agar melaksanakan pembinaan dengan baik sesuai dengan keinginan dari Wadan Satgas, karena apabila Wadan Satgas menilai pembinaan tersebut kurang baik, maka bukan hanya Pratu Tulus Saputra Dawolo yang mendapatkan tindakan dari Wadan Satgas, para Terdakwa-pun akan mendapatkan tindakan fisik berupa dicambuk, jungkir, guling-guling dan berendam dalam kolam lumpur.
4. Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Anggota I memiliki keyakinan yang berbeda dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II mengenai keterbuktian unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain" sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam dakwaannya.
  5. Bahwa dilihat dari unsur kesengajaan atau dengan sengaja, Hakim Anggota I menilai hal tersebut tidak ada sama sekali diperoleh dari adanya niat dan keinginan serta kesadaran dari para Terdakwa untuk menyakiti dan melukai Pratu Tulus Saputra Dawolo, karena antara para Terdakwa dengan Pratu Tulus Saputra Dawolo tidak ada konflik, dendam atau-pun permusuhan sehingga dalam hal ini tidak ada keinginan dan kehendak menyakiti dan melukai terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo dari para Terdakwa.
  6. Bahwa para Terdakwa melakukan serangkaian tindakan mencambuk dengan potongan selang air, memukul dengan potongan bambu, menempeleng dengan tangan dan menendang dengan kaki terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo, atas perintah Wadan Satgas dan mereka melakukan hal tersebut hanya-lah semata-mata untuk memberikan semangat dan motivasi kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo agar Pratu Tulus Saputra Dawolo dapat melaksanakan kegiatan pembinaan dengan baik sehingga Pratu Tulus Saputra Dawolo tidak lagi mendapatkan tindakan khusus yang diberikan Wadan Satgas.

Menimbang : Bahwa Hakim Anggota I menilai, Oditur Militer tidak tepat dalam menerapkan pasal dalam dakwaan-nya, seharusnya para Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan Pasal 131 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dengan pertimbangan perbuatan para Terdakwa dilakukan dalam kedinasan yaitu pada saat melakukan pembinaan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran, selain itu para

Hal 131 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan tindakan tersebut atas perintah langsung dari Wadan Satgas selaku Atasan langsung dari para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendapat sepatutnya dalam perkara ini diputus hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 : Lalu Firdaus, Sertu NRP 21150144700795

Terdakwa-2 : Reski Heriawan, Pratu NRP 31150052290494

Terdakwa-3 : Aris Suhendra, Kopda NRP 3105119511950983

Terdakwa-4 : Donny Kurniawan, Praka NRP 31090399110787

Terdakwa-5 : Antonius Hutabarat, Pratu NRP 31140001060292

Terdakwa-6 : Dedi Kumiawan, Pratu NRP 31140405100592

Terdakwa-7 : Risparmi, Kopda NRP 3107125035080885

Terdakwa-8 : Asman Aritonang, Lettu Inf NRP 21990004600877

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan.

3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 3 (tiga) potong selang air warna biru ukuran  $\pm$  70cm.

2) 1 (satu) potong selang air warna hijau ukuran  $\pm$  70cm.

3) 1 (satu) potong bambu kering ukuran  $\pm$  panjang 60 cm.

4) 1 (satu) botol Aqua ukuran 1,5 liter berisi cairan bensin.

5) 9 (sembilan) batang sapu lidi.

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan

b. Surat-surat :

1) 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum hasil pemeriksaan Jenazah dari RSUP Haji Adam Malik Kota Medan Nomor 01.IKF/IV/2020 tanggal 02 April 2020 a.n Pratu Tulus Saputra Dawolo yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Asan Petrus, M.Ked (For), Sp.F. NIP 196804022000121001 dan dr. Nasib M. Situmorang, M.Ked (For), SP.F.

2) 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari RST TK. II Prof. dr. J.A Latumeten Ambon Nomor : R/03/VER/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 a.n Pratu Tulus Saputra Dawolo yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n dr. Ahmad Tuahuns, Sp.B. dan dr. Lettu Ckm (K) Ni Nyoman Mas Utari Rena NRP 11160043161092.

3) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Kairatu Kab. Seram Bagian Barat Nomor : 16/VR/PK/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 a.n Pratu Tulus Saputra Dawolo yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Jeane Pricillia Andries. Sip : 440/353/VII/SIP : 49-19900621/DINKES/2018.

Hal 132 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mencapai kemufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim, maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana :

1. Dakwaan lebih subsidair : Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Tidak terbukti melakukan tindak pidana dakwan primair : Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan subsidair : Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri para Terdakwa maupun alasan pembenar pada tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila para Terdakwa di pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa ini menunjukkan kalau para Terdakwa patuh dan taat atas semua perintah atasan-nya dalam hal ini Wadan Satgas (Mayor Inf Hermianto) dan takut untuk melanggar semua perintah atasan-nya tersebut, sehingga para Terdakwa melakukan tindakan fisik baik itu mencambuk dengan selang air, memukul dengan lidi dan juga bambu kering, menempeleng pakai tangan serta menendang dengan kaki terhadap Korban (Pratu Tulus Saputra Dawolo).
2. Bahwa para Terdakwa saat melakukan perintah atasan-nya tersebut, oleh karena takut untuk melanggar semua perintah atasan-nya tersebut, sehingga para Terdakwa tidak memikirkan lagi apa akibat yang akan terjadi atas tindakan para Terdakwa tersebut, selain itu dalam bertindak para Terdakwa juga tidak memikirkan apakah tindakan para Terdakwa itu dapat dibenarkan atau tidak oleh aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI maupun Negara Kesatuan RI pada umumnya.
3. Bahwa hakekat perbuatan para Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku yang lemah dan tidak memiliki jiwa untuk mengambil inisiatif yang baik walaupun harus bertentangan dengan perintah atasan-nya, dan tanpa memikirkan akan akibat yang ditimbulkan, sehingga hal ini terlihat seolah-olah kalau para Terdakwa ini adalah Prajurit yang cenderung mengabaikan dan menyepelekan peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik di lingkungan TNI maupun Negara Kesatuan RI pada umumnya.

Hal 133 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa walaupun akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, mengakibatkan korban (Pratu Tulus Saputra Dawolo) meninggal dunia, dan hal ini dapat menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban karena kehilangan orang yang selama ini menjadi kebanggaan keluarga, namun penyebab utama meninggalnya Pratu Tulus Saputra Dawolo bukanlah disebabkan secara langsung dari perbuatan para Terdakwa.
5. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa ini juga dapat berpengaruh besar terhadap citra dan wibawa TNI dalam pandangan masyarakat serta dapat mencemarkan nama baik Kesatuan para Terdakwa Yonif 136/TS pada khususnya dan TNI pada umumnya.
6. Bahwa para Terdakwa melakukan tindakan fisik kepada Korban (Pratu Tulus Saputra Dawolo) atas perintah dari Wadan Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto dan bukan atas kehendak dari para Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa oleh karena itu para Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan juga warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus-terang dan jujur dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Para Terdakwa telah berusaha untuk meminta maaf kepada keluarga Korban melalui Satuan dan dari pihak keluarga Korban sudah menerima permohonan maaf dari para Terdakwa.
4. Para Terdakwa dan juga Kesatuan para Terdakwa Yonif RK 136/TS telah memberikan uang duka dan juga uang santunan kepada orangtua Korban sebesar Rp162.433.500,00 (seratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Uang duka satuan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) X 615 (enam ratus lima belas) orang = Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Uang duka dari gereja Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - c. Gaji Juni 2019 s.d Maret 2020 Rp19.380.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal 134 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tunkin Juni 2019 s.d Maret 2020 Rp19.931.500,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- e. Tabungan remaja Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- f. Koperasi Yon Rp4.105.000,00 (empat juta seratus lima ribu rupiah).
- g. Tabungan Satgas Rp28.717.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
- h. SSK (Santunan Sukarela Kematian) Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
5. Para Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukuman disiplin prajurit.
6. Para Terdakwa memiliki loyalitas dan disiplin yang tinggi terhadap Atasan-nya.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa dapat mengancam keselamatan nyawa orang lain, serta dapat menjadi contoh yang tidak baik di masyarakat.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra dan kewibawaan Yonif RK 136/TS pada khususnya dan TNI pada umumnya di mata masyarakat.
3. Para Terdakwa tidak mempunyai keberanian untuk melakukan tindakan yang benar dengan mengambil resiko yang seharusnya para Terdakwa lakukan demi kebaikan dan keselamatan korban.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini adanya korban jiwa yaitu Pratu Tulus Saputra Dawolo meninggal dunia, dan di dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum adanya beberapa kemungkinan penyebab meninggalnya Pratu Tulus Saputra Dawolo yaitu :

1. Berdasarkan hasil visum et repertum yang dilakukan dari Puskesmas Kairatu Kab. Seram Bagian Barat Nomor : 16/VR/PK/III/2020 tanggal 04 Maret yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Jeane Pricillia Andries. Sip : 440/353/VII/SIP : 49-19900621/DINKES/2018 dan Visum Et Repertum dari RST. TK. II Prof. dr. J.A Latumeten Ambon Nomor : R/03/VER/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n dr. Ahmad Tuahuns, Sp.B. dan dr. Lettu Ckm (K) Ni Nyoman Mas Utari Rena NRP 11160043161092, yang menyimpulkan penyebab kematian korban karena kurangnya suplai O<sub>2</sub> (oksigen) ke dalam jaringan otak yang dapat menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh, yang kemungkinan disebabkan oleh :
  - a. Adanya aktifitas fisik yang berat dan kurangnya waktu istirahat.

Hal 135 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Adanya tindakan penganiayaan atau tindakan kekerasan yang berlebihan.

2. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dan pemeriksaan Jenazah dari RSUP Haji Adam Malik Kota Medan Nomor 01.IKF/IV/2020 tanggal 02 April 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Asan Petrus, M.Ked (For), Sp.F. NIP 196804022000121001 dan dr. Nasib M. Situmorang, M.Ked (For), SP.F, yang menyimpulkan penyebab kematian korban karena adanya pendarahan di bawah selaput tipis otak yang menimbulkan peningkatan tekanan di dalam jaringan otak, sehingga otak terdorong ke lubang besar tengkorak, sehingga batang otak terjepit, yang mengakibatkan fungsi organ berhenti, yang kemungkinan disebabkan oleh :

- a. Adanya tekanan atau paksaan pembuluh darah ke otak yang bisa jadi disebabkan oleh kelelahan.
- b. Akibat mengkonsumsi obat-obat atau zat-zat tertentu yang menyebabkan tekanan darah tinggi ke otak.
- c. Adanya benturan keras benda tumpul pada bagian kepala

3. Berdasarkan keterangan Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Tim Penasihat Hukum para Terdakwa yaitu dari Bid. Dokkes Polda Maluku atas nama Kopol dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.KF., M.H.Kes., NRP 74060759, yang menyimpulkan penyebab kematian korban bila dilihat dari keterangan visum et repertum dan juga hasil otopsi, disimpulkan kalau penyebab matinya korban karena minum cairan bensin, lalu diberi cairan susu sehingga terjadinya kontraksi antara cairan bensin dan cairan susu tersebut, yang menyebabkan korban muntah dan sebagian cairan tersebut masuk ke dalam paru-paru, yang menyebabkan paru-paru tidak bisa mengembang dan menyebabkan sesak nafas yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian.

4. Berdasarkan keterangan para Terdakwa khususnya Terdakwa-2, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-8 dihubungkan juga dengan keterangan para Saksi, yang menerangkan bahwa pada saat pembinaan lari siang tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIT, Wadan Satgas mengikat perut Pratu Tulus Saputra Dawolo tepatnya di hulu hati dengan menggunakan tali rapeling yang bersifat lentur seperti karet yang diikatkan juga ke Saksi-10 dan Saksi-11, sehingga pada saat Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh, maka tali tersebut akan mengencang dan terikat mati yang menyebabkan Pratu Tulus Saputra Dawolo susah bernapas.

Menimbang

: Bahwa dari beberapa kesimpulan penyebab kematian Pratu Tulus Saputra Dawolo tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap kesimpulan dari hasil visum et repertum baik dari Puskesmas Kairatu Kab. Seram Bagian Barat dan Visum Et Repertum dari RST. TK. II Prof. dr. J.A Latumeten Ambon, Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Dari keterangan para Saksi dan para Terdakwa, waktu istirahat Pratu Tulus Saputra Dawolo dan juga 17 orang personil yang mendapatkan pembinaan tersebut waktunya

Hal 136 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, sebab kegiatan itu selalu diselingsi dengan waktu istirahat yang cukup.

- b. Dari keterangan para Saksi dan para Terdakwa, baik Pratu Tulus Saputra Dawolo dan juga 17 orang personil yang mendapatkan pembinaan tersebut, tidak mendapatkan tindakan penganiayaan atau tindakan kekerasan yang berlebihan, sebab belum seberapa dibandingkan saat pendidikan Raider yang pernah diikuti oleh Pratu Tulus Saputra Dawolo.
2. Terhadap kesimpulan dari hasil visum et repertum dan pemeriksaan Jenazah dari RSUP Haji Adam Malik Kota Medan, Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Dari keterangan para Terdakwa dan para Saksi, tidak ada yang melakukan tindakan fisik yang begitu keras ke bagian kepala Pratu Tulus Saputra Dawolo.
  - b. Dari hasil visum et repertum awal baik dari Puskesmas Kairatu Kab. Seram Bagian Barat dan dari RST. TK. II Prof. dr. J.A Latumeten Ambon, pada bagian luar kepala khususnya puncak kepala Pratu Tulus Saputra Dawolo, tidak ditemukan adanya luka.
  - c. Dari keterangan Saksi Ahli (dokter forensik) yang dihadirkan oleh Tim Penasihat Hukum para Terdakwa menerangkan :
    - Tidak pernah terjadi perbedaan kesimpulan hasil visum et repertum pemeriksaan awal mayat dengan pemeriksaan otopsi lanjutan, apalagi adanya perbedaan yang sangat jauh, hal itu tidaklah mungkin terjadi.
    - Mayat tidak mungkin dapat terbaca lagi selaput tipis otaknya bila usia mayat sudah lebih dari setengah bulan dari saat kematian, sebab organ otak mayat tersebut pasti sudah rusak dan tidak dapat terbaca/diketahui lagi ada luka/robekan diselaput tipis otak tersebut.
    - Apabila seseorang mendapatkan benturan keras dibagian kepala dan menyebabkan robeknya selaput tipis otak, orang tersebut sudah dipastikan tidak dapat berbuat apa-apa lagi dan tidak sadarkan diri, hal ini juga terjadi bila adanya tekanan darah ke otak yang juga dapat menyebabkan selaput tipis otak robek, namun saat itu Pratu Tulus Saputra Dawolo masih dalam kondisi sadar dan dapat melanjutkan kegiatan.
4. Terhadap kesimpulan dari Saksi Ahli (dokter forensik) yang dihadirkan oleh Tim Penasihat Hukum para Terdakwa yaitu dari Bid. Dokkes Polda Maluku, Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Dari keterangan para Saksi dan para Terdakwa, saat Pratu Tulus Saputra Dawolo meminum cairan bensin sebanyak lebih kurang  $\frac{1}{4}$  liter, sudah dilakukan tindakan sesuai pengetahuan yang Terdakwa-5 pelajari yaitu dengan

Hal 137 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan minum cairan susu sehingga membuat Pratu Tulus Saputra Dawolo muntah dan mengeluarkan semua cairan bensin yang terminum oleh Pratu Tulus Saputra Dawolo, lalu Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali membaik dan melanjutkan kegiatan, selanjutnya saat di pos Kout, Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali diberi cairan susu oleh dokter batalyon dan saat itu kondisi-nya semakin membaik dan dapat melanjutkan kegiatan makan pagi dan kegiatan selanjutnya.

b. Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan keterangan Saksi Ahli yang menyampaikan bahwa terhadap orang yang terminum atau meminum cairan beracun apapun cairan bensin, untuk tindakan pertama jangan diberi minum air atau-pun susu, dan dari referensi yang Majelis Hakim peroleh, justru orang tersebut harus diberikan tindakan pertama dengan memberikan cairan minuman atau-pun susu, dengan tujuan agar cairan beracun atau bensin tersebut dimuntahkan dan keluar dari lambung-nya.

5. Terhadap kesimpulan dari keterangan para Terdakwa khususnya Terdakwa-2, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-8 dihubungkan juga dengan keterangan para Saksi, Majelis Hakim **sangat sependapat** dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa tali trapeling yang diikatkan ke badan Pratu Tulus Saputra Dawolo bersifat elastis dan lentur seperti karet, sehingga apabila diikatkan ke badan lalu tertarik/ditarik, maka tali tersebut akan mengunci dan sulit untuk dilepas atau dikendorkan.
2. Bahwa tali trapeling tersebut diikatkan dibadan Pratu Tulus Saputra Dawolo dibagian perut lalu diikatkan juga ke Saksi-10 dan Saksi-11, namun pada saat Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh, maka tali tersebut akan tertarik oleh Saksi-10 dan Saksi-11 sehingga tali tersebut terikat erat ke bagian bawah dada tepatnya di hulu hati Pratu Tulus Saputra Dawolo, sehingga menyebabkan yang bersangkutan susah bernapas dan tali tersebut harus dikendorkan lagi biar bisa kembali bernapas lega.
3. Bahwa saat pelaksanaan lari siang tersebut Pratu Tulus Saputra Dawolo terjatuh sebanyak 3 kali, yang pertama ditolong oleh Terdakwa-3 lalu talinya dikendorkan, lalu Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali berlari dan terjatuh lagi dan lanjut lari Kembali dalam kondisi tali belum dikendorkan, sehingga Pratu Tulus Saputra Dawolo kembali terjatuh dan tidak sadarkan diri lagi mulai dari jatuh yang ketiga lalu diangkat menuju pos Kout, lalu dilakukan tindakan di pos Kout oleh dokter batalyon dan oleh karena tidak ada respon dari Pratu Tulus Saputra Dawolo, selanjutnya Pratu Tulus Saputra Dawolo dibawa ke Puskesmas Kairatu dan mendapatkan tindakan pertolongan, ternyata Pratu Tulus Saputra Dawolo dinyatakan meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya para Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer dikaitkan dengan adanya korban jiwa

Hal 138 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggal dunia, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar adanya korban jiwa meninggal dunia atas nama Pratu Tulus Saputra Dawolo pada saat kejadian tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIT yang melibatkan kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan para Saksi atas perintah dari Wadan Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto.
2. Bahwa kematian dari Korban (Pratu Tulus Saputra Dawolo) bila dilihat dari keterangan para Terdakwa khususnya Terdakwa-2, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-8 dihubungkan juga dengan keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, adalah akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Wadan Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto kepada Pratu Tulus Saputra Dawolo, pada saat pelaksanaan bintik siang berupa lari siang pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIT, dimana Wadan Satgas mengikat perut Pratu Tulus Saputra Dawolo pakai tali trapeling yang bersifat elastis seperti karet sehingga membuat Pratu Tulus Saputra Dawolo terikat kencang bagian hulu hati-nya yang menyebabkan Pratu Tulus Saputra Dawolo susah untuk bernapas sehingga menyebabkan kematian Pratu Tulus Saputra Dawolo.
3. Bahwa para Terdakwa melakukan tindakan fisik terhadap Korban (Pratu Tulus Saputra Dawolo) atas perintah dari Wadan Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto, walaupun pada saat pelaksanaannya baik itu Terdakwa-5 (Pratu Antonius Hutabarat) selaku Takes Kima Yonif RK 136/TS, Terdakwa-8 (Lettu Inf Asman Aritonang, S.H) selaku Pasi Intel Yonif RK 136/TS dan dr. Edvans Henry selaku dokter batalyon telah melaporkan mengenai kondisi dari Korban, namun Wadan Satgas tetap saja memerintahkan agar Korban melaksanakan pembinaan dan juga menerima tindakan fisik dari para Terdakwa.
4. Bahwa para Terdakwa melakukan tindakan fisik terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo karena terpaksa, sebab apabila para Terdakwa tidak melakukan tindakan fisik dengan benar terhadap Pratu Tulus Saputra Dawolo, maka para Terdakwa justru akan menerima tindakan fisik langsung dari Wadan Satgas.
5. Bahwa di dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, tidak semua pelaku harus dijatuhi pidana yang sama, karena harus dilihat dan dinilai dari peran serta dan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku, bila dilihat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap korban (Pratu Tulus Saputra Dawolo), perbuatan para Terdakwa bukanlah penyebab utama kematian dari Korban karena mereka hanya melakukan tindakan fisik berupa mencambu dengan selang, memukul dengan lidi dan bambu kering, menempeleng dengan telapak tangan dimana mereka lakukan kebagian punggung, pantat, betis, pipi pada saat menepeleng pakai telapak tangan yang semuanya tidak menjadikan penyebab utama kematian korban.
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan juga pertimbangan tersebut di atas, terhadap perbuatan para Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim bukanlah penyebab utama kematian dari korban, untuk itu Majelis Hakim menilai terhadap para Terdakwa tersebut

Hal 139 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, apalagi mereka melakukan tindakan fisik terhadap korban masih dalam batas kewajaran atas perintah dari Wadan Satgas a.n. Mayor Inf Hermianto.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan dari masing-masing Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dan harus diringan bila dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah para Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan para Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a) 3 (tiga) potong selang air warna biru ukuran  $\pm$  70cm.
- b) 1 (satu) potong selang air warna hijau ukuran  $\pm$  70cm.
- c) 1 (satu) potong bambu kering ukuran  $\pm$  panjang 60 cm.
- d) 1 (satu) botol Aqua ukuran 1,5 liter berisi cairan bensin.
- e) 9 (sembilan) batang sapu lidi.

2. Surat-surat :

- a) 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum hasil pemeriksaan Jenazah dari RSUP Haji Adam Malik Kota Medan Nomor 01.IKF/IV/2020 tanggal 02 April 2020 a.n Pratu Tulus Saputra Dawolo yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Asan Petrus, M.Ked (For), Sp.F. NIP 196804022000121001 dan dr. Nasib M. Situmorang, M.Ked (For), SP.F.
- b) 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari RST TK. II Prof. dr. J.A Latumeten Ambon Nomor : R/03/VER/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 a.n Pratu Tulus Saputra Dawolo yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n dr. Ahmad Tuahuns, Sp.B. dan dr. Lettu Ckm (K) Ni Nyoman Mas Utari Rena NRP 11160043161092.

Hal 140 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Kairatu Kab. Seram Bagian Barat Nomor : 16/VR/PK/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 a.n Pratu Tulus Saputra Dawolo yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Jeane Pricillia Andries. Sip : 440/353/VII/SIP : 49-19900621/DINKES/2018.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas agar tidak disalahgunakan lagi, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut oleh karena berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan sejak semula barang bukti surat tersebut ada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanan-nya, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 : Lalu Firdaus, Sertu NRP 21150144700795.  
Terdakwa-2 : Reski Heriawan, Pratu NRP 31150052290494.  
Terdakwa-3 : Aris Suhendra, Kopda NRP 3105119511950983.  
Terdakwa-4 : Donny Kurniawan, Praka NRP 31090399110787.  
Terdakwa-5 : Antonius Hutabarat, Pratu NRP 31140001060292.  
Terdakwa-6 : Dedi Kumiawan, Pratu NRP 31140405100592.  
Terdakwa-7 : Risparmi, Kopda NRP 3107125035080885.  
Terdakwa-8 : Asman Aritonang, S.H., Lettu Inf NRP 21990004600877.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-2 :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-3 :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

Terdakwa-4 :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

Terdakwa-5 :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hal 141 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-6 :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-7 :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa-8 :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

### 3. Menetapkan barang bukti berupa :

#### a. Barang-barang :

- 1) 3 (tiga) potong selang air warna biru ukuran  $\pm$  70cm.
- 2) 1 (satu) potong selang air warna hijau ukuran  $\pm$  70cm.
- 3) 1 (satu) potong bambu kering ukuran  $\pm$  panjang 60 cm.
- 4) 1 (satu) botol Aqua ukuran 1,5 liter berisi cairan bensin.
- 5) 9 (sembilan) batang sapu lidi.

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan

#### b. Surat-surat :

- 1) 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum hasil pemeriksaan Jenazah dari RSUP Haji Adam Malik Kota Medan Nomor 01.IKF/IV/2020 tanggal 02 April 2020 a.n Pratu Tulus Saputra Dawolo yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Asan Petrus, M.Ked (For), Sp.F. NIP 196804022000121001 dan dr. Nasib M. Situmorang, M.Ked (For), SP.F.
- 2) 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari RST TK. II Prof. dr. J.A Latumeten Ambon Nomor : R/03/VER/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 a.n Pratu Tulus Saputra Dawolo yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n dr. Ahmad Tuahuns, Sp.B. dan dr. Lettu Ckm (K) Ni Nyoman Mas Utari Rena NRP 11160043161092.
- 3) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Kairatu Kab. Seram Bagian Barat Nomor : 16/VR/PK/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 a.n Pratu Tulus Saputra Dawolo yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Jeane Pricillia Andries. Sip : 440/353/VII/SIP : 49-19900621/DINKES/2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### 4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah :

- Terdakwa-1 sejumlah Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).
- Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Terdakwa-8 sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon oleh Dedy Darmawan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990006941271 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Saleh, S.H., Mayor Chk NRP 11010001540671 dan Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang

Hal 142 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H., Mayor Chk NRP 11030010440578, Penasihat Hukum Rivaldi Fajarhari, S.H., Kapten Chk NRP 11090022511287 dan Niko Yoga Satria, S.S.T.Han., S.IP., S.H., Kapten Chk NRP 11120029260790, Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

DEDY DARMAWAN, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUHAMMAD SALEH, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010001540671

JASDAR, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

ADRIANUS, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hal 143 dari 143 Hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-18/AD/IV/2020